



BUPATI KLATEN  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN  
NOMOR 15 TAHUN 2023  
TENTANG  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLATEN,

- Menimbang :
- a. bahwa pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah harus memperhatikan potensi daerah berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas serta berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan kemandirian daerah;
  - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLATEN

dan

BUPATI KLATEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Klaten.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Klaten.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau Sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
8. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.

10. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
11. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
12. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
13. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
15. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
16. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

17. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
18. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
19. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.
20. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/ atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
21. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
22. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
23. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
24. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.

25. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
26. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan Bangunan.
27. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/ atau jasa tertentu.
28. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
29. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
30. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran.
31. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
32. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
33. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.

34. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/ atau keramaian untuk dinikmati.
35. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
36. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
37. Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah.
38. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
39. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
40. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat Pajak MBLB adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
41. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
42. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
43. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalta*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
44. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.

45. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
46. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
47. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
48. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
49. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
50. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
51. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

52. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
53. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
54. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
55. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.

## Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan dasar hukum pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah bagi Pemerintah Daerah, serta memberikan kepastian hukum atas pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah bagi masyarakat.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk:
  - a. Optimalisasi tata kelola pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
  - b. Peningkatan PAD;
  - c. Peningkatan Investasi Daerah.

BAB II  
RUANG LINGKUP  
Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Pajak Daerah;
- b. Retribusi Daerah;
- c. Pemungutan Pajak dan Retribusi;
- d. Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan;
- e. Pemberian Fasilitas Pajak dan Retribusi;
- f. Penetapan Target Penerimaan Pajak dan Retribusi
- g. Kerahasiaan Data Wajib Pajak; dan
- h. Ketentuan Pidana.

BAB III  
PAJAK DAERAH  
Bagian Kesatu  
Jenis Pajak  
Pasal 4

Jenis Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah terdiri atas:

- a. PBB-P2;
- b. BPHTB;
- c. PBJT atas:
  1. Makanan dan/atau Minuman;
  2. Tenaga Listrik;
  3. Jasa Perhotelan;
  4. Jasa Parkir; dan
  5. Jasa Kesenian dan Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. PAT;
- f. Pajak MBLB;
- g. Pajak Sarang Burung Walet;
- h. Opsen PKB; dan
- i. Opsen BBNKB.

## Pasal 5

- (1) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati terdiri atas:
  - a. PBB-P2;
  - b. Pajak Reklame;
  - c. PAT;
  - d. Opsen PKB; dan
  - e. Opsen BBNKB.
- (2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas:
  - a. BPHTB;
  - b. PBJT atas:
    1. Makanan dan/atau Minuman;
    2. Tenaga Listrik;
    3. Jasa Perhotelan;
    4. Jasa Parkir; dan
    5. Jasa Kesenian dan Hiburan;
  - c. Pajak MBLB; dan
  - d. Pajak Sarang Burung Walet.
- (3) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain adalah surat ketetapan pajak daerah dan surat pemberitahuan pajak terutang.
- (4) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain adalah surat pemberitahuan pajak daerah.
- (5) Dokumen surat pemberitahuan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kedua

### PBB P2

#### Pasal 6

- (1) Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengerukan.
- (3) Yang dikecualikan dari obyek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan, penguasaan, dan/ atau pemanfaatan atas:
  - a. bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
  - b. bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
  - c. bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
  - d. bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
  - e. bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
  - f. bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan peraturan menteri yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara;

- g. bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*Mass Rapid Transit*), lintas raya terpadu (*Light Rail Transit*), atau yang sejenis;
- h. bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati; dan
- i. bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh Pemerintah.

#### Pasal 7

- (1) Subjek Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/ atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- (2) Wajib Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

#### Pasal 8

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.
- (2) Besaran persentase NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelompok objek PBB-P2 ditentukan dengan mempertimbangkan, meliputi:
  - a. kenaikan NJOP hasil penilaian;
  - b. bentuk pemanfaatan objek Pajak; dan/atau
  - c. klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Kabupaten
- (3) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
- (4) NJOP tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.

- (5) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di satu wilayah kabupaten, NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.
- (6) Dasar pengenaan PBB-P2 ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak.
- (7) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.
- (8) Besaran NJOP ditetapkan oleh Bupati.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara mengenai penilaian PBB-P2.

#### Pasal 9

- (1) Tarif PBB-P2 untuk NJOP sampai dengan Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,100 % (nol koma seratus persen) per tahun.
- (2) Tarif PBB-P2 untuk NJOP diatas Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,20% ( nol koma dua puluh persen) per tahun.
- (3) Tarif PBB-P2 atas objek yang berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan sebesar 0,08% (nol koma nol delapan persen).

#### Pasal 10

- (1) Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

- (2) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau bangunan.

#### Pasal 11

- (1) Tahun Pajak PBB-P2 yaitu jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.
- (2) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 yang terutang yaitu menurut keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.
- (3) Wilayah pemungutan PBB-P2 yang terutang merupakan wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB-P2.

#### Bagian Ketiga

##### BPHTB

#### Pasal 12

- (1) Objek BPHTB yaitu Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pemindahan hak karena:
    1. jual beli;
    2. tukar-menukar;
    3. hibah;
    4. hibah wasiat;
    5. waris;
    6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
    7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
    8. penunjukan pembeli dalam lelang;
    9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum
    10. tetap;
    11. penggabungan usaha;
    12. peleburan usaha;
    13. pemekaran usaha; atau
    14. hadiah.

- b. pemberian hak baru karena:
  - 1. kelanjutan pelepasan hak; atau
  - 2. di luar pelepasan hak.
- (3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. hak milik;
  - b. hak guna usaha;
  - c. hak guna bangunan;
  - d. hak pakai;
  - e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
  - f. hak pengelolaan.
- (4) Yang dikecualikan dari objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:
  - a. untuk kantor Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintahan Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
  - b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
  - c. untuk badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur sesuai dengan peraturan menteri yang membidangi keuangan;
  - d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
  - e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
  - f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
  - g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
  - h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 13

- (1) Subjek Pajak BPHTB yaitu orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Wajib Pajak BPHTB yaitu orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

### Pasal 14

- (1) Dasar pengenaan BPHTB yaitu nilai perolehan objek pajak.
- (2) Nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
  - a. harga transaksi untuk jual beli;
  - b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan
  - c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.
- (3) Dalam hal nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan yakni NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan.
- (4) Dalam menentukan besaran BPHTB terutang, Pemerintah Daerah menetapkan nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagai pengurang dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (5) Besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah tempat terutangnya BPHTB.
- (6) Besarnya nilai perolehan obyek pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sebagai dasar pengurangan pengenaan BPHTB untuk perolehan hak pertama berlaku untuk tahun yang sama.
- (7) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- (8) Atas perolehan hak karena hibah wasiat atau waris tertentu, Pemerintah Daerah menetapkan nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebesar Rp350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
- (9) Ketentuan lebih lanjut atas perolehan hak karena hibah wasiat atau waris tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 15

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

#### Pasal 16

Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (6) atau ayat (7), dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

## Pasal 17

- (1) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan pada saat terjadinya perolehan tanah dan/atau Bangunan dengan ketentuan:
  - a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;
  - b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;
  - c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan untuk waris;
  - d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
  - e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
  - f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; atau
  - g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.
- (2) BPHTB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat tanah dan/atau Bangunan berada.

## Bagian Keempat

### PBJT

## Pasal 18

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:

- a. makanan dan/ atau minuman;
- b. tenaga listrik;
- c. jasa perhotelan;
- d. jasa parkir; dan
- e. jasa kesenian dan hiburan.

## Pasal 19

- (1) Penjualan dan/atau penyerahan makanan dan/atau minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a meliputi makanan dan/atau minuman yang disediakan oleh:
  - a. restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian makanan dan/atau minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
  - b. penyedia jasa boga atau katering yang melakukan:
    1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
    2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
    3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu penyerahan makanan dan/atau minuman:
  - a. dengan peredaran usaha tidak melebihi Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan.
  - b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual makanan dan/atau minuman;
  - c. dilakukan oleh pabrik makanan dan/atau minuman; atau
  - d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (*lounge*) pada bandar udara.

## Pasal 20

- (1) Konsumsi tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b adalah penggunaan tenaga listrik oleh pengguna akhir.

- (2) Yang dikecualikan dari konsumsi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. konsumsi tenaga listrik oleh instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah dan penyelenggara negara lainnya;
  - b. konsumsi tenaga listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
  - c. konsumsi tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.

#### Pasal 21

- (1) Jasa perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan seperti:
- a. hotel;
  - b. hostel;
  - c. vila;
  - d. pondok wisata;
  - e. motel;
  - f. losmen;
  - g. wisma pariwisata;
  - h. pesanggrahan;
  - i. rumah  
    penginapan/*guesthouse*/bungalo/*resort*/*cottage*;
  - j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel;  
    dan
  - k. glamping.
- (2) Yang dikecualikan dari jasa perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
  - b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;

- c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
- d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
- e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

#### Pasal 22

- (1) Jasa parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d meliputi:
  - a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau
  - b. pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir valet).
- (2) Yang dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan
  - b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri.

#### Pasal 23

- (1) Jasa kesenian dan hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e meliputi:
  - a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
  - b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
  - c. kontes kecantikan;
  - d. kontes binaraga;
  - e. pameran;
  - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
  - g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
  - h. permainan ketangkasan;
  - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;

- j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
  - k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
  - l. diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa.
- (2) Yang dikecualikan dari jasa kesenian dan hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni jasa kesenian dan hiburan yang semata-mata untuk promosi budaya tradisional dan kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran.

#### Pasal 24

- (1) Subjek Pajak PBJT yaitu konsumen barang dan jasa tertentu.
- (2) Wajib Pajak PBJT yaitu orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/ atau konsumsi barang dan jasa tertentu.

#### Pasal 25

- (1) Dasar pengenaan PBJT yaitu jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi:
  - a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia makanan dan/atau minuman untuk PBJT atas makanan dan/atau minuman;
  - b. nilai jual tenaga listrik untuk PBJT atas tenaga listrik;
  - c. jumlah pembayaran kepada penyedia jasa perhotelan untuk PBJT atas jasa perhotelan;
  - d. jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia layanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas jasa parkir; dan
  - e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara jasa kesenian dan hiburan untuk PBJT atas kesenian dan hiburan.

- (2) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan, khusus untuk PBJT atas Jasa Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Pemerintah Daerah dapat menetapkan dasar pengenaan sebesar tarif parkir sebelum dikenakan potongan.

#### Pasal 26

- (1) Tarif PBJT sebesar 10 % (sepuluh persen).
- (2) Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen).
- (3) Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:
  - a. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3 % (tiga persen); dan
  - b. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar 1,5% (satu setengah persen).

#### Pasal 27

- (1) Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.
- (2) Saat terutang PBJT ditetapkan pada saat:
  - a. pembayaran/penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
  - b. konsumsi/pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
  - c. pembayaran/penyerahan atas jasa perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;

- d. pembayaran/penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
  - e. pembayaran/penyerahan atas jasa kesenian dan hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.
- (3) Saat terutangnya PBJT dihitung sejak saat pembayaran/ penyerahan/konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.

#### Pasal 28

PBJT yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.

#### Bagian Kelima

#### Pajak Reklame

#### Pasal 29

- (1) Objek Pajak Reklame yaitu semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. reklame papan / *billboard*/videotron/megatron;
  - b. reklame kain;
  - c. reklame melekat/stiker;
  - d. reklame selebaran;
  - e. reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
  - f. reklame udara;
  - g. reklame apung;
  - h. reklame film/*slide*; dan
  - i. reklame peragaan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame yakni:
- a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
  - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;

- c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklamanya diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
- d. reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah; dan
- e. reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.

#### Pasal 30

- (1) Subjek Pajak Reklame yaitu orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame yaitu orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

#### Pasal 31

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame yaitu nilai sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor:
  - a. jenis;
  - b. bahan yang digunakan;
  - c. lokasi penempatan;
  - d. waktu penayangan;
  - e. jangka waktu penyelenggaraan;
  - f. jumlah; dan
  - g. ukuran media Reklame.

- (4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 32

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari nilai sewa reklame.

#### Pasal 33

- (1) Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.
- (2) Saat terutang Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan reklame.
- (3) Wilayah pemungutan Pajak Reklame yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat penyelenggaraan reklame.
- (4) Khusus untuk Reklame berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf e, Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat usaha penyelenggara Reklame terdaftar.

#### Bagian Keenam

##### PAT

#### Pasal 34

- (1) Objek PAT yaitu pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PAT yaitu pengambilan untuk:
  - a. keperluan dasar rumah tangga;
  - b. pengairan pertanian rakyat;

- c. perikanan rakyat;
- d. peternakan rakyat;
- e. keperluan keagamaan; dan
- f. kegiatan Pemerintah dan Pemerintah daerah.

#### Pasal 35

- (1) Subjek PAT yaitu orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wajib PAT yaitu orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

#### Pasal 36

- (1) Dasar pengenaan PAT yaitu nilai perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.
- (3) Harga air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
- (4) Bobot Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor-faktor berikut:
  - a. jenis sumber air;
  - b. lokasi sumber air;
  - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
  - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
  - e. kualitas air; dan
  - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (5) Besarnya nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada nilai perolehan air tanah yang ditetapkan oleh Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 37

Tarif PAT ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

### Pasal 38

- (1) Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37.
- (2) Saat terutangnya PAT ditetapkan sejak pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (3) Wilayah pemungutan PAT yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

### Bagian Ketujuh

#### Pajak MBLB

### Pasal 39

- (1) Objek Pajak MBLB adalah kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi:
  - a. asbes;
  - b. batu tulis;
  - c. batu setengah permata;
  - d. batu kapur;
  - e. batu apung;
  - f. batu permata;
  - g. bentonit;
  - h. dolomit;
  - i. feldspar;
  - j. garam batu (halite);
  - k. grafit;
  - l. granit/andesit;
  - m. gips;
  - n. kalsit;
  - o. kaolin;
  - p. leusit;
  - q. magnesit;
  - r. mika;
  - s. marmer;

- t. nitrat;
  - u. obsidian;
  - v. oker;
  - w. pasir dan kerikil;
  - x. pasir kuarsa;
  - y. perlit;
  - z. fosfat;
  - aa. talk;
  - bb. tanah serap (fullers earth);
  - cc. tanah diatom;
  - dd. tanah liat;
  - ee. tawas (alum);
  - ff. tras;
  - gg. yarosit;
  - hh. zeolit;
  - ii. basal;
  - jj. trakhit;
  - kk. belerang;
  - ii. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan
  - jj. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengambilan MBLB:
- a. untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/dipindahtangankan; dan
  - b. untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah.

#### Pasal 40

- (1) Subjek Pajak MBLB yaitu orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.
- (2) Wajib Pajak MBLB yaitu orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

#### Pasal 41

- (1) Dasar pengenaan Pajak MBLB yaitu nilai jual hasil pengambilan MBLB.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume/tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap-tiap jenis MBLB.
- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap-tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan.
- (4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batubara.

#### Pasal 42

Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

#### Pasal 43

- (1) Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dengan tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42.
- (2) Saat terutang Pajak MBLB ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan MBLB di mulut tambang.
- (3) Wilayah Pemungutan Pajak MBLB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.

### Bagian Kedelapan

#### Pajak Sarang Burung Walet

#### Pasal 44

- (1) Objek Pajak Sarang Burung Walet yaitu pengambilan dan/atau perusahaan sarang Burung Walet.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilan sarang Burung Walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan pajak.

#### Pasal 45

- (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet yaitu orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.
- (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet yaitu orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.

#### Pasal 46

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet yakni nilai jual sarang Burung Walet.
- (2) Nilai jual sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang Burung Walet yang berlaku di Daerah dengan volume sarang Burung Walet.

#### Pasal 47

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

#### Pasal 48

- (1) Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dengan tarif Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47.
- (2) Saat terutang Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pengusaha sarang burung walet.
- (3) Wilayah pemungutan Pajak Sarang Burung Walet yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pengusaha sarang burung walet.

## Bagian Kesembilan

### Opsen PKB

#### Pasal 49

Opsen PKB dikenakan atas Pajak terutang dari PKB.

#### Pasal 50

- (1) Wajib Pajak Opsen PKB merupakan Wajib PKB.
- (2) Pemungutan Opsen PKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari PKB.

#### Pasal 51

Dasar pengenaan untuk Opsen PKB merupakan PKB terutang.

#### Pasal 52

Tarif Opsen PKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen).

#### Pasal 53

- (1) Besaran pokok Opsen PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52.
- (2) Saat terutang Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.
- (3) Wilayah pemungutan Opsen PKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

## Bagian Kesepuluh

### Opsen BBNKB

#### Pasal 54

Opsen BBNKB dikenakan atas Pajak terutang dari BBNKB.

#### Pasal 55

- (1) Wajib Pajak Opsen BBNKB merupakan Wajib Pajak BBNKB.

- (2) Pemungutan Opsen BBNKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari BBNKB.

#### Pasal 56

Dasar pengenaan untuk Opsen BBNKB merupakan BBNKB terutang.

#### Pasal 57

Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen).

#### Pasal 58

- (1) Besaran pokok Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 56 dengan tarif sebagaimana dimaksud pada Pasal 57.
- (2) Saat terutang Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya BBNKB.
- (3) Wilayah pemungutan Opsen BBNKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

### Bagian Kesebelas

#### Penerimaan Pajak yang Diarahkan Penggunaannya

#### Pasal 59

- (1) Hasil penerimaan atas jenis pajak berikut:
  - a. Opsen PKB;
  - b. PBJT atas Tenaga Listrik; dan
  - c. PAT.
- (2) Hasil penerimaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
- (3) Hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dialokasikan paling

sedikit 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum.

- (4) Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi Tenaga Listrik untuk penerangan jalan umum.
- (5) Hasil penerimaan PAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas air tanah, meliputi namun tidak terbatas pada:
  - a. penanaman pohon;
  - b. pembuatan lubang atau sumur resapan;
  - c. pelestarian hutan atau pepohonan; dan
  - d. pengelolaan limbah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran prosentase tertentu dan kegiatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV  
RETRIBUSI  
Bagian Kesatu  
Umum  
Pasal 60

Jenis Retribusi terdiri atas:

- a. Retribusi Jasa Umum;
- b. Retribusi Jasa Usaha; dan
- c. Retribusi Perizinan Tertentu.

Bagian Kedua  
Retribusi Jasa Umum  
Paragraf 1  
Umum  
Pasal 61

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum meliputi:
  - a. pelayanan kesehatan;
  - b. pelayanan kebersihan;
  - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
  - d. pelayanan pasar.
- (2) Pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
  - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
  - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati ditetapkan.

- (7) Dikecualikan dari objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan jasa umum yang dilakukan oleh pemerintah pusat, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

#### Pasal 62

- (1) Subjek Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Jasa Umum.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum.

#### Paragraf 2

##### Retribusi Pelayanan Kesehatan

#### Pasal 63

Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf a adalah pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran Administrasi.

#### Paragraf 3

##### Retribusi Pelayanan Kebersihan

#### Pasal 64

- (1) Objek Retribusi pelayanan kebersihan adalah pelayanan jasa kebersihan kepada orang pribadi atau Badan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
- a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;

- b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah/pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
  - c. penyediaan lokasi pembuangan/pengolahan atau pemusnahan akhir sampah.
  - d. penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan
  - e. pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya;
  - b. pelayanan kebersihan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

#### Paragraf 4

#### Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

#### Pasal 65

- (1) Objek Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah pelayanan jasa parkir di tepi jalan umum kepada orang pribadi atau Badan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan parkir di tepi jalan umum yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

## Paragraf 5

### Retribusi Pelayanan Pasar

#### Pasal 66

- (1) Objek Retribusi pelayanan pasar adalah pelayanan pasar kepada orang pribadi atau Badan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penyediaan fasilitas pasar tradisional atau sederhana berupa pelataran, los, dan kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi pelayanan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan pasar yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

#### Pasal 67

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum ditetapkan dengan ketentuan:
  - a. pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pelayanan;
  - b. pelayanan kebersihan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, volume dan/atau jenis sampah atau limbah kakus atau limbah cair;
  - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan jenis kendaraan, jenis atau kawasan lokasi parkir, frekuensi pelayanan dan/atau jangka waktu pemakaian tempat parkir; dan
  - d. pelayanan pasar diukur berdasarkan frekuensi pelayanan, jangka waktu pemakaian fasilitas pasar dan/atau jenis pemakaian fasilitas pasar.
- (3) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan kesehatan bagi penjamin Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan atau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Ketenagakerjaan dihitung berdasarkan nilai kapitasi dan/atau klaim paket pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 68

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

#### Pasal 69

Besaran Retribusi Jasa Umum yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dengan tarif Retribusi.

#### Pasal 70

- (1) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Umum tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Umum.

- (4) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

### Bagian Ketiga

#### Retribusi Jasa Usaha

##### Paragraf 1

##### Umum

##### Pasal 71

- (1) Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf b yang dipungut meliputi:
- a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
  - b. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
  - c. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
  - d. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
  - e. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
  - f. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyediaan/pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan jasa/pelayanan yang diberikan dan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
  - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
  - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati ditetapkan.
- (7) Dikecualikan dari objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan jasa yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

#### Pasal 72

- (1) Subjek Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Jasa Usaha.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas jenis pelayanan Jasa Usaha.

#### Paragraf 2

Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya

#### Pasal 73

- (1) Objek Retribusi tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf a adalah penyediaan fasilitas tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha

lainnya yang dikontrakkan, yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa yang dilakukan oleh pemerintah pusat, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

#### Pasal 74

Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf a merupakan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas pasar grosir, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, serta tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

#### Paragraf 3

#### Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan

#### Pasal 75

- (1) Objek Retribusi penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf b adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa yang dilakukan oleh pemerintah pusat, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

#### Pasal 76

Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf b merupakan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

#### Paragraf 4

### Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak

#### Pasal 77

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf c adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa yang dilakukan oleh pemerintah pusat, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

#### Pasal 78

Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf c merupakan pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak, termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

#### Paragraf 5

### Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga

#### Pasal 79

- (1) Objek Retribusi pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf d adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa yang dilakukan oleh pemerintah pusat, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

#### Pasal 80

Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf d merupakan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan

olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

#### Paragraf 6

### Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah

#### Pasal 81

- (1) Objek Retribusi penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf e adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah, yang meliputi:
  - a. penjualan benih ikan, dan ikan konsumsi; dan
  - b. penjualan bibit/benih tanaman dan gabah konsumsi.
- (2) Benih ikan, dan ikan konsumsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. ikan nila merah;
  - b. ikan nila hitam;
  - c. ikan karper;
  - d. ikan lele;
  - e. ikan gurami;
  - f. ikan patin;
  - g. ikan tawes;
  - h. ikan bawal;
  - i. ikan grass carp;
  - j. ikan mujahir; dan
  - k. ikan hias.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa yang dilakukan oleh pemerintah pusat, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

#### Pasal 82

Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 71 ayat (1) huruf e merupakan penjualan hasil produksi usaha daerah oleh Pemerintah Daerah.

## Paragraf 7

Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah yang Tidak Mengganggu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah dan/atau Optimalisasi Aset Daerah dengan Tidak Mengubah Status Kepemilikan

### Pasal 83

- (1) Objek retribusi pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa yang dilakukan oleh pemerintah pusat, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

### Pasal 84

- (1) Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf f termasuk pemanfaatan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik Daerah.
- (2) Pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
  - b. kerja sama pemanfaatan;
  - c. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
  - d. kerja sama penyediaan infrastruktur.
- (3) Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
  - b. tidak menghambat iklim investasi Daerah; dan
  - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (4) Pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik daerah.

#### Pasal 85

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
  - a. penyediaan tempat kegiatan usaha diukur berdasarkan luas tempat usaha, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas pasar grosir, pertokoan, dan/atau tempat usaha lainnya;
  - b. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat khusus parkir di luar badan jalan;
  - c. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak diukur berdasarkan jenis hewan ternak, jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas rumah potong hewan;
  - d. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga;
  - e. penjualan produksi usaha Daerah diukur berdasarkan jenis dan/atau volume produksi usaha Daerah; dan
  - f. pemanfaatan aset Daerah diukur berdasarkan jenis pemanfaatan aset, jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemanfaatan aset Daerah.

#### Pasal 86

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha ditujukan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan Jasa Usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai BLUD.

#### Pasal 87

- (1) Besaran Retribusi Jasa Usaha yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 dengan tarif Retribusi.
- (2) Khusus untuk pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1), besaran Retribusi Jasa Usaha yang terutang dihitung dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 88

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Khusus untuk pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1), tarif diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik Daerah.
- (3) Pengaturan lebih lanjut mengenai pemanfaatan barang milik daerah dan penghitungan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

- (4) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditetapkan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik Daerah.
- (5) Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
  - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
  - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (7) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan onjek Retribusi Jasa Usaha.
- (8) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 89

- (1) Tata cara penghitungan besaran Retribusi Jasa Usaha terutang atas pelayanan pemanfaatan barang milik daerah ditetapkan dengan ketentuan:
  - a. Nilai retribusi terutang dari sewa dihitung berdasarkan perkalian antara tarif pokok sewa dan faktor penyesuaian sewa;
  - b. Nilai retribusi terutang dari Kerja Sama Pemanfaatan yang terdiri atas kontribusi tetap dan pembagian keuntungan ditetapkan oleh Bupati;
  - c. Nilai retribusi terutang dari hasil Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna berupa kontribusi tahunan dihitung oleh Tim yang dibentuk oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - d. Nilai retribusi terutang dari kerja sama penyediaan infrastruktur berupa pembagian kelebihan keuntungan (*clawback*) ditetapkan oleh Bupati dengan mempertimbangkan hasil kajian dari Tim Kerja Sama

Penyediaan Infrastruktur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perhitungan besaran Retribusi Jasa Usaha atas pemanfaatan aset daerah dan penetapan tarifnya diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik Daerah.

#### Bagian Keempat

#### Retribusi Perizinan Tertentu

#### Paragraf 1

#### Umum

#### Pasal 90

- (1) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf c meliputi:
  - a. PBG; dan
  - b. penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan perizinan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

#### Pasal 91

- (1) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu merupakan Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pemberian Perizinan Tertentu.
- (2) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu merupakan Orang Pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian Perizinan Tertentu.

Paragraf 2

PBG

Pasal 92

- (1) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) huruf a meliputi penerbitan PBG dan SLF oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan layanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi bangunan gedung, penerbitan SLF dan Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung, serta pencetakan plakat SLF.
- (3) Penerbitan PBG dan SLF tersebut diberikan untuk permohonan persetujuan:
  - a. pembangunan baru;
  - b. bangunan gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF;
  - c. PBG perubahan untuk:
    1. perubahan fungsi bangunan gedung;
    2. perubahan lapis bangunan gedung;
    3. perubahan luas bangunan gedung;
    4. perubahan tampak bangunan gedung;
    5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada bangunan gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
    6. perkuatan bangunan gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
    7. perlindungan dan/atau pengembangan bangunan gedung cagar budaya; atau
    8. perbaikan bangunan gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.
  - d. PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.
- (4) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pemberian izin persetujuan bangunan milik Pemerintah, Pemerintah

Provinsi, Pemerintah Daerah, dan bangunan yang memiliki fungsi keagamaan atau peribadatan.

### Paragraf 3

#### Penggunaan Tenaga Kerja Asing

#### Pasal 93

- (1) Pelayanan penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu penggunaan tenaga kerja asing oleh instansi pemerintah pusat, instansi pemerintah provinsi, instansi Pemerintah Daerah, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

#### Pasal 94

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
  - a. pelayanan PBG diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan; dan
  - b. pelayanan penggunaan tenaga kerja asing diukur berdasarkan frekuensi penyediaan pelayanan dan/atau jangka waktu pelayanan.
- (3) Formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:

- a. formula untuk Bangunan Gedung, meliputi:
  1. Luas Total Lantai;
  2. Indeks Lokalitas;
  3. Indeks Terintegrasi;
  4. Indeks Bangunan Gedung Terbangun, dan
- b. formula untuk Prasarana Bangunan Gedung, meliputi:
  1. Volume;
  2. Indeks Prasarana Bangunan Gedung; dan
  3. Indeks Bangunan Gedung Terbangun.

#### Pasal 95

- (1) Besaran Retribusi Perizinan Tertentu yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 dengan tarif Retribusi.
- (2) Khusus untuk Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG, besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan pelayanan PBG dengan harga satuan Retribusi PBG.
- (3) Harga satuan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. Satuan Harga Satuan Tertinggi untuk Bangunan Gedung; atau
  - b. Harga Satuan Prasarana Bangunan Gedung untuk Prasarana Bangunan Gedung.

#### Pasal 96

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan/atau biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

- (3) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1), biaya penyelenggaraan layanan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Bangunan Gedung.
- (4) Pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1), biaya penyelenggaraan pemberian izin mengacu pada ketentuan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.

#### Pasal 97

- (1) Tarif Retribusi merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besaran Retribusi yang terutang.
- (2) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang keuangan untuk kepentingan perpajakan.
- (3) Struktur dan besaran tarif Retribusi Perizinan Tertentu tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (5) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Perizinan Tertentu.
- (6) Peninjauan besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) khusus pelayanan PBG hanya dilakukan terhadap besaran harga atau indeks dalam tabel Harga Satuan Bangunan Gedung Negara atau Standar Harga Satuan Tertinggi dan Indeks Lokalitas.
- (7) Peninjauan besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) khusus pelayanan Penggunaan Tenaga Kerja Asing berdasarkan tarif yang ditetapkan

dalam peraturan pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

- (8) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

#### Bagian Kelima

#### Pemanfaatan Penerimaan Retribusi

#### Pasal 98

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

### BAB V

#### PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

#### Bagian Kesatu

#### Pemungutan Pajak

#### Pasal 99

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) wajib mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melakukan pendataan Wajib Pajak dan/atau objek Pajak untuk memperoleh,

melengkapi, dan menatausahakan data objek Pajak dan/atau Wajib Pajak, termasuk informasi geografis objek Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan daerah.

- (3) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT).
- (4) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi SPTPD.
- (5) Khusus untuk BPHTB, Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) dipersamakan sebagai SPTPD.
- (6) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
- (7) Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SPKDKBT), Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD), Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding merupakan dasar Penagihan Pajak.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Pajak diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 100

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) wajib mengisi SPTPD.
- (2) Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap masa Pajak.

- (3) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa Denda.
- (4) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Surat Tagihan Pajak Daerah sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap Surat Pemberitahuan Pajak Daerah.
- (5) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan kahar (*force majeure*).
- (6) Kriteria kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yaitu:
  - a. peperangan;
  - b. kerusuhan;
  - c. bencana alam
  - d. kebakaran;
  - e. pandemi; dan
  - f. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.

## Bagian Kedua

### Pemungutan Retribusi

#### Pasal 101

- (1) Besaran Retribusi terutang ditetapkan dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, tagihan BLUD, dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga  
Pemberian Keringanan, Pengurangan,  
dan Pembebasan

Pasal 102

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan Retribusi.
- (2) Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.

BAB VI  
INSENTIF FISKAL

Pasal 103

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di Daerah.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau penghapusan atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan, meliputi:
  - a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
  - b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
  - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;

- d. untuk mendukung kebijakan Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
  - e. untuk mendukung kebijakan pemerintah pusat dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan diberitahukan kepada dewan perwakilan rakyat daerah.
  - (5) Pemberitahuan kepada dewan perwakilan rakyat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disertai dengan pertimbangan Bupati dalam memberikan insentif fiskal.
  - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian insentif fiskal diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB VII

### PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN, PENGHAPUSAN ATAU PENUNDAAN ATAS POKOK PAJAK/RETRIBUSI

#### Pasal 104

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan/atau Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.
- (2) Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.
- (3) Kondisi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kemampuan membayar Wajib Pajak atau tingkat likuiditas Wajib Pajak.
- (4) Kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan bangunan yang ditempati Wajib Pajak dari golongan tertentu, nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu,

dan objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusakan.

#### Pasal 105

- (1) Bupati dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak, berupa:
  - a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau
  - b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak.
- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.
- (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Bupati secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.
- (5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.

- (7) Keputusan Bupati atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa:
- a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
  - b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
  - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (8) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.
- (9) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (10) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) meliputi:
- a. peperangan;
  - b. kerusuhan;
  - c. bencana alam
  - d. kebakaran;
  - e. pandemi; dan
  - f. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian kemudahan perpajakan Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB VIII

### KEDALUWARSA PENAGIHAN PAJAK DAN RETRIBUSI

#### Pasal 106

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila

Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.

- (2) Dalam hal saat terutang Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati berbeda dengan saat penetapan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (3), jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak saat penetapan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT).
- (3) Kedaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
  - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
  - b. ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (4) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran dan/atau Surat Paksa tersebut.
- (5) Pengakuan Utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai Utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (6) Pengakuan Utang Pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (7) Dalam hal ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal pengakuan tersebut.

#### Pasal 107

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
  - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
  - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

### BAB IX

#### PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAN RETRIBUSI

#### Pasal 108

- (1) Bupati melakukan pengelolaan piutang Pajak untuk menentukan prioritas Penagihan Pajak.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memerintahkan jurusita Pajak untuk melakukan Penagihan Pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

- (4) Piutang Pajak yang dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (5) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan setelah Penagihan telah dilakukan sampai dengan batas waktu kedaluwarsa Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1) atau ayat (2), dibuktikan dengan dokumen-dokumen pelaksanaan Penagihan.
- (6) Penetapan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan mempertimbangkan hasil koordinasi dengan aparat Pengawas internal Pemerintah Daerah.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Pajak diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 109

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

### BAB X

#### PENETAPAN TARGET PENERIMAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DALAM APBD

#### Pasal 110

- (1) Penganggaran Pajak dan Retribusi dalam APBD mempertimbangkan paling sedikit:
  - a. kebijakan makro ekonomi Daerah; dan
  - b. potensi Pajak dan Retribusi.
- (2) Kebijakan makro ekonomi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi struktur ekonomi Daerah, proyeksi pertumbuhan ekonomi Daerah, ketimpangan pendapatan, indeks pembangunan manusia, kemandirian

fiskal, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, dan daya saing Daerah.

- (3) Potensi Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan data awal objek pajak dan retribusi yang diperoleh melalui proses pendataan dan penilaian.

## BAB XI

### KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK

#### Pasal 111

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (3) Yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
  - a. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan
  - b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang Keuangan Daerah.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim

sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Bupati dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.

- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

## BAB XII

### INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

#### Pasal 112

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui APBD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB XIII

### KETENTUAN PENYIDIKAN

#### Pasal 113

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

(3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
- d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan; dan/atau

- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.

#### BAB XIV

#### SINERGITAS PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI

##### Pasal 114

- (1) Dalam rangka optimalisasi pengelolaan Pajak dan Retribusi, Pemerintah Daerah membangun dan mengembangkan sinergitas pengelolaan Pajak dan Retribusi.
- (2) Sinergitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa koordinasi, jejaring kerja, kemitraan dan kerjasama Daerah antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, masyarakat, dunia usaha, dunia pendidikan dan pihak lainnya.
- (3) Sinergitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk:
- a. pelaksanaan pemungutan Pajak dan Retribusi;
  - b. penanganan piutang pajak dan retribusi;
  - c. melakukan kajian dan penelitian dalam rangka pendataan potensi pajak dan retribusi;
  - d. optimalisasi pelaksanaan opsen pajak;
  - e. pengembangan data potensi Pajak dan Retribusi;
  - f. penentuan target pendapatan berbasis data potensi;
  - g. mengembangkan kapasitas sumber daya manusia dan teknologi;
  - h. pemberian sanksi administrasi dalam menjamin efektifitas pemungutan pajak dan retribusi;
  - i. pelaksanaan kerja sama teknis;

- j. pertukaran data dan informasi;
  - k. hal lainnya dalam rangka optimalisasi pemungutan Pajak dan Retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaksanaan sinergitas koordinasi, jejaring kerja, kemitraan dan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 115

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Provinsi melaksanakan sinergi dalam rangka optimalisasi penerimaan Pajak dan Opsen Pajak atas:
- a. PKB dan Opsen PKB;
  - b. BBNKB dan Opsen BBNKB; dan
  - c. Pajak MBLB dan Opsen Pajak MBLB.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

### BAB XV

#### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 116

- (1) Pembinaan dan Pengawasan terhadap pengelolaan Pajak dan Retribusi dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Perangkat Daerah meliputi:
- a. koordinasi dan sinergitas pengelolaan Pajak dan Retribusi;
  - b. penyusunan kebijakan Pajak dan Retribusi; dan
  - c. perencanaan, pemantauan dan evaluasi.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah dan Perangkat Daerah yang membidangi urusan keuangan sub urusan pengelolaan pendapatan daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan

pengawasan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XVI

### SISTEM INFORMASI PAJAK DAN RETRIBUSI TERINTEGRASI

#### Pasal 117

- (1) Potensi Pajak dan Retribusi hasil pendataan dan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (3) menjadi basis data Pajak dan Retribusi.
- (2) Basis data Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai data utama yang dipergunakan untuk menentukan target penerimaan Pajak dan Retribusi dalam APBD dan kebijakan dibidang keuangan Daerah lainnya.
- (3) Pengelolaan basis data Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui Sistem Informasi Pajak Dan Retribusi Terintegrasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sistem Informasi Pajak dan Retribusi Terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB XVII

### SANKSI

#### Bagian Kesatu

#### Sanksi Pidana

#### Pasal 118

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5), sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5), sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 119

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dapat dituntut apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat Pajak terutang atau masa Pajak berakhir atau bagian Tahun Pajak berakhir atau Tahun Pajak yang bersangkutan berakhir.

#### Pasal 120

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban membayar atas pelayanan yang digunakan atau dinikmati, sehingga merugikan keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah.

#### Pasal 121

Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1), diancam dengan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 122

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 dan Pasal 120 merupakan pendapatan negara.

### Bagian Kedua

#### Sanksi Administratif

#### Pasal 123

- (1) Dalam hal Wajib Pajak atau Wajib Retribusi tidak memenuhi kewajibannya, dikenakan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan Pajak atau Retribusi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Perkada berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII  
KETENTUAN PERALIHAN  
Pasal 124

- 1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku Peraturan Bupati yang merupakan peraturan pelaksanaan dari :
  - a. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 57);
  - b. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 9 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 58);
  - c. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2011 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 71);
  - d. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 72);
  - e. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 214);
  - f. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten

- Klaten Nomor 19 Tahun 2011 tentang tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 206);
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 197);
  - h. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 12 Tahun 2015 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2015 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 131);
  - i. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 3 Tahun 2020 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 3);  
dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- 2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku ketentuan mengenai Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2011 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 71) masih berlaku sampai dengan tanggal 4 Januari 2025.

## BAB XIX

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 126

Ketentuan mengenai Opsen PKB dan Opsen BBNKB mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2025.

## Pasal 127

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 57);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 9 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 58);
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2011 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 71);
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 72);
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 214);
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun

- 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 206);
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 197);
  - h. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 12 Tahun 2015 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2015 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 131);
  - i. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 3 Tahun 2020 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 3);
  - j. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 6 Tahun 2022 tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 226);
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 128

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku.

Pasal 129

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Klaten.

Ditetapkan di Klaten  
pada tanggal 29 Desember 2023

BUPATI KLATEN,  
Cap  
ttd  
SRI MULYANI

Diundangkan di Klaten  
pada tanggal 29 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,

Cap  
ttd

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2023 NOMOR 15  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN, PROVINSI JAWA  
TENGAH : 15-409/2023

Mengesahkan  
Salinan Sesuai dengan Aslinya  
a.n SEKRETARIS DAERAH  
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN  
KESEJAHTERAAN RAKYAT  
u.b  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
Cap  
ttd  
SRI RAHAYU

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN  
NOMOR 15 TAHUN 2023  
TENTANG  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

I. UMUM

Dengan adanya otonomi, daerah dipacu untuk dapat berkreasi mencari sumber penerimaan daerah yang dapat mendukung pembiayaan pengeluaran daerah. Dari berbagai alternatif sumber penerimaan yang mungkin dipungut oleh daerah, Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah menetapkan pajak daerah dan retribusi daerah menjadi salah satu sumber penerimaan yang berasal dari dalam daerah dan dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi masing-masing daerah.

Pemberlakuan pajak dan retribusi daerah sebagai sumber penerimaan daerah pada dasarnya tidak hanya menjadi urusan pemerintah daerah sebagai pihak yang menetapkan dan memungut pajak dan retribusi daerah, tetapi juga berkaitan dengan masyarakat pada umumnya. Sebagai anggota masyarakat yang menjadi bagian dari daerah, setiap orang atau badanbadan yang memenuhi ketentuan yang dalam peraturan daerah maupun yang menikmati jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah harus membayar pajak atau retribusi daerah yang terutang. Hal ini menunjukkan pada akhirnya proses pemungutan pajak dan retribusi daerah akan memberikan beban kepada masyarakat. Oleh karena itu masyarakat perlu memahami ketentuan pajak dan retribusi daerah dengan jelas agar mau memenuhi kewajibannya dengan penuh tanggung jawab.

Berdasarkan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, jenis pajak dan retribusi, subjek pajak dan wajib pajak, subjek retribusi dan wajib retribusi, objek pajak dan retribusi, dasar pengenaan pajak, tingkat penggunaan jasa retribusi, saat terutang pajak, wilayah pemungutan pajak, serta tarif pajak dan retribusi, untuk seluruh jenis pajak dan retribusi ditetapkan dalam 1 (satu) perda dan menjadi dasar pemungutan pajak dan retribusi di daerah.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah diatur pajak daerah yang dapat dipungut oleh kabupaten meliputi:

- a. pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan;
- b. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan;
- c. pajak barang dan jasa tertentu;
- d. pajak reklame;
- e. pajak air tanah;
- f. pajak mineral bukan logam dan batuan;
- g. pajak sarang burung walet;
- h. opsen pajak kendaraan bermotor; dan
- i. opsen bea balik nama kendaraan bermotor.

Sedangkan jenis retribusi daerah yang dapat dipungut oleh kabupaten meliputi:

- Retribusi jasa umum, meliputi:
  1. pelayanan kesehatan;
  2. pelayanan kebersihan;
  3. pelayanan parkir di tepi jalan umum;
  4. pelayanan pasar; dan
  5. pengendalian lalu lintas.
- Retribusi jasa usaha, meliputi:
  1. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
  2. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
  3. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
  4. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
  5. pelayanan jasa kepelabuhanan;
  6. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
  7. pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;
  8. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
  9. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status

kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Retribusi perizinan tertentu, meliputi:
  1. persetujuan bangunan gedung;
  2. penggunaan tenaga kerja asing; dan
  3. pengelolaan pertambangan rakyat.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Cukup jelas.

Pasal 119

Cukup jelas.

Pasal 120

Cukup jelas.

Pasal 121

Cukup jelas.

Pasal 122

Cukup jelas.

Pasal 123

Cukup jelas.

Pasal 124

Cukup jelas.

Pasal 125

Cukup jelas.

Pasal 126

Cukup jelas.

Pasal 127

Cukup jelas.

Pasal 128

Cukup jelas.

Pasal 129

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLATEN NOMOR 240



LAMPIRAN I  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN  
 NOMOR 15 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

RETRIBUSI JASA UMUM

A. PELAYANAN KESEHATAN

UPTD LABORATORIUM KESEHATAN

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)		JUMLAH
			JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	
I	Konsultasi Dokter	Pemeriksaan	4.000,00	6.000,00	10.000,00
II	Pemeriksaan Laboratorium				
A.	Pemeriksaan Darah				
1	Darah Rutin	Pemeriksaan	30.000,00	20.000,00	50.000,00
2	Haemoglobin	Pemeriksaan	6.000,00	4.000,00	10.000,00
3	Haemogram	Pemeriksaan	4.500,00	3.000,00	7.500,00
4	Antal Leukosit	Pemeriksaan	4.500,00	3.000,00	7.500,00
5	Antal Erytrosit	Pemeriksaan	4.500,00	3.000,00	7.500,00

6	Antal Trombosit	Pemeriksaan	4.500,00	3.000,00	7.500,00
7	Waktu Pendarahan	Pemeriksaan	4.500,00	3.000,00	7.500,00
8	Waktu Pembekuan/Perjendalan	Pemeriksaan	4.500,00	3.000,00	7.500,00
9	Hematokrit	Pemeriksaan	4.500,00	3.000,00	7.500,00
10	Malaria Preparat	Pemeriksaan	4.500,00	3.000,00	7.500,00
11	Protein Total	Pemeriksaan	9.900,00	6.600,00	16.500,00
12	Albumin	Pemeriksaan	9.900,00	6.600,00	16.500,00
13	Takata Ara	Pemeriksaan	6.600,00	4.400,00	11.000,00
14	Thymol Turbidty Test	Pemeriksaan	6.600,00	4.400,00	11.000,00
15	Bilirubin Total	Pemeriksaan	10.200,00	6.800,00	17.000,00
16	Bilirubin Direk/Indirek	Pemeriksaan	18.000,00	12.000,00	30.000,00
17	SGOT	Pemeriksaan	13.500,00	9.000,00	22.500,00
18	SGPT	Pemeriksaan	13.500,00	9.000,00	22.500,00
19	Ureum	Pemeriksaan	13.500,00	9.000,00	22.500,00
20	Creatinin	Pemeriksaan	13.500,00	9.000,00	22.500,00
21	Cholesterol	Pemeriksaan	13.500,00	9.000,00	22.500,00
22	HDL-Cholesterol	Pemeriksaan	15.000,00	10.000,00	25.000,00
23	LDL-Cholesterol	Pemeriksaan	15.000,00	10.000,00	25.000,00
24	Triglicerida	Pemeriksaan	13.500,00	9.000,00	22.500,00
25	Asam Urat	Pemeriksaan	9.600,00	6.400,00	16.000,00

26	Gula Darah Puasa	Pemeriksaan	8.400,00	5.600,00	14.000,00
27	Gula Darah 2 Jam PP	Pemeriksaan	8.400,00	5.600,00	14.000,00
28	Gula Darah Sewaktu	Pemeriksaan	8.400,00	5.600,00	14.000,00
29	Aplikasi Pospatase	Pemeriksaan	6.600,00	4.400,00	11.000,00
30	Gamma GT	Pemeriksaan	6.600,00	4.400,00	11.000,00
31	CK-MB	Pemeriksaan	12.000,00	8.000,00	20.000,00
32	HbsAg	Pemeriksaan	15.000,00	10.000,00	25.000,00
33	Acid Phosphate	Pemeriksaan	9.000,00	6.000,00	15.000,00
34	Amilase	Pemeriksaan	8.400,00	5.600,00	14.000,00
35	Glukosa (stik)	Pemeriksaan	9.000,00	6.000,00	15.000,00
36	Cholesterol (stik)	Pemeriksaan	13.200,00	8.800,00	22.000,00
37	Asam Urat (stik)	Pemeriksaan	9.000,00	6.000,00	15.000,00
38	Calsium	Pemeriksaan	6.000,00	4.000,00	10.000,00
39	Cholinesterase	Pemeriksaan	6.000,00	4.000,00	10.000,00
40	GLDH	Pemeriksaan	7.200,00	4.800,00	12.000,00
41	HBDH	Pemeriksaan	6.000,00	4.000,00	10.000,00
42	LAP	Pemeriksaan	6.000,00	4.000,00	10.000,00
43	Lipase	Pemeriksaan	12.000,00	8.000,00	20.000,00
44	Iron	Pemeriksaan	6.000,00	4.000,00	10.000,00
45	Natrium	Pemeriksaan	6.000,00	4.000,00	10.000,00

46	Kalium	Pemeriksaan	6.000,00	4.000,00	10.000,00
47	Chlorida	Pemeriksaan	7.200,00	4.800,00	12.000,00
48	Magnesium	Pemeriksaan	6.000,00	4.000,00	10.000,00
49	CEP	Pemeriksaan	6.000,00	4.000,00	10.000,00
50	BBS/LED	Pemeriksaan	6.000,00	4.000,00	10.000,00
51	VDRL	Pemeriksaan	21.000,00	14.000,00	35.000,00
52	Golongan Darah	Pemeriksaan	6.000,00	4.000,00	10.000,00
53	Globulin	Pemeriksaan	9.000,00	6.000,00	15.000,00
54	HBA1c	Pemeriksaan	96.000,00	64.000,00	160.000,00
55	HIV Lengkap	Pemeriksaan	171.000,00	114.000,00	285.000,00
B.	Pemeriksaan Serologi				
1	Widal	Pemeriksaan	21.000,00	14.000,00	35.000,00
C.	Pemeriksaan Rapi Test				
1	Narkoba, Psikotropika (per Golongan)	Pemeriksaan	18.000,00	12.000,00	30.000,00
2	HIV (Rapid Test)	Pemeriksaan	15.000,00	10.000,00	25.000,00
3	Tes Kehamilan	Pemeriksaan	9.000,00	6.000,00	15.000,00
D.	Pemeriksaan Mikroskopis/Preparat Apus				

1	BTA	Pemeriksaan	4.200,00	2.800,00	7.000,00
2	Urethra Secret	Pemeriksaan	4.200,00	2.800,00	7.000,00
3	Dipteri Baksil	Pemeriksaan	4.200,00	2.800,00	7.000,00
E.	Pemeriksaan Urine				
1	Urine Rutin	Pemeriksaan	12.000,00	8.000,00	20.000,00
2	Urine Reduksi	Pemeriksaan	2.400,00	1.600,00	4.000,00
3	Urine Protein	Pemeriksaan	2.400,00	1.600,00	4.000,00
4	Bilirubin	Pemeriksaan	2.400,00	1.600,00	4.000,00
5	Urine Urobilinogine	Pemeriksaan	2.400,00	1.600,00	4.000,00
6	Urine Nitrit	Pemeriksaan	2.400,00	1.600,00	4.000,00
7	Ph	Pemeriksaan	2.400,00	1.600,00	4.000,00
8	Keton	Pemeriksaan	2.400,00	1.600,00	4.000,00
9	Tes Kehamilan	Pemeriksaan	9.000,00	6.000,00	15.000,00
10	Sedimen	Pemeriksaan	6.000,00	4.000,00	10.000,00
F.	Pemeriksaan Faeces				
1	Faeces Rutin	Pemeriksaan	3.000,00	2.000,00	5.000,00
2	Telur Cacing	Pemeriksaan	3.000,00	2.000,00	5.000,00
3	Darah Samar	Pemeriksaan	3.000,00	2.000,00	5.000,00

G.	Pemeriksaan Sample Air (Kimia)				
1	Ph	Pemeriksaan	9.000,00	6.000,00	15.000,00
2	Fe	Pemeriksaan	10.800,00	7.200,00	18.000,00
3	Nitrit	Pemeriksaan	15.000,00	10.000,00	25.000,00
4	Nitrat	Pemeriksaan	45.000,00	30.000,00	75.000,00
5	Florida	Pemeriksaan	15.000,00	10.000,00	25.000,00
6	Mangan	Pemeriksaan	18.000,00	12.000,00	30.000,00
7	Kesadahan	Pemeriksaan	9.600,00	6.400,00	16.000,00
8	Aluminium	Pemeriksaan	9.600,00	6.400,00	16.000,00
9	Ammonium	Pemeriksaan	9.600,00	6.400,00	16.000,00
10	Sisa Chlor	Pemeriksaan	9.600,00	6.400,00	16.000,00
11	Arsen	Pemeriksaan	12.000,00	8.000,00	20.000,00
12	Chlorida	Pemeriksaan	12.000,00	8.000,00	20.000,00
13	Sianida	Pemeriksaan	12.000,00	8.000,00	20.000,00
14	Cadmium	Pemeriksaan	39.000,00	26.000,00	65.000,00
15	Tembaga (Cu)	Pemeriksaan	9.600,00	6.400,00	16.000,00
16	Sulfat	Pemeriksaan	12.600,00	8.400,00	21.000,00
17	Zink	Pemeriksaan	9.600,00	6.400,00	16.000,00
18	Total Hardness (Kesadahan)	Pemeriksaan	9.600,00	6.400,00	16.000,00
19	Selenium	Pemeriksaan	9.600,00	6.400,00	16.000,00

20	Kromium	Pemeriksaan	16.800,00	11.200,00	28.000,00
21	BOD	Pemeriksaan	24.000,00	16.000,00	40.000,00
22	COD	Pemeriksaan	30.000,00	20.000,00	50.000,00
23	TSS	Pemeriksaan	15.000,00	10.000,00	25.000,00
24	Sulfida	Pemeriksaan	13.200,00	8.800,00	22.000,00
25	Alkalinitas	Pemeriksaan	12.000,00	8.000,00	20.000,00
26	Asiditas	Pemeriksaan	12.000,00	8.000,00	20.000,00
27	Phospat	Pemeriksaan	9.600,00	6.400,00	16.000,00
28	Total Chromium	Pemeriksaan	15.600,00	10.400,00	26.000,00
29	DO Segera	Pemeriksaan	15.600,00	10.400,00	26.000,00
30	Zat Organik	Pemeriksaan	9.600,00	6.400,00	16.000,00
H.	Pemeriksaan Sample Makanan				
1	Boraks	Pemeriksaan	12.000,00	8.000,00	20.000,00
2	Formalin	Pemeriksaan	12.000,00	8.000,00	20.000,00
3	Pewarna per Parameter	Pemeriksaan	15.000,00	10.000,00	25.000,00
4	Pemanis Kualitatif	Pemeriksaan	13.200,00	8.800,00	22.000,00
I.	Pemeriksaan Sample Air Minum Dan Makanan (Biologi)				

1	Bakteri Air Bersih	Pemeriksaan	24.000,00	16.000,00	40.000,00
2	Bakteri Air Minum	Pemeriksaan	24.000,00	16.000,00	40.000,00
3	Bakteri Makanan	Pemeriksaan	15.000,00	10.000,00	25.000,00
J.	Pemeriksaan Sample Air Makanan/Minuman (Biologi)				
1	MPN	Pemeriksaan	24.000,00	16.000,00	40.000,00
2	Angka Kuman/ALT	Pemeriksaan	24.000,00	16.000,00	40.000,00
3	Identifikasi Kuman per Parameter	Pemeriksaan	30.000,00	20.000,00	50.000,00
4	Usap Dinding	Pemeriksaan	27.000,00	18.000,00	45.000,00
5	Usap Lantai	Pemeriksaan	27.000,00	18.000,00	45.000,00
6	Usap Alat	Pemeriksaan	27.000,00	18.000,00	45.000,00
7	Usap Kuku	Pemeriksaan	158.400,00	105.600,00	264.000,00
8	Usap Tangan	Pemeriksaan	158.400,00	105.600,00	264.000,00
K.	Pemeriksaan Sample Air (Fisika)				
1	Bau	Pemeriksaan	3.000,00	2.000,00	5.000,00
2	Warna	Pemeriksaan	3.000,00	2.000,00	5.000,00
3	Jumlah Zat Padat Terlarut (TDS)	Pemeriksaan	6.000,00	4.000,00	10.000,00
4	Kekeruhan	Pemeriksaan	6.000,00	4.000,00	10.000,00

5	Rasa	Pemeriksaan	3.600,00	2.400,00	6.000,00
6	Suhu	Pemeriksaan	3.000,00	2.000,00	5.000,00
7	Kejernihan	Pemeriksaan	3.000,00	2.000,00	5.000,00
L.	Pemeriksaan Udara Ambient				
1	Kecepatan Angin	Pemeriksaan	6.000,00	4.000,00	10.000,00
2	Arah Angin	Pemeriksaan	6.000,00	4.000,00	10.000,00
3	Kelembaban	Pemeriksaan	6.000,00	4.000,00	10.000,00
4	Suhu	Pemeriksaan	3.000,00	2.000,00	5.000,00
5	Kebisingan	Pemeriksaan	9.600,00	6.400,00	16.000,00
6	Pencahayaan	Pemeriksaan	4.800,00	3.200,00	8.000,00
7	PM 10	Pemeriksaan	57.000,00	38.000,00	95.000,00
8	Debu (Udara)/TSP	Pemeriksaan	27.000,00	18.000,00	45.000,00
9	Hidrokarbon/HC	Pemeriksaan	9.000,00	6.000,00	15.000,00
10	Karbon Dioksida (CO <sub>2</sub> )	Pemeriksaan	9.000,00	6.000,00	15.000,00
11	Karbon Monoksida (CO)	Pemeriksaan	9.000,00	6.000,00	15.000,00
12	Kebisingan 24 Jam	Pemeriksaan	114.000,00	76.000,00	190.000,00
13	Nitrogen (NO <sub>x</sub> )	Pemeriksaan	9.000,00	6.000,00	15.000,00
14	Nitrogen (NO)	Pemeriksaan	9.000,00	6.000,00	15.000,00
15	Nitrogen (NO <sub>2</sub> )	Pemeriksaan	9.000,00	6.000,00	15.000,00

16	Hidrogen Sulfida (H2S)	Pemeriksaan	9.000,00	6.000,00	15.000,00
17	Oksidan (O3)-Ozone	Pemeriksaan	9.000,00	6.000,00	15.000,00
18	Ammonia (NH3)	Pemeriksaan	9.000,00	6.000,00	15.000,00
19	Sulfur Dioksida (SO2)	Pemeriksaan	9.000,00	6.000,00	15.000,00
20	Timbal	Pemeriksaan	30.000,00	20.000,00	50.000,00
M.	Pemeriksaan Covid 19				
1	M PCR Covid 19	Pemeriksaan	165.000,00	110.000,00	275.000,00
2	Antigen Covid 19	Pemeriksaan	57.000,00	38.000,00	95.000,00
3	Rapid Antigen Antibodi	Pemeriksaan	57.000,00	38.000,00	95.000,00
4	Genose	Pemeriksaan	12.000,00	8.000,00	20.000,00

#### N. Ambulan Rujukan Pasien

NO	KETERANGAN	TARIF (Rp)		JUMLAH (Rp.)
		JASA PELAYANAN (Rp.)	JASA SARANA (Rp.)	
1	Ambulans transportasi dengan jarak s/d 5 km PP	31.250	31.250	62.500
2	Ambulans transportasi dengan jarak lebih dari 5 s/d 100 km PP	62.500	62.500	125.000
3	Ambulans transportasi dengan jarak lebih dari 100 km dari RSUD	93.750	93.750	187.500

PELAYANAN KESEHATAN PADA BLUD PUSKESMAS

NO	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF	SATUAN
I	Pengobatan Umum/Konsultasi		
1	Rawat jalan umum	Rp 10.000	Per Tindakan
2	Konsultasi gizi, sanitasi, laktasi	Rp 5.000	Per Konsultasi
3	Pemeriksaan kesehatan pelajar	Rp 8.000	Per Pemeriksaan
4	Pemeriksaan kesehatan umum	Rp 10.000	Per Pemeriksaan
5	Pemeriksaan calon pengantin	Rp 15.000	Per Pemeriksaan
6	Pemeriksaan kesehatan haji	Rp 50.000	Per Pemeriksaan
7	Rawat darurat	Rp 20.000	Per Tindakan
II	Pengobatan dan Tindakan Gigi		
1	Konsultasi Gigi	Rp 5.000	Per Konsultasi
2	Pemeriksaan gigi dan mulut/kir kesehatan gigi (Capeng)	Rp 12.000	Per Tindakan
3	Pencabutan gigi susu dengan topikal anestesi (per gigi)	Rp 15.000	Per Tindakan
4	Pencabutan gigi susu dengan injeksi (per gigi)	Rp 33.000	Per Tindakan
5	Pencabutan gigi tetap dengan disposable syringe (per gigi)	Rp 36.000	Per Tindakan
6	Pencabutan gigi tetap dengan disposable syringe dengan komplikasi (per gigi)	Rp 40.000	Per Tindakan

7	Pencabutan gigi tetap dengan citoject (per gigi)	Rp	65.000	Per Tindakan
8	Pencabutan gigi tetap dengan Injeksi dengan komplikasi (per gigi)	Rp	43.000	Per Tindakan
9	Apicoectomy gigi susu (per gigi)	Rp	16.000	Per Tindakan
10	Jahit pasca cabut gigi 1 - 3 jahitan	Rp	16.000	Per Tindakan
11	Up Hechting	Rp	18.000	Per Tindakan
12	Perawatan dry socket	Rp	25.000	Per Tindakan
13	Pembersihan karang gigi (tiap rahang)	Rp	75.000	Per Tindakan
14	Perawatan radang gusi	Rp	15.000	Per Tindakan
15	Topical Aplikasi Fluor	Rp	15.000	Per Tindakan
16	Fissure sealant	Rp	40.000	Per Tindakan
17	Pulp capping	Rp	56.000	Per Tindakan
18	Devitalisasi pulpa	Rp	26.000	Per Tindakan
19	Dressing / sterilisasi kamar pulpa	Rp	25.000	Per Tindakan
20	Pengisian kamar pulpa	Rp	55.000	Per Tindakan
21	Tambalan glass ionomer 1 bidang kecil	Rp	56.000	Per Tindakan
22	Tambalan glass ionomer 1 bidang sedang	Rp	60.000	Per Tindakan
23	Tambalan glass ionomer 1 bidang besar	Rp	90.000	Per Tindakan
24	Tambalan glass ionomer 2 bidang	Rp	90.000	Per Tindakan
25	Tambalan komposit 1 bidang kecil	Rp	90.000	Per Tindakan
26	Tambalan komposit 1 bidang sedang	Rp	100.000	Per Tindakan

27	Tambalan komposit 1 bidang besar	Rp	130.000	Per Tindakan
28	Tambalan komposit 2 bidang	Rp	125.000	Per Tindakan
29	Tambalan komposit lebih dari 2 bidang	Rp	180.000	Per Tindakan
30	Insisi abses / regio	Rp	60.000	Per Tindakan
31	Trepanasi	Rp	25.000	Per Tindakan
32	Pengobatan abses	Rp	15.000	Per Tindakan
33	Operculectomy	Rp	90.000	Per Tindakan
34	Koreksi oklusi	Rp	20.000	Per Tindakan
35	Protesa gigi lepasan (1 gigi pertama)	Rp	370.000	Per Tindakan
36	Protesa gigi lepasan (gigi ke 2 dan seterusnya)	Rp	120.000	Per Tindakan
37	Jacket porcelain fused to metal (per unit)	Rp	615.000	Per Tindakan
38	Reparasi gigi tiruan akrilik (tiap rahang)	Rp	250.000	Per Tindakan
39	Pertolongan kecil lainnya	Rp	35.000	Per Tindakan
III	Pertolongan dan Tindakan Mata			
1	Pemeriksaan ketajaman penglihatan (visus)	Rp	15.000	Per Pemeriksaan
2	Koreksi dan resep kaca mata	Rp	15.000	Per Pemeriksaan
3	Tes buta warna	Rp	10.000	Per Pemeriksaan
4	Epilasi pada trichiasis	Rp	15.000	Per Tindakan
5	Funduskopi	Rp	15.000	Per Tindakan

6	Bebat mata	Rp	20.000	Per Tindakan
7	Insisi hordeolum	Rp	100.000	Per Tindakan
8	Insisi chalazion	Rp	100.000	Per Tindakan
IV	Tindakan THT			
1	Toilet hidung / pembersihan kotoran	Rp	30.000	Per Tindakan
2	Toilet telinga / pembersihan kotoran	Rp	30.000	Per Tindakan
3	Toilet tenggorokan / pembersihan	Rp	30.000	Per Tindakan
4	Tampon antiseptik / Adrenalin	Rp	30.000	Per Tindakan
5	Medikasi post op minor & kecil	Rp	20.000	Per Tindakan
6	Spooling dari suction telinga	Rp	30.000	Per Tindakan
7	Pengangkatan corpus alienum telinga	Rp	30.000	Per Tindakan
8	Pengangkatan serumen prop yang sulit	Rp	50.000	Per Tindakan
V	Tindakan Medis Terapi			
1	Medikasi	Rp	15.000	Per Tindakan
2	Debridemen Luka	Rp	25.000	Per Tindakan
3	Jahit luka 1-4 jahitan	Rp	50.000	Per Tindakan
4	Jahit luka 5-10 jahitan	Rp	70.000	Per Tindakan
5	Jahit luka > 10 jahitan	Rp	100.000	Per Tindakan

6	Tindik daun telinga	Rp	20.000	Per Tindakan
7	Lepas jahitan 1-5 (per simpul)	Rp	5.000	Per Tindakan
8	Lepas jahitan 5-10 (per simpul)	Rp	5.000	Per Tindakan
9	Lepas jahitan > 10 (per simpul)	Rp	5.000	Per Tindakan
10	Mengangkat ateroma / lipoma	Rp	150.000	Per Tindakan
11	Insisi / eksisi	Rp	50.000	Per Tindakan
12	Ekstraksi kuku	Rp	70.000	Per Tindakan
13	Ekstraksi corpus alienum	Rp	50.000	Per Tindakan
14	Jahit telinga dawir	Rp	100.000	Per Tindakan
15	Perawatan luka gigitan binatang	Rp	25.000	Per Tindakan
16	Perawatan luka bakar < 10 %	Rp	30.000	Per Tindakan
17	Perawatan luka bakar > 10 % tidak kompleks	Rp	50.000	Per Tindakan
18	ATS (Anti Tetanus Serum)	Rp	130.000	Per Tindakan
19	Pengangkatan benda asing dengan sayatan ringan	Rp	70.000	Per Tindakan
20	Circumsisi / sunat	Rp	200.000	Per Tindakan
21	Pemasangan IUD (tidak termasuk IUD)	Rp	100.000	Per Tindakan
22	Pelepasan IUD	Rp	100.000	Per Tindakan
23	Pemasangan implant	Rp	100.000	Per Tindakan
24	Pelepasan implant	Rp	100.000	Per Tindakan
25	Suntik KB	Rp	30.000	Per Tindakan

26	Pemeriksaan ginekologi / genital	Rp	25.000	Per Tindakan
27	Pengobatan erosi / mulut rahim	Rp	25.000	Per Tindakan
28	Toucher vaginal	Rp	15.000	Per Tindakan
29	Toucher rectal	Rp	15.000	Per Tindakan
30	Breastcare / perawatan payudara	Rp	30.000	Per Tindakan
31	Persalinan normal oleh Bidan	Rp	800.000	Per Tindakan
32	Persalinan normal oleh Dokter	Rp	1.000.000	Per Tindakan
33	Persalinan dengan penyulit	Rp	1.250.000	Per Tindakan
34	Pasang kateter (tidak termasuk kateter)	Rp	25.000	Per Tindakan
35	Lavement	Rp	25.000	Per Tindakan
36	Pengambilan sekret pap smear	Rp	50.000	Per Tindakan
37	Pemeriksaan pap smear	Rp	125.000	Per Tindakan
38	Pemasangan infus untuk orang dewasa	Rp	15.000	Per Tindakan
39	Pemasangan infus untuk anak termasuk fiksasi	Rp	20.000	Per Tindakan
40	Suction isap lendir	Rp	15.000	Per Tindakan
41	Resusitasi bayi baru lahir	Rp	50.000	Per Tindakan
42	Resusitasi bayi baru lahir dengan asfiksia	Rp	100.000	Per Tindakan
43	Pemakaian nebulizer	Rp	50.000	Per Tindakan
44	Injeksi	Rp	5.000	Per Tindakan
45	Skin test	Rp	10.000	Per Tindakan

46	Mantoux test	Rp	20.000	Per Tindakan
47	Pemasangan spalk	Rp	30.000	Per Tindakan
48	Pemasangan O <sub>2</sub> (belum termasuk O <sub>2</sub> )	Rp	20.000	Per Tindakan
49	Penggunaan O <sub>2</sub> (per jam, per liter)	Rp	10.000	Per Tindakan
50	Fisioterapi :			
	- <i>Infra Red</i>	Rp	10.000	Per Tindakan
	- <i>Infra phil</i>	Rp	10.000	Per Tindakan
	- <i>Tens</i>	Rp	20.000	Per Tindakan
	- <i>Ultrasound</i>	Rp	10.500	Per Tindakan
	- <i>Diathermi /SWD</i>	Rp	30.000	Per Tindakan
	- <i>Local Exercise Therapy</i>	Rp	15.000	Per Tindakan
	- <i>Vibrator</i>	Rp	10.000	Per Tindakan
	- <i>Traksi Lumbal / Cervical</i>	Rp	20.000	Per Tindakan
	- <i>Chest Physiotherapy</i>	Rp	15.000	Per Tindakan
	- <i>Massage dewasa</i>	Rp	20.000	Per Tindakan
	- <i>Pijat bayi</i>	Rp	15.000	Per Tindakan
	- <i>Assessment</i>	Rp	10.000	Per Tindakan
	- <i>Terapi tumbuh kembang</i>	Rp	20.000	Per Tindakan
	- <i>Latihan transfer, ambulasi, latihan jalan</i>	Rp	15.000	Per Tindakan
	- <i>Terapi manipulasi</i>	Rp	15.000	Per Tindakan

51	Tindakan kecil akupuntur	Rp	12.000	Per Tindakan
52	Tindakan sedang akupuntur	Rp	20.000	Per Tindakan
	- Home Care (D3 Akper)			
53	Partial	Rp	40.000	Per Tindakan
54	Intermediate	Rp	85.000	Per Tindakan
55	Total care	Rp	120.000	Per Tindakan
	- Home Care ( Profesional / Nurse)			
56	Partial	Rp	50.000	Per Tindakan
57	Intermediate	Rp	90.000	Per Tindakan
58	Total care	Rp	130.000	Per Tindakan
59	Pemasangan Nasogastric Tube (NGT)	Rp	70.000	Per Tindakan
60	Pelepasan Nasogastric Tube (NGT)	Rp	15.000	Per Tindakan
61	Tindakan pra rujukan	Rp	125.000	Per Tindakan
62	Pemasangan kateter (dengan kateter)	Rp	60.000	Per Tindakan
63	Pelepasan kateter	Rp	15.000	Per Tindakan
64	Penanganan kejang (dengan stesolid)	Rp	70.000	Per Tindakan
65	Penanganan syok anafilaktik	Rp	75.000	Per Tindakan
66	Imunisasi Influenza	Rp	200.000	Per Tindakan
VI	Penunjang Diagnostik			

1	USG kebidanan (tanpa print)	Rp	60.000	Per Pemeriksaan
2	USG kebidanan (dengan print)	Rp	70.000	Per Pemeriksaan
3	Spirometri	Rp	30.000	Per Pemeriksaan
4	Elektrokardiogram (EKG)	Rp	40.000	Per Pemeriksaan
5	IVA Test	Rp	25.000	Per Pemeriksaan
6	Cryotheraphy	Rp	150.000	Per Tindakan
VII	Rawat Inap per Hari			
1	Rawat inap umum dan dewasa			
	- Paket rawat inap	Rp	200.000	Per hari
2	Pelayanan rawat inap bayi/anak			
	- Paket rawat inap	Rp	200.000	Per hari
3	Pelayanan rawat inap bersalin			
	1. Ibu			
	- Paket rawat inap	Rp	200.000	Per hari
	2. Bayi			
	- Paket Rawat inap	Rp	200.000	Per hari
VIII	Pelayanan Laboratorium			
A	Pemeriksaan Darah			

1	Hemoglobin	Rp	8.500	Per Pemeriksaan
2	Haemogram	Rp	7.000	Per Pemeriksaan
3	Antal leukosit	Rp	7.000	Per Pemeriksaan
4	Antal eritrosit	Rp	7.000	Per Pemeriksaan
5	Antal trombosit	Rp	7.000	Per Pemeriksaan
6	Waktu pendarahan	Rp	7.000	Per Pemeriksaan
7	Waktu pembekuan / perjendalan	Rp	7.000	Per Pemeriksaan
8	Hematokrit	Rp	7.000	Per Pemeriksaan
9	Malaria preparat	Rp	7.000	Per Pemeriksaan
10	Protein total	Rp	16.000	Per Pemeriksaan
11	Albumin	Rp	16.000	Per Pemeriksaan
12	Takata ara	Rp	10.000	Per Pemeriksaan
13	Thymol turbidity rest	Rp	10.000	Per Pemeriksaan
14	Billirubin total	Rp	16.000	Per Pemeriksaan
15	Billirubin direk / indirek	Rp	30.000	Per Pemeriksaan
16	SGOT	Rp	22.000	Per Pemeriksaan
17	SGPT	Rp	22.000	Per Pemeriksaan
18	Ureum	Rp	22.000	Per Pemeriksaan
19	Kreatinin	Rp	22.000	Per Pemeriksaan
20	Cholesterol	Rp	22.000	Per Pemeriksaan

21	HDL-Cholesterol	Rp	22.000	Per Pemeriksaan
22	LDL-Cholesterol	Rp	22.000	Per Pemeriksaan
23	Trigliserida	Rp	22.000	Per Pemeriksaan
24	Asam urat	Rp	15.000	Per Pemeriksaan
25	Gula darah puasa	Rp	14.000	Per Pemeriksaan
26	Gula darah 2 jam PP	Rp	14.000	Per Pemeriksaan
27	Gula darah sewaktu	Rp	14.000	Per Pemeriksaan
28	Aplikasi fosfatase	Rp	10.000	Per Pemeriksaan
29	Widal	Rp	35.000	Per Pemeriksaan
30	Gamma GT	Rp	10.000	Per Pemeriksaan
31	CK-MB	Rp	15.000	Per Pemeriksaan
32	HBsAg	Rp	25.000	Per Pemeriksaan
33	Acid phosphatase	Rp	15.000	Per Pemeriksaan
34	Amilase	Rp	14.000	Per Pemeriksaan
35	Glukosa (stik)	Rp	15.000	Per Pemeriksaan
36	Cholesterol (stik)	Rp	22.000	Per Pemeriksaan
37	Asam urat (stik)	Rp	15.000	Per Pemeriksaan
38	Calcium	Rp	10.000	Per Pemeriksaan
39	Cholinesterase	Rp	10.000	Per Pemeriksaan
40	GLDH	Rp	12.000	Per Pemeriksaan

41	HBDH	Rp	10.000	Per Pemeriksaan
42	LAP	Rp	10.000	Per Pemeriksaan
43	Lipase	Rp	20.000	Per Pemeriksaan
44	Iron	Rp	10.000	Per Pemeriksaan
45	Natrium	Rp	10.000	Per Pemeriksaan
46	Kalium	Rp	10.000	Per Pemeriksaan
47	Chlorida	Rp	12.000	Per Pemeriksaan
48	Magnesium	Rp	10.000	Per Pemeriksaan
49	CEP	Rp	10.000	Per Pemeriksaan
50	BBS / LED	Rp	10.000	Per Pemeriksaan
51	VDRL	Rp	12.000	Per Pemeriksaan
52	Golongan darah	Rp	8.500	Per Pemeriksaan
53	Rapid Test Covid	Rp	150.000	Per Pemeriksaan
B	Pemeriksaan Urine			
1	Urine rutin	Rp	15.000	Per Pemeriksaan
2	Urine reduksi	Rp	4.000	Per Pemeriksaan
3	Urine Protein	Rp	4.000	Per Pemeriksaan
4	Billirubin	Rp	4.000	Per Pemeriksaan
5	Urine urobilinogen	Rp	4.000	Per Pemeriksaan

6	Urine nitrit	Rp	4.000	Per Pemeriksaan
7	PH	Rp	4.000	Per Pemeriksaan
8	Keton	Rp	12.000	Per Pemeriksaan
9	Test kehamilan	Rp	15.000	Per Pemeriksaan
10	Sedimen	Rp	5.000	Per Pemeriksaan
C	Pemeriksaan Feces			
1	Feces rutin	Rp	5.000	Per Pemeriksaan
2	Telur cacing	Rp	5.000	Per Pemeriksaan
3	Darah samar	Rp	5.000	Per Pemeriksaan
D	Preparat Apus			
1	Urethra sekret	Rp	7.000	Per Pemeriksaan
2	Difteri baksil	Rp	7.000	Per Pemeriksaan
3	Basil Tahan Asam (BTA)	Rp	7.000	Per Pemeriksaan
E	Pemeriksaan Sample Air (kimia)			
1	PH	Rp	15.000	Per Pemeriksaan
2	Kadar besi (Fe)	Rp	17.000	Per Pemeriksaan
3	Nitrit	Rp	25.000	Per Pemeriksaan

4	Nitrat	Rp	25.000	Per Pemeriksaan
5	Fluorida	Rp	25.000	Per Pemeriksaan
6	Mangan	Rp	20.000	Per Pemeriksaan
7	Kesadahan	Rp	15.000	Per Pemeriksaan
8	Alumunium	Rp	15.000	Per Pemeriksaan
9	Ammonium	Rp	15.000	Per Pemeriksaan
10	Sisa chlor	Rp	15.000	Per Pemeriksaan
11	Arsen	Rp	20.000	Per Pemeriksaan
12	Chlorida	Rp	20.000	Per Pemeriksaan
13	Sianida	Rp	20.000	Per Pemeriksaan
14	Cadmium	Rp	60.000	Per Pemeriksaan
15	Tembaga (Cu)	Rp	15.000	Per Pemeriksaan
16	Sulfat	Rp	20.000	Per Pemeriksaan
17	Zink	Rp	15.000	Per Pemeriksaan
18	Total hardness	Rp	15.000	Per Pemeriksaan
19	Selenium	Rp	15.000	Per Pemeriksaan
F	Pemeriksaan Sample Makanan (Kimia)			
1	Boraks	Rp	20.000	Per Pemeriksaan
2	Formalin	Rp	20.000	Per Pemeriksaan

3	Pewarna	Rp	25.000	Per Pemeriksaan
4	Pemanis	Rp	21.000	Per Pemeriksaan
G	Pemeriksaan Sampel Air dan Makanan (Biologi)			
1	Bakteriologi air bersih	Rp	40.000	Per Pemeriksaan
2	Bakteriologi air minum	Rp	40.000	Per Pemeriksaan
3	Bakteriologi makanan	Rp	25.000	Per Pemeriksaan
IX	Pelayanan Lainnya			
1	Visum et repertum (hidup)	Rp	50.000	Per Pemeriksaan
2	Ambulance (rujukan pasien) :			
	- Pemakaian 5 km PP	Rp.	150.000	5 km Pertama
	- Pemakaian > 5 km PP (tambahan per km)	Rp.	10.000	Per km
	- Jasa Medis	Rp	75.000	Per Sekali Rujukan
	- Jasa Paramedis	Rp	50.000	Per Sekali Rujukan
	- Jasa Pengemudi	Rp	50.000	Per Sekali Rujukan

## RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BAGAS WARAS

### A. RAWAT JALAN

#### 1. POLIKLINIK

a. Poliklinik Reguler

NO	URAIAN	TARIF			SATUAN
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF	
1	Pemeriksaan Rawat Jalan (poli umum/poli gigi)	10.000	18.750	28.750	Per Pasien/ Kunjungan
2	Pemeriksaan dokter spesialis	10.000	37.500	47.500	Per Pasien/ Kunjungan
3	Pemeriksaan Rawat Jalan dengan rujukan	10.000	37.500	47.500	Per Pasien/ Kunjungan
4	Pemeriksaan Kesehatan untuk sekolah/ melamar pekerjaan	11.250	18.750	30.000	Per Pasien/ Kunjungan
5	Pemeriksaan Kesehatan untuk (PNS/CPNS)	11.250	18.750	30.000	Per Pasien/ Kunjungan
6	Pemeriksaan Kesehatan untuk asuransidan bebas narkoba	11.250	18.750	30.000	Per Pasien/ Kunjungan
7	Pemeriksaan Kesehatan untuk ibadah Haji	11.250	37.500	48.750	Per Pasien/ Kunjungan
8	Keur Keperluan Khusus Lainnya (paspor, dll)	11.250	37.500	48.750	Per Pasien/ Kunjungan
9	Pemeriksaan Subspesialis	10.625	40.625	51.250	Per Pasien/ Kunjungan
10	Konsul ke Poliklinik sub spesialis	-	60.000	60.000	Per Pasien/ Kunjungan
11	Pelayanan Asuhan Keperawatan	-	5.000	5.000	Per Pasien/ Kunjungan
12	Tindakan Minor	25.000	250.000	275.000	Per Pasien/ Kunjungan

b. Poliklinik Eksekutif/Sore

NO	URAIAN	TARIF			SATUAN
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF	
1	Pemeriksaan Rawat Jalan Spesialis	10.000	62.500	72.500	Per Pasien/ Kunjungan
2	Pemeriksaan Rawat Jalan Subspesialis	16.250	80.000	96.250	Per Pasien/ Kunjungan
3	Pelayanan Asuhan Keperawatan	-	5.000	5.000	Per Pasien/ Kunjungan

c. Instalasi Gawat Darurat (IGD)

NO	URAIAN	TARIF			SATUAN
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF	
1	Pemeriksaan Dokter IGD	13.000	25.000	38.000	Per Pasien/ Kunjungan
2	Konsul Spesialis di IGD	-	37.500	37.500	Per Pasien/ Konsultasi
3	Konsul Subspesialis di IGD	-	50.000	50.000	Per Pasien/ Konsultasi
4	Konsul antar Spesialis	-	37.500	37.500	Per Pasien/ Konsultasi
5	Pelayanan Asuhan Keperawatan	-	5.000	5.000	Per Pasien/ Kunjungan
6	Tindakan Minor	25.000	250.000	275.000	Per Pasien/ Kunjungan

B. PELAYANAN RAWAT INAP

1. PELAYANAN KAMAR RAWAT INAP

a. Pelayanan Kamar Rawat Inap Kelas III

NO	TEMPAT PELAYANAN	TARIF			SATUAN
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF	
1	Pelayanan Kamar Rawat Inap kelas III	145.000	25.000	170.000	Per Hari

b. Pelayanan Kamar Rawat Inap Kelas II

NO	TEMPAT PELAYANAN	TARIF			SATUAN
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF	
1	Pelayanan Kamar Rawat Inap kelas II	180.000	25.000	205.000	Per Hari

c. Pelayanan Kamar Rawat Inap Kelas I

NO	TEMPAT PELAYANAN	TARIF			SATUAN
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF	
1	Pelayanan Kamar Rawat Inap kelas I	220.000	25.000	245.000	Per Hari

d. Ruang Perawatan Kelas VIP

NO	TEMPAT PELAYANAN	TARIF			SATUAN
		JASA	JASA	TARIF	

		SARANA	PELAYANAN		
1	Pelayanan Kamar Rawat Inap VIP	497.000	25.000	522.000	Per Hari

e. Pelayanan Kamar Rawat Inap Kelas Bayi III

NO	TEMPAT PELAYANAN	TARIF			SATUAN
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF	
1	Pelayanan Kamar Rawat Inap kelas Bayi III	30.000	-	30.000	Per Hari

f. Pelayanan Kamar Rawat Inap Kelas Bayi II

NO	TEMPAT PELAYANAN	TARIF			SATUAN
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF	
1	Pelayanan Kamar Rawat Inap kelas Bayi II	53.125	-	53.125	Per Hari

g. Ruang Perawatan Kelas Bayi I

NO	TEMPAT PELAYANAN	TARIF	
----	------------------	-------	--

		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF	SATUAN
1	Pelayanan Kamar Rawat Inap kelas Bayi I	68.750	-	68.750	Per Hari

h. Pelayanan Kamar Rawat Inap Kelas Bayi VIP

NO	TEMPAT PELAYANAN	TARIF			SATUAN
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF	
1	Kamar Perawatan Bayi Kelas VIP	187.500	-	187.500	Per Hari

2. PELAYANAN TINDAKAN OPERASI

NO	TEMPAT PELAYANAN	TARIF			SATUAN
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF	
1	Tindakan Operasi Kecil	405.000	-	405.000	Per Tindakan
2	Tindakan Operasi Sedang	700.000	-	700.000	Per Tindakan
3	Tindakan Operasi Besar	1.075.000	-	1.075.000	Per Tindakan
4	Tindakan Operasi Khusus	1.950.000	-	1.950.000	Per Tindakan

3. PELAYANAN KAMAR RAWAT INAP BERSALIN

NO	TEMPAT PELAYANAN	TARIF	
----	------------------	-------	--

		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF	SATUAN
1	Pelayanan Kamar Rawat Inap Bersalin	125.000	-	125.000	Per Hari
2	Pelayanan Kamar Rawat Inap Bersalin VIP	187.500	-	187.500	Per Hari

#### 4. PELAYANAN KAMAR RAWAT INAP PERAWATAN INTENSIF

##### a. ICU

NO	TEMPAT PELAYANAN	TARIF			SATUAN
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF	
1	Pelayanan Kamar Rawat Inap ICU	357.500	30.000	387.500	Per Hari

##### b. PICU

NO	TEMPAT PELAYANAN	TARIF			SATUAN
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF	
1	Pelayanan Kamar Rawat Inap PICU	357.500	30.000	387.500	Per Hari

##### c. NICU

NO	TEMPAT PELAYANAN	TARIF	SATUAN

		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF	SATUAN
1	Pelayanan Kamar Rawat Inap NICU	357.500	30,00	387.500	Per Hari

d. HCU

NO	TEMPAT PELAYANAN	TARIF			SATUAN
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF	
1	Pelayanan Kamar Rawat Inap HCU	335.500	27.000	362.500	Per Hari

e. PERINATOLOGI

NO	TEMPAT PELAYANAN	TARIF			SATUAN
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF	
1	Pelayanan Kamar Rawat Inap Perinatologi	357.500	30.000	387.500	Per Hari

JENIS PELAYANAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BAGAS WARAS

A. MEDIS

### 1. VISIT DAN KONSULTASI

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF	
		JASA PELAYANAN	SATUAN
1	Dokter sub spesialis	80.000	Per Pasien/ Kunjungan
2	Dokter Spesialis	60.000	Per Pasien/ Kunjungan
3	Dokter Umum	45.000	Per Pasien/ Kunjungan

### 2. TINDAKAN MEDIS OPERATIF

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF			TOTAL TARIF
		JASA PELAYANAN			
		OPERATOR	ANESTESI	ASISTEN	
1	Operasi Kecil	382.250	187.650	125.100	695.000
2	Operasi Sedang	730.125	358.425	238.950	1.327.500
3	Operasi Besar	1.146.406	562.781	375.188	2.084.375
4	Operasi Khusus	1.497.375	735.075	490.050	2.722.500

Keterangan :

- Klasifikasi Jenis Tindakan Medis Operatif mengacu pada Buku Pedoman Rumah Sakit.
- Setiap tindakan yang masuk kamar operasi maka disebut menjadi tindakan medis operatif.
- Asisten adalah perawat terlatih yang terdiri dari : asisten operator dan penata anestesi.

### 3. TINDAKAN MEDIS NON OPERATIF

#### a. PENYAKIT DALAM

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF			SATUAN
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL TARIF	
1	Injeksi Intra Artikuler	62.500	130.000	192.500	Per Tindakan
2	Pungsi Intra Artikuler	62.500	130.000	192.500	Per Tindakan
3	Kemoterapi	62.500	91.000	153.500	Per Tindakan
4	Pungsi ascites	62.500	380.000	442.500	Per Tindakan
5	Tindakan pada pasien CAPD / pre-CAPD	62.500	242.000	304.500	Per Tindakan

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	TARIF			TOTAL JP	SATUAN
			OPERATOR	ANESTESI	ASISTEN		
1	Endoskopi	1.125.000	531.250	265.625	159.375	956.250	Per Tindakan
2	Colonoskopi	1.125.000	562.500	281.250	168.750	1.012.500	Per Tindakan
3	Skleroterapi/ligasi	1.125.000	562.500	281.250	168.750	1.012.500	Per Tindakan

1) BEDAH UMUM

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF			SATUAN
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL TARIF	
1	a. Angkat K-Wire	50.000	167.500	217.500	Per Tindakan
	b. Dilatasi Phimosi	50.000	167.500	217.500	Per Tindakan

	c. Nekrotomi	50.000	167.500	217.500	Per Tindakan
	d. Punksi Batu	50.000	167.500	217.500	Per Tindakan
2	a. Eksisi Clavus	75.000	233.000	308.000	Per Tindakan
	b. Insisi Abses	75.000	233.000	308.000	Per Tindakan
	c. Eksisi Lipoma	75.000	233.000	308.000	Per Tindakan
	d. Eksisi Athroma	75.000	233.000	308.000	Per Tindakan
	e. Ekstrasi Kuku	75.000	233.000	308.000	Per Tindakan
3	a. Reposisi Dengan Anestesi Lokal	100.000	302.500	402.500	Per Tindakan
	b. Aspirasi Hemarthrosis	100.000	302.500	402.500	Per Tindakan
	c. Ekstraksi Kalium Oxalat	100.000	302.500	402.500	Per Tindakan
	d. Fine Needle Aspiration Biopsi (FNAB) Guided USG	100.000	302.500	402.500	Per Tindakan

## 2) BEDAH ORTHOPEDI

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF			SATUAN
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL TARIF	
1	Biopsy Nerve, Various Lesions	100.000	352.000	452.000	Per Tindakan
2	Debridement Netrotik Tissue	100.000	352.000	452.000	Per Tindakan
3	Debridement dan Soft Tissue Release Pada Infeksi sendi	100.000	352.000	452.000	Per Tindakan
4	Debridement Fraktur Terbuka	100.000	352.000	452.000	Per Tindakan
5	Debridment Jari	100.000	352.000	452.000	Per Tindakan
6	Fiksasi Externa Sederhana	100.000	352.000	452.000	Per Tindakan

3) BEDAH ONKOLOGI

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF			SATUAN
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL TARIF	
1	Aspirasi Kista	100.000	352.000	452.000	Per Tindakan
2	Biopsi Core	100.000	352.000	452.000	Per Tindakan
3	Biopsi Insisi Dengan Lokal Anesthesi	100.000	352.000	452.000	Per Tindakan
4	Biopsi Jarum Halus	100.000	352.000	452.000	Per Tindakan
5	Ganti Nefrostomi	100.000	352.000	452.000	Per Tindakan
6	Eksisi Dengan Lokal Anesthesi	100.000	490.000	590.000	Per Tindakan

4) BEDAH UROLOGI

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF			SATUAN
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL TARIF	
1	Businasi/Dilatasi Uretthra	75.000	247.000	322.000	Per Tindakan
2	Biopsi Penis	100.000	247.000	347.000	Per Tindakan
3	Insisi Abses Perineum	100.000	247.000	347.000	Per Tindakan
4	Insisi abses Skrotun	100.000	247.000	347.000	Per Tindakan
5	Masase Prostat	100.000	247.000	347.000	Per Tindakan
6	Kalibrasi Uretra	100.000	496.000	596.000	Per Tindakan

7	Kauterisasi	100.000	496.000	596.000	Per Tindakan
---	-------------	---------	---------	---------	--------------

b. ANAK

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF			SATUAN
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL TARIF	
1	Dialisis Peritoneal	50.000	310.000	360.000	Per Tindakan
2	BMP/Biopsi Insisi	75.000	235.000	310.000	Per Tindakan

c. KEBIDANAN DAN KANDUNGAN

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF			SATUAN
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL TARIF	
1	a. Kauter Albotil/Cauter Podofilin	50.000	141.000	191.000	Per Tindakan
	b. Hydrotubasi/Eksterpasi Poiip Carviks Tanpa Anastesi	50.000	141.000	191.000	Per Tindakan
2	a. Inseminasi Intra Uterine	75.000	341.000	416.000	Per Tindakan
	b. Micro Curretage Tanpa Anestesi	75.000	341.000	416.000	Per Tindakan
	c. Pasang Laminaria/Folley Catheter	75.000	335.000	410.000	Per Tindakan
	d. Inseri IUD	17.500	26.000	43.500	Per Tindakan
	e. Ekstraksi IUD	17.500	39.000	56.500	Per Tindakan
	f. Inseri Implant	17.500	27.500	45.000	Per Tindakan
	g. Ekstraksi Implant	17.500	40.000	57.500	Per Tindakan

	h. Pengambilan Swab di servix	21.875	32.500	54.375	Per Tindakan
	i. Biopsi Cervix Uteri	30.000	57.000	87.000	Per Tindakan
	j. Punksi Vakum Dauglassi	40.000	107.000	147.000	Per Tindakan
3	a. Kolpoperineorafi	100.000	516.000	616.000	Per Tindakan
	b. Marsupialisasi Kista Bartholini	100.000	516.000	616.000	Per Tindakan
	c. Mini Laparatomy	100.000	516.000	616.000	Per Tindakan

d. TELINGA HIDUNG DAN TENGGOROKAN

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF			SATUAN
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL TARIF	
1	a. Cerumenprop AD/AS	12.500	66.000	78.500	Per Tindakan
	b. CepusAlleanum di telinga	12.500	66.000	78.500	Per Tindakan
	c. Corpus alienum di hidung	12.500	72.000	84.500	Per Tindakan
	d. Corpus alienum di tenggorok	12.500	79.000	91.500	Per Tindakan
	e. Tampon epitaksis anterior	12.500	79.000	91.500	Per Tindakan
	f. Tampon epitaksis poerior	25.000	157.000	182.000	Per Tindakan
	g. Paracenthese/Aspirasi AD/AS	12.500	66.000	78.500	Per Tindakan
	h. Calori Test	12.500	66.000	78.500	Per Tindakan
	i. Caustic/Albothil	50.000	135.000	185.000	Per Tindakan
	a. Punksi Hematoma Telinga	50.000	135.000	185.000	Per Tindakan
	b. Water Drinking Test	131.250	110.000	241.250	Per Tindakan
2	TEST CUKIT KULIT / SKIN PRICK TEST	75.000	325.000	400.000	Per Tindakan

c. Tes Pendengaran	75.000	325.000	400.000	Per Tindakan
d. Biopsi Lidah Patatum Onko	75.000	325.000	400.000	Per Tindakan
e. Biopsi Hippfaring Onko	75.000	325.000	400.000	Per Tindakan
f. Biopsi Insisional Tumor leher Onko	75.000	325.000	400.000	Per Tindakan
g. Biopsi Lidah Patatum Onko	75.000	325.000	400.000	Per Tindakan
h. Biopsi Nasofaring Fiber Onko	75.000	325.000	400.000	Per Tindakan
i. Biopsi Nasofaring Rigid Onko	75.000	325.000	400.000	Per Tindakan
j. Biopsi Sinus Maksila Onko	75.000	325.000	400.000	Per Tindakan
k. Biopsi Tumor Oral Cavity Lf	75.000	325.000	400.000	Per Tindakan
l. Dekanulasi	75.000	325.000	400.000	Per Tindakan
m. Ekstirpasi Tumor Jinak	75.000	325.000	400.000	Per Tindakan
n. Ekstraksi CORPUS ALIENUM dengan Penyulit	75.000	325.000	400.000	Per Tindakan
o. Ekstraksi Jaringan Granulasi	75.000	325.000	400.000	Per Tindakan
p. Ekstraksi Kolesteatom Eksterna	75.000	325.000	400.000	Per Tindakan
q. Ganti Cuci Kanul	75.000	325.000	400.000	Per Tindakan
r. Ganti Provox	75.000	325.000	400.000	Per Tindakan
s. Insisi abses (Hepatoma Septum Nasi/Peritonsil)	75.000	325.000	400.000	Per Tindakan
t. Insisi abses Sub Madibula	75.000	325.000	400.000	Per Tindakan
u. Inspirasi	75.000	325.000	400.000	Per Tindakan
v. Nasoendoskopi/Nasoendoskopi Dengan Tindakan	75.000	325.000	400.000	Per Tindakan
w. Nasoendoskopi dengan Fiber	100.000	391.000	491.000	Per Tindakan

3	a. Ekstirpasi Tumor Jinak THT	100.000	391.000	491.000	Per Tindakan
	b. Sleep Nasoendoskopi	0	0	0	

e. MATA

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF			SATUAN
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL TARIF	
1	Pemeriksaan Visus	6.250	11.500	17.750	Per Tindakan
2	Refraksi	6.250	29.000	35.250	Per Tindakan
3	<i>Corpus Alienum</i> Di Permukaan	6.250	27.000	33.250	Per Tindakan
4	Epilasi	6.250	71.000	77.250	Per Tindakan
5	Ekstraksi <i>Corpus Alienum</i> <i>Cornea/Conjunctiva</i>	75.000	282.500	357.500	Per Tindakan
6	<i>Lithiasis</i>	100.000	247.000	347.000	Per Tindakan
7	Biopsi Tumor Kelopak	100.000	247.000	347.000	Per Tindakan
8	Eksisi <i>Kalazion/Herdeolum</i>	100.000	354.000	454.000	Per Tindakan
9	Eksisi <i>Granuloma</i>	100.000	354.000	454.000	Per Tindakan
10	Eksisi <i>Pterigium Bare Sklera</i>	100.000	247.000	347.000	Per Tindakan
11	Pengangkatan <i>Nevus Margo Palpebra</i>	100.000	247.000	347.000	Per Tindakan
12	Pemeriksaan <i>Tonometri Nono-Contact</i>	50.000	45.000	95.000	Per Tindakan
13	Pemeriksaan <i>Corpus Visi</i>	6.250	29.000	35.250	Per Tindakan
14	Pemeriksaan <i>Slit Lamp</i>	18.750	15.000	33.750	Per Tindakan
15	Pemeriksaan <i>Fundoscopy</i>	6.250	29.000	35.250	Per Tindakan

16	Tes Buta Warna	6.250	15.000	21.250	Per Tindakan
17	Pemeriksaan USG Mata	340.000	57.000	397.000	Per Tindakan
18	Pemeriksaan Biometri	50.000	71.000	121.000	Per Tindakan
19	Pemeriksaan Keratometri	50.000	45.000	95.000	Per Tindakan
20	Tes Anel	12.500	71.000	83.500	Per Tindakan
21	Spoeling <i>Canaliculi Lacrimalis</i>	12.500	282.500	295.000	Per Tindakan

f. KULIT DAN KELAMIN

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF			SATUAN
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL TARIF	
1	a. Ekstrasi Komedo Ringan	6.250	25.000	31.250	Per Tindakan
	b. Ekstrasi Komedo Sedang	6.250	38.000	44.250	Per Tindakan
	c. Ekstrasi Miliun Berat	6.250	45.000	51.250	Per Tindakan
2	a. Ekstraksi Miliun Berat	6.250	78.000	84.250	Per Tindakan
	b. Eksterpasi	6.250	78.000	84.250	Per Tindakan
	c. EC Kosmetik Keratosis Ringan	9.375	78.000	87.375	Per Tindakan
	d. EC Kosmetik Keratosis Berat	18.750	169.000	187.750	Per Tindakan
	e. EC Acrocordon Ringan	9.375	78.000	87.375	Per Tindakan
	f. EC Acrocordon Berat	18.750	169.000	187.750	Per Tindakan
	g. EC Fibroma	9.375	78.000	87.375	Per Tindakan
	h. Ekstraksi Miliun Kelamin	18.750	169.000	187.750	Per Tindakan
	i. EC Condiloma Ringan	9.375	78.000	87.375	Per Tindakan

	j. EC Condiloma Berat	18.750	169.000	187.750	Per Tindakan
--	-----------------------	--------	---------	---------	--------------

g. ANESTESI

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF			SATUAN
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL TARIF	
1	Pembiusan Umum dan Regional di luar Kamar Operasi/ Medis Non Operatif	8.875	507.000	515.875	Per Tindakan
2	Pelayanan Intrathecal Laboon Analgesia (ILA) Pada Partus Normal	8.875	507.000	515.875	Per Tindakan
3	Lumbal Pungsi	8.875	381.000	389.875	Per Tindakan
4	Analgesia Pengendalian Nyeri	8.875	507.000	515.875	Per Tindakan
5	Akupunktur Anestesi/Analgesia	8.875	507.000	515.875	Per Tindakan
6	Epidural Cateter Continous	8.875	507.000	515.875	Per Tindakan
7	Periphenal Nerveblock Analgesia	8.875	381.000	389.875	Per Tindakan
8	Critical Care ICU :				
	a. Intubasi Endotracheal	8.875	397.000	405.875	Per Tindakan
	b. Pemasangan CVC	8.875	629.000	637.875	Per Tindakan
	c. Pemasangan Arteri Line	8.875	381.000	389.875	Per Tindakan
	d. Pemasangan Kateter Swan Ganz	8.875	872.000	880.875	Per Tindakan
	e. Resusitasi Jantung Paru-Cardioversi	8.875	872.000	880.875	Per Tindakan
	f. Pengelolaan Ventilator Mekanik	8.875	872.000	880.875	Per Tindakan
	g. Detoksifikasi Cepat Opiat	8.875	1.491.000	1.499.875	Per Tindakan

h. KEDOKTERAN JIWA

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF		SATUAN
		JASA PELAYANAN	TOTAL TARIF	
1	Psikoterapi Suportif	76.000	76.000	Per Tindakan
2	Psikoterapi Keluarga	76.000	76.000	Per Tindakan
3	Psikoterapi Logoterapi	154.000	154.000	Per Tindakan
4	MMPI	156.250	156.250	Per Tindakan
5	WW - Eysink	106.250	106.250	Per Tindakan
6	HDRS (Hamilton Depresion Rating Scale)	46.250	46.250	Per Tindakan
7	HARS (Hamilton Anxiety Rating Scale)	46.250	46.250	Per Tindakan

Keterangan :

- Jasa pelayanan tindakan medis non operatif sudah termasuk jasa asisten

i. PERSALINAN FISIOLOGIS

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF		SATUAN
		JASA PELAYANAN	TOTAL TARIF	
1	Persalinan Dokter Spesialis	572.000	572.000	Per Tindakan
2	Persalinan Normal Dokter	407.500	407.500	Per Tindakan
3	Persalinan Normal Bidan	245.000	245.000	Per Tindakan

j. PERSALINAN PATOLOGIS

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF		SATUAN
		JASA PELAYANAN	TOTAL TARIF	
1	Persalinan Dokter Spesialis	704.000	704.000	Per Tindakan

k. ABORTUS DAN CURRETAGE DIKAMAR BERSALIN

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF		SATUAN
		JASA PELAYANAN	TOTAL TARIF	
1	Abortus/Curretage	379.000	379.000	Per Tindakan
2	Anesthesi Abortus	190.000	190.000	Per Tindakan

d. PELAYANAN BAYI BARU LAHIR

1) Resusitasi Bayi Baru Lahir

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF		SATUAN
		JASA PELAYANAN	TOTAL TARIF	
1	Dokter Ahli	198.000	198.000	Per Tindakan
2	Dokter Umum	155.000	155.000	Per Tindakan
3	Bidan/Perawat	63.000	63.000	Per Tindakan

a. TINDAKAN POLI GIGI UMUM

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF			SATUAN
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL TARIF	
1	Scalling per Kwadran	17.500	25.000	42.500	Per Tindakan
2	Trepanasi	15.625	28.000	43.625	Per Tindakan
3	Ekstraksi gigi susu dengan injeksi	18.750	40.000	58.750	Per Tindakan
4	Ekstraksi gigi susu tanpa injeksi	15.625	28.000	43.625	Per Tindakan
5	Ekstraksi gigi tetap dengan injeksi	31.250	95.000	126.250	Per Tindakan
6	Ekstraksi gigi tetap tanpa injeksi	18.750	56.000	74.750	Per Tindakan
7	Kontrol pasca pembedahan	13.125	62.500	75.625	Per Tindakan
8	Pulpa capping	18.750	56.000	74.750	Per Tindakan
9	Devitalisasi pulpa	18.750	55.000	73.750	Per Tindakan
10	Dressing cresopheme, tkf, chkm	18.750	56.000	74.750	Per Tindakan
11	Dressing Ca OH	32.500	56.000	88.500	Per Tindakan
12	Tambal GIC kecil	55.000	56.000	111.000	Per Tindakan
13	Tambal GIC besar	62.500	62.500	125.000	Per Tindakan
14	Tambal amalgam	50.000	80.000	130.000	Per Tindakan

b. TINDAKAN POLI GIGI SPESIALISTIK

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF			SATUAN
		JASA	JASA	TOTAL	

		SARANA	PELAYANAN	TARIF	
1	Cabut gigi dengan komplikasi	62.500	237.000	299.500	Per Tindakan
2	Ondontectomy ringan	218.750	357.000	575.750	Per Tindakan
3	Ondontectomy sedang	218.750	676.000	894.750	Per Tindakan
4	Extirpasi mucocele/epulis	62.500	320.000	382.500	Per Tindakan
5	Gingivectomy/gigi	20.000	95.000	115.000	Per Tindakan
6	Opperculectomy	50.000	177.000	227.000	Per Tindakan
7	Alveolectomy/Region	43.750	106.000	149.750	Per Tindakan
8	Debridement dan jahit luka	62.500	327.000	389.500	Per Tindakan
9	Pungsi	12.500	66.000	78.500	Per Tindakan
10	Curetase dry socket	12.500	66.000	78.500	Per Tindakan
11	Kontrol pasca pembedahan	12.500	66.000	78.500	Per Tindakan
12	Apikoeectomy 1 gigi	93.750	291.000	384.750	Per Tindakan
13	Frenectomy	62.500	326.000	388.500	Per Tindakan
14	Incisiabsces intra oral	25.000	90.000	115.000	Per Tindakan
15	Incisiabsces extra oral	62.500	328.000	390.500	Per Tindakan
16	Lepas IDW/IMW per rahang	18.750	142.000	160.750	Per Tindakan
17	Reposisi dislokasi rahang sederhana	12.500	150.000	162.500	Per Tindakan
18	Bedah orthodontie/windowing	50.000	177.000	227.000	Per Tindakan
19	Enukleasi cysta diameter <2 cm	62.500	327.000	389.500	Per Tindakan
20	Ekstirpasi tumor kecil diameter <2 cm	62.500	327.000	389.500	Per Tindakan
21	Fixasi gigi/rahang	62.500	321.000	383.500	Per Tindakan
22	Sementasi GIC (belum)	37.500	65.000	102.500	Per Tindakan
	Tumpatan composit anterior :				
23	a. Kelas V/III	87.500	125.000	212.500	Per Tindakan
	b. Kelas IV	112.500	172.000	284.500	Per Tindakan
24	Tumpatan composit posterior :				

	a. Kelas I/II	87.500	125.000	212.500	Per Tindakan
25	MO/DO	112.500	172.000	284.500	Per Tindakan
26	Preparasi 1 saluran akar	31.250	72.500	103.750	Per Tindakan
27	Pengisian 1 saluran akar	37.500	96.000	133.500	Per Tindakan
28	Preparasi 2 saluran akar	43.750	88.000	131.750	Per Tindakan
29	Pengisian 2 saluran akar	43.750	104.000	147.750	Per Tindakan
30	Preparasi 3 saluran akar	68.750	104.000	172.750	Per Tindakan
31	Preparasi 3 saluran akar	68.750	104.000	172.750	Per Tindakan
32	Pengisian 4 saluran akar	68.750	149.000	217.750	Per Tindakan
33	Pengisian 4 saluran akar	50.000	160.000	210.000	Per Tindakan
34	One visit endo 1 saluran akar	62.500	394.000	456.500	Per Tindakan
35	One visit endo 2 saluran akar	81.250	531.000	612.250	Per Tindakan
36	One visit endo 3 saluran akar	125.000	632.000	757.000	Per Tindakan
37	One visit endo 4 saluran akar	125.000	953.000	1.078.000	Per Tindakan
38	Tumpatan sandwich	75.000	141.000	216.000	Per Tindakan
39	Sementasi SDR	43.750	64.000	107.750	Per Tindakan
40	Alat orthodontie cekat sederhana RA RB	1.875.000	5.567.000	7.442.000	Per Tindakan
41	Alat orthodontie cekat sederhana pe region	1.250.000	2.780.000	4.030.000	Per Tindakan
42	Alat orthodontie cekat komplek RA RB	2.500.000	7.349.000	9.849.000	Per Tindakan
43	Alat orthodontie cekat estetik	2.500.000	7.145.000	9.645.000	Per Tindakan
44	Alat orthodontie cekat self ligating	6.875.000	8.660.000	15.535.000	Per Tindakan
45	Rebounding/bracket	18.750	53.000	71.750	Per Tindakan
46	Retainer	650.000	729.000	1.379.000	Per Tindakan
47	Lepas behel	93.750	351.000	444.750	Per Tindakan
48	Micro implant orthodontie	650.000	122.000	772.000	Per Tindakan
49	Kontrol ringan	37.500	112.500	150.000	Per Tindakan
50	Kontrol sedang	68.750	150.000	218.750	Per Tindakan

51	Penggantian bracket metal	37.500	110.000	147.500	Per Tindakan
52	Penggantian bracket estetik	125.000	158.000	283.000	Per Tindakan

### 1. TINDAKAN KEPERAWATAN

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF			SATUAN
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL TARIF	
1	Kecil	7.500	12.000	19.500	Per Tindakan
2	Sedang	8.750	16.000	24.750	Per Tindakan
3	Besar	10.000	19.000	29.000	Per Tindakan

### 2. ASUHAN KEPERAWATAN

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF			SATUAN
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL TARIF	
1	Asuhan Keperawatan	7.500	45.000	52.500	Per Tindakan

### 3. JASA PELAYANAN FARMASI

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF		SATUAN
		JASA PELAYANAN	TOTAL TARIF	
1	Visite Rawat Inap	49.000	49.000	Per Pasien/Kunjungan
2	Konseling Rawat Jalan	12.500	12.500	Per Pasien/Konsultasi
3	Resep Racikan	6.250	6.250	Per Resep

4	Resep Non Racikan	2500	2.500	Per Resep
---	-------------------	------	-------	-----------

#### 4. JASA PELAYANAN GIZI

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF		SATUAN
		JASA PELAYANAN	TOTAL TARIF	
1	Konsul Rawat Inap	49.000	49.000	Per Konsultasi
2	Konsul Rawat Jalan	37.500	37.500	Per Konsultasi

#### 1. REAHABILITASI MEDIS

##### a. FISIOTERAPI

##### 1) Tindakan Fisioterapi

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF			SATUAN
		JASA SARANA (JS)	JASA PELAYANAN (JP)	TOTAL TARIF	
1	IR Lokal	6.250	12.000	18.250	Per Tindakan
2	IR General	25.000	22.000	47.000	Per Tindakan
3	ES	9.375	12.000	21.375	Per Tindakan
4	Laser	15.000	12.000	27.000	Per Tindakan
5	SWD	9.375	12.000	21.375	Per Tindakan
6	MWD	9.375	12.000	21.375	Per Tindakan
7	US	15.625	12.000	27.625	Per Tindakan
8	Traksi	28.750	12.000	40.750	Per Tindakan
9	Exercise	6.250	17.000	23.250	Per Tindakan

10	Static B	6.250	12.000	18.250	Per Tindakan
11	Exercise General	6.250	22.000	28.250	Per Tindakan
12	Vibrator	6.250	12.000	18.250	Per Tindakan
13	Mid Line (Pengukuran dan Pemasangan Alat Latihan)	2.500	12.000	14.500	Per Tindakan
14	MLDV	-	375.000	375.000	Per Tindakan
15	ESWT	62.500	38.000	100.500	Per Tindakan

2) Tindakan Terapi Wicara

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF			SATUAN
		JASA SARANA (JS)	JASA PELAYANAN (JP)	TOTAL TARIF	
1	Exercise Artikulasi	12.500	17.000	29.500	Per Tindakan
2	Prosodi	7.500	22.000	29.500	Per Tindakan
3	Kognisi	7.500	22.000	29.500	Per Tindakan
4	Persepsi	7.500	22.000	29.500	Per Tindakan
5	Verbal	7.500	22.000	29.500	Per Tindakan
6	Grafis	7.500	22.000	29.500	Per Tindakan
7	Visual	7.500	22.000	29.500	Per Tindakan
8	Auditoria	12.500	22.000	34.500	Per Tindakan

b. Tindakan Okupasi Terapi

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF	SATUAN
----	----------------	-------	--------

		JASA SARANA (JS)	JASA PELAYANAN (JP)	TOTAL TARIF	
1	Aktifitas Pribadi / ADL	7.500	18.000	25.500	Per Tindakan
2	Aktifitas Pekerjaan / Persiapan Kerja	7.500	18.000	25.500	Per Tindakan
3	Aktifitas Rekreasi	7.500	18.000	25.500	Per Tindakan
4	Propper Body Mechanism (PBM)	7.500	15.000	22.500	Per Tindakan
5	Terapi Kognitif & Persepsi	7.500	18.000	25.500	Per Tindakan
6	Sensory Integrasi	8.750	18.000	26.750	Per Tindakan
7	Akademi Training	7.500	18.000	25.500	Per Tindakan
8	Terapi Anak dengan Gangguan Prilaku	7.500	18.000	25.500	Per Tindakan
9	Terapi anak dengan gangguan tumbuh kembang	7.500	18.000	25.500	Per Tindakan
10	Terapi anak dengan gangguan komunikasi	7.500	18.000	25.500	Per Tindakan
11	Terapi Sensibilitas	7.500	15.000	22.500	Per Tindakan
12	<i>Snoozelen room</i>	8.750	18.000	26.750	Per Tindakan
13	Adaptasi Alat	7.500	18.000	25.500	Per Tindakan

c. SOSIOMEDIK

Rawat Inap

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF			SATUAN
		JASA SARANA (JS)	JASA PELAYANAN (JP)	TOTAL TARIF	
1	Penyelesaian Problem Sosial	6.250	13.000	19.250	Per Tindakan
2	Pemeriksaan Sosial dan Wawancara	6.250	13.000	19.250	Per Tindakan

## 2. HOME VISIT

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF			SATUAN
		JASA SARANA (JS)	JASA PELAYANAN (JP)	TOTAL TARIF	
1	Home Visit dalam kota	18.750	18.000	36.750	Per Tindakan
2	Home Visit luar kota	18.750	27.000	45.750	Per Tindakan

### d. AKUNPUNTUR

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF			SATUAN
		JASA SARANA (JS)	JASA PELAYANAN (JP)	TOTAL TARIF	
1	Akupuntur	20.000	40.000	60.000	Per Tindakan

### e. PSIKOLOGI

#### 1) Psikologi

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF			SATUAN
		JASA SARANA (JS)	JASA PELAYANAN (JP)	TOTAL TARIF	
1	TES INTELEGENSI				Per Tindakan
	a. SPM / APM / CPM	6.250	16.000	22.250	Per Tindakan
	b. WAIS	12.500	45.000	57.500	Per Tindakan
	c. BINET	12.500	45.000	57.500	Per Tindakan
	d. IST	10.625	30.000	40.625	Per Tindakan
	e. CFIT	6.250	20.000	26.250	Per Tindakan
	f. TKD	10.625	30.000	40.625	Per Tindakan
	g. WISC	12.500	42.000	54.500	Per Tindakan
	h. NST	10.625	21.000	31.625	Per Tindakan

NO	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA (JS)	JASA PELAYANAN (JP)	TOTAL TARIF	SATUAN
2	TES KEPRIBADIAN				
	a. SSCT	8.750	24.000	32.750	Per Tindakan
	b. GRAFIS	2.500	12.000	14.500	Per Tindakan
	c. WARTEGG	7.500	24.000	31.500	Per Tindakan
	d. EPPS	10.000	19.000	29.000	Per Tindakan
	e. 16 PF	10.000	19.000	29.000	Per Tindakan
	f. PAPI TEST	10.000	19.000	29.000	Per Tindakan

	g. VSMS	10.000	19.000	29.000	Per Tindakan
3	TES BAKAT MINAT			-	
	a. Bakat	6.250	4.000	10.250	Per Tindakan
	b. Kuder	10.000	9.000	19.000	Per Tindakan
	c. RM	8.750	4.000	12.750	Per Tindakan
4	TES KLINIS			-	
	a. SOMATISASI	6.250	12.000	18.250	Per Tindakan
	b. TMAS	6.250	12.000	18.250	Per Tindakan
	c. BDI	6.250	12.000	18.250	Per Tindakan
	d. NSQ	7.500	13.000	20.500	Per Tindakan
	e. SKALA STRESS	6.250	12.000	18.250	Per Tindakan
	f. MMPI	31.250	150.000	181.250	Per Tindakan
	g. BG	5.625	9.000	14.625	Per Tindakan
	h. WW	7.500	12.000	19.500	Per Tindakan
	I. EYSENK	7.500	12.000	19.500	Per Tindakan
5	TES SIKAP KERJA			-	
	a. KRAEPELIN	8.750	21.000	29.750	Per Tindakan
	b. PAULI	8.750	21.000	29.750	Per Tindakan
	c. MSDT	7.500	12.000	19.500	Per Tindakan

## 2) Observasi Interview

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF			SATUAN
		JASA SARANA (JS)	JASA PELAYANAN (JP)	TOTAL TARIF	
1	Observasi Interview	5.000	79.000	84.000	Per Tindakan

### 3) Konsultasi Psikologi

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF			SATUAN
		JASA SARANA (JS)	JASA PELAYANAN (JP)	TOTAL TARIF	
1	Tatap Muka (60 menit)	5.000	28.000	33.000	Per Tindakan

### 4) Visitasi

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF			SATUAN
		JASA SARANA (JS)	JASA PELAYANAN (JP)	TOTAL TARIF	
1	Visitasi	5.000	94.000	99.000	Per Tindakan

### 5) Psikoterapi

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF			SATUAN
		JASA SARANA (JS)	JASA PELAYANAN (JP)	TOTAL TARIF	
1	Psikoterapi Sederhana (suportif Terapi)	2.500	33.000	35.500	Per Tindakan
2	Psikoterapi Sedang (Kognitif Terapi/Behavior Terapi/Spiritual Terapi)	5.000	38.000	43.000	Per Tindakan
3	Psikoterapi Kompleks (Psikoanalisa Terapi, CBT, Terapi Keluarga / Terapi Kelompok)	6.250	48.000	54.250	Per Tindakan

6) Pemeriksaan Psikologi

NO	JENIS PELAYANAN	JENIS TINDAKAN	TARIF	SATUAN
1	Pemeriksaan CPNS Gol I & II	Tes Kepribadian & Tes Klinis	31.250	Per Tindakan
2	Pemeriksaan CPNS Gol III	Tes Kepribadian, Sikap Kerja & Tes Klinis	75.000	Per Tindakan
3	Pemeriksaan PNS Bermasalah	Tes Kepribadian & Tes Klinis	66.250	Per Tindakan
4	Pemeriksaan Calon Bupati	Tes Kepribadian, Sikap Kerja & Tes Klinis	112.500	Per Tindakan
5	Pemeriksaan Perpanjangan	Tes Kepribadian, Sikap Kerja &	75.000	Per Tindakan

	Pensiun	Tes Klinis		
6	Pemeriksaan Calon Legislatif	Tes Kepribadian & Tes Klinis	62.500	Per Tindakan
7	Pemeriksaan IDI	Tes Kepribadian & Tes Klinis	31.250	Per Tindakan

7) Psikotes

NO	JENIS PELAYANAN	JENIS TINDAKAN	TARIF	SATUAN
1	Industri	Tes Kepribadian, Sikap Kerja & Tes Klinis	10.625	Per Tindakan
2	Penjurusan	Tes Kepribadian, Sikap Kerja & Tes Klinis	75.000	Per Tindakan
3	Seleksi Masuk Sekolah	Tes Kepribadian & Tes Klinis	50.000	Per Tindakan

1. LABORATORIUM

a. PEMERIKSAAN DARAH

NO	JENIS TINDAKAN	Tarif	Satuan
1	Hb	15.400	Per pemeriksaan
2	Hb Cito	17.900	Per pemeriksaan
3	AL	15.400	Per pemeriksaan
4	AL Cito	17.900	Per pemeriksaan
5	AE	15.400	Per pemeriksaan
6	AE Cito	17.900	Per pemeriksaan

7	LED	15.400	Per pemeriksaan
8	LED Cito	17.900	Per pemeriksaan
9	AT( ANTAL TROMBOSIT)	15.400	Per pemeriksaan
10	AT( ANTAL TROMBOSIT) Cito	17.900	Per pemeriksaan
11	Hmt	17.900	Per pemeriksaan
12	Hmt Cito	20.400	Per pemeriksaan
13	Ct	15.400	Per pemeriksaan
14	Ct Cito	17.900	Per pemeriksaan
15	Bt	15.400	Per pemeriksaan
16	Bt Cito	17.900	Per pemeriksaan
17	Reticulocyt	17.400	Per pemeriksaan
18	Reticulocyt Cito	20.900	Per pemeriksaan
19	Golongan Darah dan Rhesus	18.000	Per pemeriksaan
20	Golongan Darah dan Rhesus Cito	20.500	Per pemeriksaan
21	Darah Lengkap	64.100	Per pemeriksaan
22	Darah Lengkap Cito	69.100	Per pemeriksaan
23	Darah Rutin	44.500	Per pemeriksaan
24	Darah Rutin Cito	49.500	Per pemeriksaan
25	Mikroskopis Malaria	63.000	Per pemeriksaan
26	Mikroskopis Malaria Cito	80.500	Per pemeriksaan
27	Mikroskopis Mikrofilaria	63.000	Per pemeriksaan
28	Mikroskopis Mikrofilaria Cito	80.500	Per pemeriksaan
29	Morfologi Darah Tepi	63.000	Per pemeriksaan
30	Morfologi Darah Tepi Cito	80.500	Per pemeriksaan
31	Pembacaan BMP	100.500	Per pemeriksaan
32	Pembacaan BMP Cito	103.000	Per pemeriksaan
33	Tindakan BMP Sumsum Tulang	150.500	Per pemeriksaan

34	Tindakan BMP Sumsum Tulang Cito	153.000	Per pemeriksaan
----	---------------------------------	---------	-----------------

b. KIMIA DARAH

NO	JENIS TINDAKAN	Tarif	Satuan
1	Glucosa Sewaktu	27.500	Per pemeriksaan
2	Glucosa Sewaktu Cito	29.500	Per pemeriksaan
3	Glucosa Puasa	27.500	Per pemeriksaan
4	Glucosa Puasa Cito	29.500	Per pemeriksaan
5	Glucosa 2 J PP	27.500	Per pemeriksaan
6	Glucosa 2 J PP Cito	29.500	Per pemeriksaan
7	Glucosa Stik	25.000	Per pemeriksaan
8	Glucosa Stik Cito	27.000	Per pemeriksaan
9	Cholesterol	35.600	Per pemeriksaan
10	Cholesterol Cito	39.600	Per pemeriksaan
11	Hdl Cholesterol	35.600	Per pemeriksaan
12	Hdl Cholesterol Cito	39.600	Per pemeriksaan
13	Ldl Cholesterol	44.200	Per pemeriksaan
14	Ldl Cholesterol Cito	48.200	Per pemeriksaan
15	Triglyceride	45.000	Per pemeriksaan
16	Triglyceride Cito	46.000	Per pemeriksaan
17	Paket Lipid	97.000	Per pemeriksaan
18	Paket Lipid Cito	102.000	Per pemeriksaan
19	Ureum	36.400	Per pemeriksaan
20	Ureum Cito	38.400	Per pemeriksaan
21	Creatinin	35.100	Per pemeriksaan

22	Creatinin Cito	37.100	Per pemeriksaan
23	Uric Acid	36.400	Per pemeriksaan
24	Uric Acid Cito	38.400	Per pemeriksaan
25	Bilirubin Total	36.400	Per pemeriksaan
26	Bilirubin Total Cito	38.400	Per pemeriksaan
27	Bilirubin Direc	36.400	Per pemeriksaan
28	Bilirubin Direc Cito	38.400	Per pemeriksaan
29	Sgot	37.600	Per pemeriksaan
30	Sgot Cito	39.600	Per pemeriksaan
31	Sgpt	37.600	Per pemeriksaan
32	Sgpt Cito	39.600	Per pemeriksaan
33	Total Protein	36.400	Per pemeriksaan
34	Total Protein Cito	38.400	Per pemeriksaan
35	Albumin	36.400	Per pemeriksaan
36	Albumin Cito	38.400	Per pemeriksaan
37	Ckmb	60.000	Per pemeriksaan
38	Ckmb Cito	70.000	Per pemeriksaan
39	Ck	164.000	Per pemeriksaan
40	Ck Cito	166.000	Per pemeriksaan
41	Calsium	38.600	Per pemeriksaan
42	Calsium Cito	40.600	Per pemeriksaan
43	Blood Gas Analyzer	307.900	Per pemeriksaan
44	Blood Gas Analyzer Cito	312.400	Per pemeriksaan
45	HbA1c	183.800	Per pemeriksaan
46	HbA1c Cito	184.800	Per pemeriksaan
47	Electrolite Analyzer K. Na Cl	87.000	Per pemeriksaan
48	Electrolite Analyzer K. Na Cl Cito	90.000	Per pemeriksaan

49	Magnesium	159.750	Per pemeriksaan
50	Magnesium Cito	161.000	Per pemeriksaan

c. PEMERIKSAAN URINE

NO	JENIS TINDAKAN	Tarif	Satuan
1	Urine Lengkap	39.300	Per pemeriksaan
1	Urine Lengkap Cito	42.300	Per pemeriksaan
2	Protein Urine	15.600	Per pemeriksaan
2	Protein Urine Cito	16.600	Per pemeriksaan
3	Tes Kehamilan	41.300	Per pemeriksaan
4	Tes Kehamilan Cito	44.800	Per pemeriksaan
5	Pengecatan Gram	78.500	Per pemeriksaan
6	Pengecatan BTA	72.400	Per pemeriksaan
7	Darah Samar(Benzidine)	81.000	Per pemeriksaan
8	Sedimen	19.600	Per pemeriksaan
9	Pengecatan KOH 10%	18.400	Per pemeriksaan
10	Feses Lengkap	18.400	Per pemeriksaan
10	Feses Lengkap Cito	22.400	Per pemeriksaan
11	Analisa Sperma	112.000	Per pemeriksaan
12	Protein Kuantitatif Esbach	109.750	Per pemeriksaan
13	Pemeriksaan Narkoba (1 item)	36.400	Per pemeriksaan
14	Osmolalitas Urine	109.750	Per pemeriksaan

d. PEMERIKSAAN IMUNOSEROLOGI

NO	JENIS TINDAKAN	Tarif	Satuan
1	Widal Slide	49.700	Per pemeriksaan
2	Asto	77.500	Per pemeriksaan
3	Rheumatoid Factor (RF)	52.500	Per pemeriksaan
4	CRP	120.000	Per pemeriksaan
5	Anti HIV Rapid	84.000	Per pemeriksaan
6	Hbsag Rapid	49.700	Per pemeriksaan
7	Anti HCV Rapid	52.500	Per pemeriksaan
8	Anti Dengue Igg/ Igm	262.450	Per pemeriksaan
9	NS1	262.450	Per pemeriksaan
10	Anti Salmonella Typhi IgM Tubex	223.600	Per pemeriksaan
11	Anti Salmonella Typhi IgM Rapid	150.000	Per pemeriksaan
12	Anti Leptospira	114.100	Per pemeriksaan
13	Antigen SARS Cov-19	150.000	Per pemeriksaan
14	Antibodi SARS Cov-19	100.000	Per pemeriksaan
15	Genose	45.000	Per pemeriksaan
16	ICT Malaria	115.000	Per pemeriksaan
17	Rapid Syphilis/TPHA	165.000	Per pemeriksaan
18	VDRL Kuantitatif	180.000	Per pemeriksaan
19	Troponin I	449.600	Per pemeriksaan
20	Hbsag Kualitatif Vidas	111.600	Per pemeriksaan
21	FT4	196.100	Per pemeriksaan
22	TSHS (TSH3)	173.000	Per pemeriksaan

23	D Dimer Vidas	562.000	Per pemeriksaan
23	D Dimer Rapid	300.000	Per pemeriksaan

e. BANK DARAH RUMAH SAKIT

NO	JENIS TINDAKAN	Tarif	Satuan
1	Kantong Darah	500.000	Per pemeriksaan
2	Crossmatch Kantong Darah	108.000	Per pemeriksaan

f. PEMERIKSAAN COAGULASI

NO	JENIS TINDAKAN	Tarif	Satuan
1	APTT	89.800	Per pemeriksaan
2	APTT Cito	91.300	Per pemeriksaan
3	PT	86.100	Per pemeriksaan
4	PT Cito	87.600	Per pemeriksaan
5	INR	65.300	Per pemeriksaan
6	INR Cito	66.800	Per pemeriksaan
7	Fibrinogen	250.000	Per pemeriksaan

g. PEMERIKSAAN KULTUR SENSITIFITAS ANTIBIOTIK

NO	JENIS TINDAKAN	Tarif	Satuan
1	Kultur Darah	675.000	Per pemeriksaan
2	Kultur PUS	675.000	Per pemeriksaan

3	Kultur Jaringan	675.000	Per pemeriksaan
4	Kultur Jamur	675.000	Per pemeriksaan
5	Kultur Sputum	675.000	Per pemeriksaan
6	Kultur BTA (3 Bulan)	675.000	Per pemeriksaan
7	Kultur Feses	675.000	Per pemeriksaan
8	Kultur Urine	675.000	Per pemeriksaan

#### h. PATOLOGI ANATOMI

NO	JENIS TINDAKAN	Tarif	Satuan
1	Jaringan PA Kecil	310.000	Per pemeriksaan
2	Jaringan PA Sedang	360.000	Per pemeriksaan
3	Jaringan PA Besar	460.000	Per pemeriksaan
4	Pemeriksaan Sitologi Ginekologi (Papsmear)	300.000	Per pemeriksaan
5	Pemeriksaan Sitologi Pleura	300.000	Per pemeriksaan
6	Pemeriksaan Sitologi Acites	300.000	Per pemeriksaan
7	Pemeriksaan Sitologi Non Ginekologi	300.000	Per pemeriksaan
8	Pemeriksaan Radikalis	590.000	Per pemeriksaan
	Pemeriksaan Hasil Endoskopi	310.000	Per pemeriksaan
9	Pemeriksaan TTNA	310.000	Per pemeriksaan
10	Pemeriksaan Bronkoskopi	310.000	Per pemeriksaan
11	EGFR	1.060.000	Per pemeriksaan
12	Pemeriksaan Per item ER,PR	510.000	Per pemeriksaan
13	Pemeriksaan Per item Ki67, HER2	560.000	Per pemeriksaan
14	Pemeriksaan AJH	310.000	Per pemeriksaan
15	Peminjaman Blok	250.000	Per pemeriksaan

i. PEMERIKSAAN RUJUKAN

NO	JENIS TINDAKAN	Tarif	Satuan
1	Analisa Cairan Pleura	455.000	Per pemeriksaan
2	Serum Iron (SI)	165.000	Per pemeriksaan
3	TIBC	180.000	Per pemeriksaan
4	UIBC	175.000	Per pemeriksaan
5	Ferritin	305.000	Per pemeriksaan
6	Transferin	1.005.000	Per pemeriksaan
7	Saturasi Transferin	255.000	Per pemeriksaan
8	Cd 4	585.000	Per pemeriksaan
9	HB Elektroforesa	655.000	Per pemeriksaan
10	Sel LE	355.000	Per pemeriksaan
11	Agregasi Trombosit	455.000	Per pemeriksaan
12	Lipase	185.000	Per pemeriksaan
13	Alfa Amilase	205.000	Per pemeriksaan
14	T3	255.000	Per pemeriksaan
15	T4	300.000	Per pemeriksaan
16	FT3	355.000	Per pemeriksaan
17	C3 Komplemen	705.000	Per pemeriksaan
18	ANA Test	505.000	Per pemeriksaan
19	Anti ds-DNA	505.000	Per pemeriksaan
20	ACA IgG	655.000	Per pemeriksaan
21	ACA IgM	655.000	Per pemeriksaan
22	CEA	305.000	Per pemeriksaan
23	Ca-125	555.000	Per pemeriksaan
24	PSA Total	534.000	Per pemeriksaan
25	Free PSA	705.000	Per pemeriksaan

26	Alfa Feto Protein (AFP)	355.000	Per pemeriksaan
27	Anti HAV Total	455.000	Per pemeriksaan
28	Anti HAV IgM	405.000	Per pemeriksaan
29	Hbsag Titer Kuantitatif	255.000	Per pemeriksaan
30	Anti HBs Titer	255.000	Per pemeriksaan
31	Anti HBC Total	413.600	Per pemeriksaan
32	IgM anti HBC	505.000	Per pemeriksaan
33	HBeAg	530.000	Per pemeriksaan
34	Anti Hbe	505.000	Per pemeriksaan
35	IgM anti HCV	1.705.000	Per pemeriksaan
36	IgG anti HSV-1	405.000	Per pemeriksaan
37	IgM anti HSV-1	405.000	Per pemeriksaan
38	IgG anti HSV-2	405.000	Per pemeriksaan
39	IgM anti HSV-2	405.000	Per pemeriksaan
40	IgG anti CMV	405.000	Per pemeriksaan
41	IgM anti CMV	405.000	Per pemeriksaan
42	Aviditas IgG CMV	580.000	Per pemeriksaan
43	Aviditas IgG Toxoplasma	605.000	Per pemeriksaan
44	IgG Anti Toxoplasma	405.000	Per pemeriksaan
45	IgM Anti Toxoplasma	355.000	Per pemeriksaan
46	IgG anti Rubella	405.000	Per pemeriksaan
47	IgM anti Rubella	480.000	Per pemeriksaan
48	Hormon LH	355.000	Per pemeriksaan
49	Hormon FSH	355.000	Per pemeriksaan
50	Testosteron Total	505.000	Per pemeriksaan
51	Prolaktin	355.000	Per pemeriksaan
52	Progesteron	455.000	Per pemeriksaan
53	Estradiol	455.000	Per pemeriksaan
54	Beta HCG Serum	455.000	Per pemeriksaan

55	Anti Mullerian Hormon (AMH)	955.000	Per pemeriksaan
56	IgE Total	380.000	Per pemeriksaan
57	Cholinesterase (CHE)	165.000	Per pemeriksaan
58	Alkali Phosphatase (ALP)	135.000	Per pemeriksaan
59	Gamma GT (GGT)	135.000	Per pemeriksaan
60	LDH ( Lactat Dehidrogenase )	155.000	Per pemeriksaan
61	Ion Phosphat	155.000	Per pemeriksaan
62	TCM	525.000	Per pemeriksaan
63	Swab PCR	650.000	Per pemeriksaan
64	Tindakan Swab PCR	650.000	Per pemeriksaan
65	Pemeriksaan DNA (Ke ayahan)	14.100.000	Per pemeriksaan
66	Coomb's Tes Direct	350.000	Per pemeriksaan
67	Coomb's Tes Indirect	350.000	Per pemeriksaan
68	Viral Load HIV	955.000	Per pemeriksaan
69	HBV DNA	2.000.000	Per pemeriksaan
70	Stercobilin Feses	200.000	Per pemeriksaan
71	Fraksi Eksresi Kalium	400.000	Per pemeriksaan
72	Fraksi Eksresi Natrium	400.000	Per pemeriksaan
73	Natrium Urine	200.000	Per pemeriksaan
74	Kalium Urine	200.000	Per pemeriksaan
75	Clorida Urine	200.000	Per pemeriksaan
78	BUN	50.000	Per pemeriksaan
79	IGRA	1.100.000	Per pemeriksaan



	a. Skull	107.500	43.750	151.250	Per Pemeriksaan	107.500	65.625	173.125	Per Pemeriksaan
	b. Lumbal AP/LAT	107.500	43.750	151.250	Per Pemeriksaan	107.500	65.625	173.125	Per Pemeriksaan
	c. Lumbo Sacral AP/LAT	107.500	43.750	151.250	Per Pemeriksaan	107.500	65.625	173.125	Per Pemeriksaan
	d. Thoracal AP/LAT	107.500	43.750	151.250	Per Pemeriksaan	107.500	65.625	173.125	Per Pemeriksaan
	e. Thoraco lumbal AP/LAT	107.500	43.750	151.250	Per Pemeriksaan	107.500	65.625	173.125	Per Pemeriksaan
	f. Cervical AP/LAT	107.500	43.750	151.250	Per Pemeriksaan	107.500	65.625	173.125	Per Pemeriksaan
	g. TMJ	107.500	43.750	151.250	Per Pemeriksaan	107.500	65.625	173.125	Per Pemeriksaan
	h. Mandibula	107.500	43.750	151.250	Per Pemeriksaan	107.500	65.625	173.125	Per Pemeriksaan
	i. Knee Chest	107.500	43.750	151.250	Per Pemeriksaan	107.500	65.625	173.125	Per Pemeriksaan
3	KECIL C (reading CR 3 x, film 35 x 43 cm 1 lembar)			-					
4	a. SPN (Sinus paranasal)	158.000	68.750	226.750	Per Pemeriksaan	158.000	103.125	261.125	Per Pemeriksaan
	b. Abdomen 3 posisi KECIL D (reading CR 4 x, film 26 x 36 cm 1 lembar)	158.000	68.750	226.750	Per Pemeriksaan	158.000	103.125	261.125	Per Pemeriksaan
	a. Cervical AP, Lat, Oblique	152.500	68.750	221.250	Per Pemeriksaan	152.500	103.125	255.625	Per Pemeriksaan
	b. Thoracal AP, Lat, Oblique	152.500	68.750	221.250	Per Pemeriksaan	152.500	103.125	255.625	Per Pemeriksaan
	c. Thoraco lumbal AP, Lat, Oblique	152.500	68.750	221.250	Per Pemeriksaan	152.500	103.125	255.625	Per Pemeriksaan
	d. Lumbal AP, Lat, Oblique	152.500	68.750	221.250	Per Pemeriksaan	152.500	103.125	255.625	Per Pemeriksaan
	e. Lumbo Sacral AP, Lat, Oblique	152.500	68.750	221.250	Per Pemeriksaan	152.500	103.125	255.625	Per Pemeriksaan
5	KECIL E (reading CR 2 x, film 26 x 36 cm 1 lembar)			-					
	a. Mamografi Dex/Sin	393.750	35.000	428.750	Per Pemeriksaan	393.750	52.500	446.250	Per Pemeriksaan

6	KECIL F (reading CR 4 x, film 26 x 36 cm 1 lembar)			-					
	a. Mamografi Dex dan Sin	438.750	35.000	473.750	Per Pemeriksaan	438.750	52.500	491.250	Per Pemeriksaan
7	BESAR A (reading CR 12 x, film 35 x 43 cm 1 lembar)			-					
	a. Bone Survey	541.250	87.500	628.750	Per Pemeriksaan	541.250	131.250	672.500	Per Pemeriksaan

### FOTO KONTRAS

NO	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF			SATUAN	TARIF CITO			SATUAN
		JASA SARANA (JS)	JASPEL	TOTAL TARIF		JASA SARANA (JS)	CITO	TOTAL TARIF	
1	BESAR A [reading CR 4 x, film 35 x 43 cm 1 lembar]								
	a. HSG	163.500	108.750	272.250	Per Pemeriksaan	163.500	163.125	326.625	Per Pemeriksaan
	b. Fistulografi	163.500	108.750	272.250	Per Pemeriksaan	163.500	163.125	326.625	Per Pemeriksaan
	c. Urethrografi	163.500	108.750	272.250	Per Pemeriksaan	163.500	163.125	326.625	Per Pemeriksaan
	d. Urethrosistografi	163.500	108.750	272.250	Per Pemeriksaan	163.500	163.125	326.625	Per Pemeriksaan
	e. Oesophagografi	163.500	108.750	272.250	Per Pemeriksaan	163.500	163.125	326.625	Per Pemeriksaan
	f. Cystografi	163.500	108.750	272.250	Per Pemeriksaan	163.500	163.125	326.625	Per Pemeriksaan
	g. Bipolar Urethrosistografi	163.500	108.750	272.250	Per Pemeriksaan	163.500	163.125	326.625	Per Pemeriksaan
	h. APG/RPG	163.500	108.750	272.250	Per Pemeriksaan	163.500	163.125	326.625	Per Pemeriksaan
i. BNO Sonde	163.500	108.750	272.250	Per Pemeriksaan	163.500	163.125	326.625	Per Pemeriksaan	

2	BESAR B (reading CR 5 x, film 35 x 43 cm 1 lembar, film 26 x 36 cm 1 lembar)								
	a. Colon Inloop	215.500	147.500	363.000	Per Pemeriksaan	215.500	221.250	436.750	Per Pemeriksaan
	b. Appendikogram	215.500	147.500	363.000	Per Pemeriksaan	215.500	221.250	436.750	Per Pemeriksaan
	c. MDF	215.500	147.500	363.000	Per Pemeriksaan	215.500	221.250	436.750	Per Pemeriksaan
3	BESAR C (reading CR 65 x, film 35 x 43 cm 1 lembar, film 26 x 36 cm 1 lembar)								
	a. IVP	231.500	159.375	392.875	Per Pemeriksaan	231.500	239.063	472.563	Per Pemeriksaan
4	BESAR D (reading CR 8 x, film 35 x 43 cm 2 lembar)								
	a. OMD	292.250	196.875	489.125	Per Pemeriksaan	292.250	295.313	587.563	Per Pemeriksaan

#### LOPOGRAFI

NO	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF			SATUAN	TARIF CITO			SATUAN
		JASA SARANA (JS)	JASA PELAYANAN	TOTAL TARIF		JASA SARANA (JS)	CITO	TOTAL TARIF	
1	Lopografi	216.000	75.000	291.000	Per Pemeriksaan	216.000	112.500	328.500	Per Pemeriksaan

#### PEMERIKSAAN RADIOLOGI INTERVENSIONAL

NO	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF			SATUAN	TARIF CITO			SATUAN
		JASA SARANA (JS)	JASA PELAYANAN	TOTAL TARIF		JASA SARANA (JS)	CITO	TOTAL TARIF	
1	C-ARM	33.750	196.875	230.625	Per Pemeriksaan	33.750	295.313	329.063	Per Pemeriksaan

PEMERIKSAAN MSCT SCAN

1). NON KONTRAS

NO	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF			SATUAN	TARIF CITO			SATUAN
		JASA SARANA (JS)	JASA PELAYANAN	TOTAL TARIF		JASA SARANA (JS)	CITO	TOTAL TARIF	
1	Abdomen	935.000	168.750	1.103.750	Per Pemeriksaan	935.000	253.125	1.188.125	Per Pemeriksaan
2	Thorax	935.000	168.750	1.103.750	Per Pemeriksaan	935.000	253.125	1.188.125	Per Pemeriksaan
3	Nasopharynk	935.000	168.750	1.103.750	Per Pemeriksaan	935.000	253.125	1.188.125	Per Pemeriksaan
4	Kepala	935.000	168.750	925.000	Per Pemeriksaan	935.000	253.125	1.009.375	Per Pemeriksaan
5	Vertebra	935.000	168.750	1.103.750	Per Pemeriksaan	935.000	253.125	1.188.125	Per Pemeriksaan
6	Muskuloskeletal	935.000	168.750	1.103.750	Per Pemeriksaan	935.000	253.125	1.188.125	Per Pemeriksaan
7	CT Scan lain-lain :								
	a. Head Rekonstruksi	1.060.000	193.750	1.253.750	Per Pemeriksaan	1.060.000	290.625	1.350.625	Per Pemeriksaan
	b. Vertebra Rekontruksi	1.060.000	193.750	1.253.750	Per Pemeriksaan	1.060.000	290.625	1.350.625	Per Pemeriksaan
	c. Ektrimitas Rekontruksi	1.060.000	193.750	1.253.750	Per Pemeriksaan	1.060.000	290.625	1.350.625	Per Pemeriksaan
	d. CT Colonography	1.310.000	218.750	1.528.750	Per Pemeriksaan	1.310.000	328.125	1.638.125	Per Pemeriksaan
	e. CT Bronchography	1.310.000	218.750	1.528.750	Per Pemeriksaan	1.310.000	328.125	1.638.125	Per Pemeriksaan

2) KONTRAS

NO	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF			SATUAN	TARIF CITO			SATUAN
		JASA SARANA (JS)	JASA PELAYANAN	TOTAL TARIF		JASA SARANA (JS)	CITO	TOTAL TARIF	
DENGAN KONTRAS Film 35 x 43 cm 2 lembar									

1	a. Abdomen	873.000	187.500	1.060.500	Per Pemeriksaan	873.000	281.250	1.154.250	Per Pemeriksaan
	b. Thorax	873.000	187.500	1.060.500	Per Pemeriksaan	873.000	281.250	1.154.250	Per Pemeriksaan
	c. Nasopharynk	873.000	187.500	1.060.500	Per Pemeriksaan	873.000	281.250	1.154.250	Per Pemeriksaan
	d. Kepala	873.000	187.500	1.060.500	Per Pemeriksaan	873.000	281.250	1.154.250	Per Pemeriksaan
2	Vertebra	873.000	187.500	1.060.500	Per Pemeriksaan	873.000	281.250	1.154.250	Per Pemeriksaan
3	Muskuloskletal	873.000	187.500	1.060.500	Per Pemeriksaan	873.000	281.250	1.154.250	Per Pemeriksaan
4	Head Perfusion	1.498.000	300.000	1.798.000	Per Pemeriksaan	1.498.000	450.000	1.948.000	Per Pemeriksaan
5	Angiography	1.498.000	300.000	1.798.000	Per Pemeriksaan	1.498.000	450.000	1.948.000	Per Pemeriksaan

### 3 PEMERIKSAAN USG DAN ECHO CARDIOGRAFI

NO	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF			SATUAN	TARIF CITO			SATUAN
		JASA SARANA (JS)	JASA PELAYANAN	TOTAL TARIF		JASA SARANA (JS)	CITO	TOTAL TARIF	
1	USG Biasa	44.375	81.250	125.625	Per Pemeriksaan	44.375	121.875	166.250	Per Pemeriksaan
2	USG Khusus	44.375	100.000	144.375	Per Pemeriksaan	44.375	150.000	194.375	Per Pemeriksaan
3	USG Whole Abdoment	68.750	100.000	168.750	Per Pemeriksaan	68.750	150.000	218.750	Per Pemeriksaan
4	USG Gemeli	68.750	100.000	168.750	Per Pemeriksaan	68.750	150.000	218.750	Per Pemeriksaan
5	USG Colour Doppler	95.000	112.500	207.500	Per Pemeriksaan	95.000	168.750	263.750	Per Pemeriksaan
6	USG Vasculer	122.500	200.000	322.500	Per Pemeriksaan	122.500	300.000	422.500	Per Pemeriksaan
7	Echo Cardiografi	153.750	162.500	316.250	Per Pemeriksaan	153.750	243.750	397.500	Per Pemeriksaan
8	USG Thorax	76.250	112.500	188.750	Per Pemeriksaan	76.250	168.750	245.000	Per Pemeriksaan

### 4. PEMERIKSAAN DIAGNOSTIK ELEKTROMEDIK KHUSUS

NO	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF			SATUAN
		JASA SARANA (JS)	JASA PELAYANAN	TOTAL TARIF	
1	Spyrometer	25.000	9.375	34.375	Per Pemeriksaan
2	Slit lamp	16.250	10.625	26.875	Per Pemeriksaan
3	EEG Brain Mapping	235.625	53.125	288.750	Per Pemeriksaan
4	Non Mydiatric Retinal Camera	116.250	53.125	169.375	Per Pemeriksaan
5	Stress Test System Treadmill	105.000	53.125	158.125	Per Pemeriksaan
6	C T G	43.750	31.250	75.000	Per Pemeriksaan
7	EMG	243.750	106.250	350.000	Per Pemeriksaan
8	ECG	11.875	20.625	32.500	Per Pemeriksaan

5. PENGGUNAAN ALAT KESEHATAN ELEKTROMEDIS Perhari

NO	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF			SATUAN
		JASA SARANA (JS)	JASA PELAYANAN	TOTAL TARIF	
1	Bedside Monitor	140.000	5.000	145.000	Per hari
2	Infusion Pump	9.375	5.000	14.375	Per hari
3	Syringe Pump	8.125	5.000	13.125	Per hari
4	Nebulizer per pemakaian	7.500	5.000	12.500	Per hari
5	Ventilator	437.500	28.125	465.625	Per hari
6	Inkubator/Infant Warmer	100.000	5.000	105.000	Per hari
7	Oksimetri per pemakaian	6.250	5.000	11.250	Per hari
8	Fototerapi	100.000	5.000	105.000	Per hari
9	Blood Warmer/Animex per pemakaian	25.000	1.875	26.875	Per hari

10	<i>Continous Positive Airway Pressure (CPAP)</i>	375.000	28.125	403.125	Per hari
11	Defibrilator per pemakaian	87.500	75.000	162.500	Per hari

6. GIZI

NO	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF			SATUAN
		JASA SARANA (JS)	JASA PELAYANAN	TOTAL TARIF	
1	Konsultasi Gizi	10.000	40.000	50.000	Per Pemeriksaan

7. JASA PELAYANAN FARMASI

NO	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF			SATUAN
		JASA SARANA (JS)	JASA PELAYANAN	TOTAL TARIF	
1	Visite Rawat Inap	-	40.000	40.000	Per Pemeriksaan
2	Konseling Rawat Jalan	-	12.500	12.500	Per Pemeriksaan
3	Resep Racikan	-	6.250	6.250	Per Pemeriksaan
4	Resep Non Racikan	-	2.500	2.500	Per Pemeriksaan

8. HEMODIALISA

NO	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF			SATUAN
		JASA SARANA (JS)	JASA PELAYANAN	TOTAL TARIF	
1	Hemodialisa	900.000	200.000	1.100.000	Per Pemeriksaan
2	Hemodialisa Cyto	900.000	300.000	1.200.000	Per Pemeriksaan

9. PEMULASARAN JENAZAH DAN PENGUBURAN JENAZAH

a). KAMAR JENAZAH

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF			SATUAN
		JASA SARANA (JS)	JASA PELAYANAN	TARIF	
1	Pemakaian Kamar Jenazah dari bangsal	50.000	18.750	68.750	Per Pemakaian
2	Pemakaian Kamar Jenazah dari luar	125.000	18.750	143.750	Per Pemakaian

b) MORTUARY CABINET

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF			SATUAN
		JASA SARANA (JS)	JASA PELAYANAN	TARIF	
1	Pemakaian Mortuary dari bangsal	103.625	6.250	109.875	Per Pemakaian
2	Pemakaian Mortuary dari luar	103.625	25.000	128.625	Per Pemakaian

c) TINDAKAN PADA PEMULASARAN JENAZAH

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF			SATUAN
		JASA SARANA (JS)	JASA PELAYANAN	TARIF	
1	Hecting	-	-	-	
	a. Kecil	5.000	12.500	17.500	Per Tindakan
	b. Sedang	10.000	18.750	28.750	Per Tindakan
	c. Besar	12.500	25.000	37.500	Per Tindakan
2	Perawatan Jenazah				

	a. Kecil	12.500	31.250	43.750	Per Tindakan
	b. Sedang	37.500	93.750	131.250	Per Tindakan
	c. Besar	62.500	125.000	187.500	Per Tindakan
3	Memandikan Jenazah				
	a. Dari Bangsal	20.000	50.000	70.000	Per Tindakan
	b. Dari Luar	20.000	75.000	95.000	Per Tindakan

d) PENGUBURAN JENAZAH

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF			SATUAN
		JASA SARANA (JS)	JASA PELAYANAN	TARIF	
1	Kain kafan	137.500	62.500	796.875	Per Jenazah
2	Peti Jenazah	437.500			
3	Pembuatan liang kubur	100.000			
4	pengangkutan ke TPU	59.375			

e) VISUM ET REPERTUM

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF			SATUAN
		JASA SARANA (JS)	JASA PELAYANAN	TARIF	
1	VISUM ET REPERTUM				
	a. Visum Hidup	5.000	25.000	30.000	Per Pemeriksaan

	b. Visum Pemeriksaan Luar Mayat	27.500	43.750	71.250	Per Pemeriksaan
	c. Visum untuk bedah Mayat	62.500	187.500	250.000	Per Pemeriksaan
2	RESUME MEDIK (untuk asuransi)	2.500	30.000	32.500	Per Pemeriksaan

10. VCT

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF			SATUAN
		JASA SARANA (JS)	JASA PELAYANAN	TARIF	
1	Konseling Pra test	-	12.500	12.500	Per Pemeriksaan
2	Test Rapid	-	-	-	
	a. Tingkat I	2.500	8.750	11.250	Per Pemeriksaan
	b. Tingkat II	2.500	6.250	8.750	Per Pemeriksaan
	c. Tingkat III	2.500	5.000	7.500	Per Pemeriksaan
3	Konseling Pasca Test	-	18.750	18.750	Per Pemeriksaan
4	Pelayanan Dukungan Berkelanjutan	-	12.500	12.500	Per Pemeriksaan

11. PELAYANAN PENUNJANG NON MEDIS

1. PELAYANAN AMBULAN / MOBIL JENAZAH

a. TARIF AMBULAN DALAM DAN LUAR WILAYAH KABUPATEN KLATEN

NO.	KETERANGAN	JASA LAYANAN (Rp)	JASA SARANA (Rp)	KETERANGAN
1	Ambulans transportasi dengan jarak s/d 5 km dari RSUD	31.250	31.250	Belum termasuk BBM,Biaya Tol
2	Ambulans transportasi dengan jarak lebih dari 5 s/d 100 km dari RSUD	62.500	62.500	
3	Ambulans transportasi dengan jarak lebih dari 100 km dari RSUD	93.750	93.750	

**KETERANGAN :**

- a. Penentuan jarak kilometer berdasarkan Google Map dari Rumah Sakit menuju tempat tujuan

**12. GAS MEDIS**

a. TARIF PELAYANAN CO2

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF			SATUAN
		JASA SARANA (JS)	JASA PELAYANAN (Rp.)	TOTAL TARIF	
1	Penggunaan CO2 / Tindakan	36.250	-	36.250	Per Pelayanan

**b. O2**

## 1). PER MENIT

NO	LITER MENIT	TARIF									
		DEBIT O2 LITER/MENIT									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	10	187.5	1440	2160	2880	3600	4320	5040	5760	6.480	7.200
2	15	262.5	2.016	3.024	4.032	5.040	6.048	7.056	8.064	9.072	10.080
3	20	337.5	2.592	3.888	5.184	6.480	7.776	9.072	10.368	11.664	12.960
4	25	412.5	3.168	4.752	6.336	7.920	9.504	11.088	12.672	14.256	15.840
5	30	487.5	3.744	5.616	7.488	9.360	11.232	13.104	14.976	16.848	18.720
6	35	562.5	4.320	6.480	8.640	10.800	12.960	15.120	17.280	19.440	21.600
7	40	637.5	4.896	7.344	9.792	12.240	14.688	17.136	19.584	22.032	24.480
8	45	712.5	5.472	8.208	10.944	13.680	16.416	19.152	21.888	24.624	27.360
9	50	787.5	6.048	9.072	12.096	15.120	18.144	21.168	24.192	27.216	30.240
10	55	862.5	6.624	9.936	13.248	16.560	19.872	23.184	26.496	2.593	2.881
11	60	937.5	7.200	10.800	14.400	18.000	21.600	25.200	28.800	5.185	5.761

**2). PER JAM**

NO	LITER JAM	TARIF									
		DEBIT O2 LITER/MENIT									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1	1.125	2.250	3.375	4.500	5.625	6.750	7.875	9.000	10.125	11.250
2	2	2.250	4.500	6.750	9.000	11.250	13.500	15.750	18.000	20.250	22.500
3	3	3.375	6.750	10.125	13.500	16.875	20.250	23.625	27.000	30.375	33.750
4	4	4.500	9.000	13.500	18.000	22.500	27.000	31.500	36.000	10.125	11.250
5	5	5.625	11.250	16.875	22.500	28.125	33.750	39.375	45.000	10.126	11.251
6	6	6.750	13.500	20.250	27.000	33.750	40.500	47.250	54.000	20.251	22.501
7	7	7.875	15.750	23.625	31.500	39.375	47.250	55.125	63.000	30.376	33.751
8	8	9.000	18.000	27.000	36.000	45.000	54.000	63.000	72.000	40.501	45.001
9	9	10.125	20.250	30.375	40.500	50.625	60.750	70.875	81.000	50.626	56.251
10	10	11.250	22.500	33.750	45.000	56.250	67.500	78.750	90.000	60.751	67.501

11	11	12.375	24.750	37.125	49.500	61.875	74.250	86.625	99.000	70.876	78.751
12	12	13.500	27.000	40.500	54.000	67.500	81.000	94.500	108.000	81.001	90.001
13	13	14.625	29.250	43.875	58.500	73.125	87.750	102.375	117.000	91.126	101.251
14	14	15.750	31.500	47.250	63.000	78.750	94.500	110.250	126.000	101.251	112.501
15	15	16.875	33.750	50.625	67.500	84.375	101.250	118.125	135.000	111.376	123.751
16	16	18.000	36.000	54.000	72.000	90.000	108.000	126.000	144.000	121.501	135.001
17	17	19.125	38.250	57.375	76.500	95.625	114.750	133.875	153.000	131.626	146.251
18	18	20.250	40.500	60.750	81.000	101.250	121.500	141.750	162.000	141.751	157.501
19	19	21.375	42.750	64.125	85.500	106.875	128.250	149.625	171.000	151.876	168.751
20	20	22.500	45.000	67.500	90.000	112.500	135.000	157.500	180.000	162.001	180.001
21	21	23.625	47.250	70.875	94.500	118.125	141.750	165.375	189.000	172.126	191.251
22	22	24.750	49.500	74.250	99.000	123.750	148.500	173.250	198.000	182.251	202.501

23	23	25.875	51.750	77.625	103.500	129.375	155.250	181.125	207.000	192.376	213.751
24	24	27.000	54.000	81.000	108.000	135.000	162.000	189.000	216.000	202.501	225.001

**c) TARIF N20 PER MENIT**

NO	LITER MENIT	TARIF								
		DEBIT O2 LITER/MENIT								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	10	8.375	16.750	25.125	33.500	41.875	50.250	58.625	67.000	75.375
2	15	11.725	23.450	35.175	46.900	58.625	70.350	82.075	93.800	105.525
3	20	15.075	30.150	45.225	60.300	75.375	90.450	105.525	120.600	135.675
4	30	18.425	36.850	55.275	73.700	92.125	110.550	128.975	147.400	165.825
5	40	21.775	43.550	65.325	87.100	108.875	130.650	152.425	174.200	195.975
6	45	25.125	50.250	75.375	100.500	125.625	150.750	175.875	201.000	226.125
7	50	28.475	56.950	85.425	113.900	142.375	170.850	199.325	227.800	256.275
8	60	31.825	63.650	95.475	127.300	159.125	190.950	222.775	254.600	286.425

**PELAYANAN ENDISCOPY DENGAN TINDAKAN**

<b>NO</b>	<b>JENIS TINDAKAN</b>	<b>JASA PELAYANAN</b>	<b>JASA SARANA</b>	<b>TOTAL TARIF</b>	<b>SATUAN</b>
1	EndoscopyEsofagosgatroskopi Fleksibel	295.312.50	829.687.50	1.125.000.00	PER TINDAKAN
2	EndoscopyGastroskopi Biopsi	223.437.50	651.562.50	875.000.00	PER TINDAKAN
3	EndoscopyGastroskopi dengan Injeksi Sclerosing	400.000.00	1.037.500.00	1.437.500.00	PER TINDAKAN
4	EndoscopyGastroskopi dengan Hemostasis Perdarahan	400.000.00	1.037.500.00	1.437.500.00	PER TINDAKAN
5	EndoscopyGastroskopi dengan Polipeksi	400.000.00	1.037.500.00	1.437.500.00	PER TINDAKAN
6	EndoscopyGastroskopi dengan Dilatasi Esofagus	442.187.50	1.245.312.50	1.687.500.00	PER TINDAKAN
7	EndoscopyGastroskopi dengan Pemasangan stent Esogafus	442.187.50	1.245.312.50	1.687.500.00	PER TINDAKAN
8	EndoscopyDuodenoskopi	400.000.00	1.037.500.00	1.437.500.00	PER TINDAKAN
9	EndoscopyAnuskopi	145.312.50	354.687.50	500.000.00	PER TINDAKAN
10	EndoscopySigmoidoskopi	165.625.00	490.625.00	656.250.00	PER TINDAKAN
11	EndoscopyKolonoskopi	296.875.00	890.625.00	1.187.500.00	PER TINDAKAN
12	EndoscopyKolonoskopi + Polipektomi	389.062.50	1.110.937.50	1.500.000.00	PER TINDAKAN
13	EndoscopyKolonoskopi Biopsi	426.562.50	948.437.50	1.375.000.00	PER TINDAKAN
14	EndoscopyKolonoskopi dengan Hemostasis	567.187.50	1.557.812.50	2.125.000.00	PER TINDAKAN
15	EndoscopyKolonoskopi dengan Stenting	590.625.00	1.659.375.00	2.250.000.00	PER TINDAKAN
16	EndoscopyNasoparingoskopi Fleksibel	93.750.00	281.250.00	375.000.00	PER TINDAKAN
17	EndoscopyLaringoskopi Fleksibel	93.750.00	281.250.00	375.000.00	PER TINDAKAN
18	EndoscopyBronkoskopi Fleksibel	431.250.00	1.131.250.00	1.562.500.00	PER TINDAKAN
19	EndoscopyBiopsi Hepar	251.562.50	623.437.50	875.000.00	PER TINDAKAN

20	EndoscopyParasintetis Ascites	146.875.00	415.625.00	562.500.00	PER TINDAKAN
----	-------------------------------	------------	------------	------------	--------------

JENIS LAYANAN	JASA PELAYANAN			JASA SARANA	TOTAL TARIF
	OPERATOR	ANESTESI	ASISTEN	JS	
Medis <i>Operatif</i> Wanita atau Medis <i>Operatif</i> Pria,	1.375.000.00	550.000.00	310.625.00	688.750.00	2.924.375.00
<i>Laparascopy</i>	4.601.437.50	1.840.575.00	723.576.25	2.834.411.25	10.000.000.00

## B. PELAYANAN KEBERSIHAN

### 1. PELAYANAN PERSAMPAHAN

JENIS OBYEK	DASAR PENGENAAN DAN KLASIFIKASI								
	I			II			III		
	DASAR PENGENAAN	TARIF (Rp.)	SATUAN	DASAR PENGENAAN	TARIF (Rp.)	SATUAN	DASAR PENGENAAN	TARIF (Rp.)	SATUAN
Rumah Tangga / Permukiman	>dari 8 Orang	5.000	Per bulan	4 - 8 Orang	4.000	Per bulan	< 4 Orang	3.000	Per bulan
Rumah sakit	Tempa tidur>100	160.000	Per bulan	50 - 100 tempat tidur	95.000	Per bulan	Tempat tidur< 50	80.000	Per bulan
Hotel, Penginapan	Kamar > 30	50.000	Per bulan	Kamar 20 - 30	40.000	Per bulan	Kamar < 20	30.000	
Toko, Perusahaan Dealer, Bengkel	Besar	50.000	Per bulan	Menengah	40.000	Per bulan	Kecil	30.000	Per bulan
Perkantoran	Pegawai > 100	80.000	Per bulan	Pegawai 50 - 100	60.000	Per bulan	Pegawai < 50	40.000	Per bulan
Sekolahan	Murid > 200	35.000	Per bulan	Murid 100 - 200	25.000	Per bulan	Murid < 100	20.000	Per bulan

Restoran, Rumah Makan	Besar	50.000	Per bulan	Sedang	40.000	Per bulan	Kecil	30.000	Per bulan
PKL / Lesehan Tempat Wisata	Makanan/minuman (bulan)	10.000	Per bulan	Buah-buahan (bulan)	5.000	Per bulan	Non buah- buahan	3.000	Per bulan
Pedagang Pasar	Buah/sayur	9.000	Per bulan	Non buah/sayur	6.000	Per bulan			Per bulan
TPS Khusus	Besar (56 m3/bln)	580.000	Per bulan	Sedang (28 m3/bln)	290.000	Per bulan	Kecil (14 m3/bln)	145.000	Per bulan
Kantor Bank	Karyawan > 20	125.000	Per bulan	Karyawan 10 - 20	90.000	Per bulan	Karyawan < 10	60.000	Per bulan
SPBU	Pompa > 4	50.000	Per bulan	Pompa 20 - 4	40.000	Per bulan	Pompa 1	30.000	Per bulan
Pembuangan Langsung TPA	Per M <sup>3</sup>	26.000	Per Meter Kubik (M <sup>3</sup> )	Per M <sup>3</sup>	26.000	Per Meter Kubik (M <sup>3</sup> )	Per M <sup>3</sup>	26.000	Per Meter Kubik (M <sup>3</sup> )
Penyewa stadion / Alun-alun non komersial		50.000	Per Hari						
Penyewa stadion / Alun-alun komersial				Dengan hiburan per hari	100.000	Per Hari			
Kegiatan Keramaian selain di Stadion dan Alun-alun	Perhari	50.000	Per Hari	Perhari	50.000	Per Hari	Perhari	50.000	Per Hari
Gedung Pertemuan	Kapasitas > 2000	200.000	Per Acara/ Pertemuan	Kapasitas 1500	150.000	Per Acara/ Pertemuan	Kapasitas 1000	100.000	Per Acara/ Pertemuan

Gedung Olahraga	Kapasitas > 2000	200.000	Per bulan	Kapasitas 1500	150.000	Per bulan	Kapasitas 1000	100.000	Per bulan
Industri	Besar	Rp1.000.000	Per bulan	Menengah	600.000	Per bulan	Kecil	300.000	Per bulan

## 2. PELAYANAN PENYEDOTAN TINJA KAKUS

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (RP)	SATUAN	KETERANGAN
1	Pelayanan penyedotan lumpur tinja/kakus	400.000,00	Per Pengambilan	Perhitungan retribusi didasarkan pada jumlah truk/armada sedot tinja dengankapasitas maksimal 4000 liter
2	Pelayanan pengolahan lumpur tinja/kakus	100.000,00	Per Truck Per Pengolahan	Untuk mengakomodir dari penyedia jasa penyedotan tinja dari pihak swasta.
3	Pelayanan penyedotan lumpur tinja/kakus	150.000,00	Per Pengambilan	Perhitungan retribusi didasarkan pada jumlah Roda 3/armada sedot tinja dengan kapasitas maksimal 1000 liter

## 3. PELAYANAN KEBERSIHAN TERMINAL TIPE C

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF	SATUAN
1.	Kamar Mandi		
	Buang Air Kecil/ Buang Air Besar	2.000,00	Tiap kali masuk

## 4. PELAYANAN KEBERSIHAN PASAR

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF	SATUAN
1.	Kamar Mandi		
	Buang Air Kecil/ Buang Air Besar	2.000,00	Tiap kali masuk

### C. PELAYANAN PARKIR DITEPI JALAN UMUM

NO	JENIS KENDARAAN	TARIF (RP)	SATUAN
1	Roda 2 tidak bermotor	500,00	Per Sekali Parkir Per Hari
2	Roda 2 bermotor	1.000,00	Per Sekali Parkir Per Hari
3	Roda 3 bermotor	1.500,00	Per Sekali Parkir Per Hari
4	Angkutan Barang :		
	a.Roda 4 Bermotor	2.000,00	Per Sekali Parkir Per Hari
	b.Roda 6 Bermotor	5.000,00	Per Sekali Parkir Per Hari
	c.Roda > enam Bermotor	10.000,00	Per Sekali Parkir Per Hari

### D. PELAYANAN PASAR

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (RP)	SATUAN
A.	Tarif Dasar untuk pedagang tetap dan tidak tetap pada Pasar Hak Guna Bangunan		
I.	PASAR		
1.	Lantai 1		
	- Ruko	400	Per M2 per hari
	- Toko / Kios	400	Per M2 per hari
	- Los Daging	800	Per M2 per hari
	- Los Umum / Ruangan	400	Per M2 per hari
	- Adegan Dalam	400	Per M2 per hari
2.	Lantai 2		
	- Ruko	200	Per M2 per hari
	- Toko / Kios	300	Per M2 per hari
	- Los Daging	600	Per M2 per hari
	- Los Umum / Ruangan	300	Per M2 per hari
	- Adegan Dalam	300	Per M2 per hari
3.	Lantai 3		

	- Ruko	200	Per M2 per hari
	- Toko / Kios	200	Per M2 per hari
	- Los Daging	500	Per M2 per hari
	- Los Umum / Ruangan	200	Per M2 per hari
	- Adegan Dalam	200	Per M2 per hari
II.	PERTOKOAN		
	- Ruko	400	Per M2 per hari
	- Toko / Kios	400	Per M2 per hari
B.	Tarif Dasar untuk pedagang tidak tetap (adegan/oprokan) pada pasar yang dibangun Pemerintah Daerah		
1.	Pasar Kelas I		
	a. Daging	2.000	Per M2 per hari
	b. Non Daging	1.500	Per M2 per hari
2.	Pasar Kelas II		
	a. Daging	1.500	Per M2 per hari
	b. Non Daging	1.000	Per M2 per hari
3.	Pasar Kelas III		
	a. Daging	1.000	Per M2 per hari
	b. Non Daging	800	Per M2 per hari

Mengesahkan  
Salinan Sesuai dengan Aslinya  
a.n SEKRETARIS DAERAH  
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN  
KESEJAHTERAAN RAKYAT  
u.b  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
Cap  
ttd  
SRI RAHAYU

BUPATI KLATEN,  
Cap  
ttd  
SRI MULYANI

LAMPIRAN II  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN  
 NOMOR 15 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN RETRIBUSI JASA USAHA

I. PENYEDIAAN TEMPAT KEGIATAN USAHA BERUPA PASAR GROSIR, PERTOKOAN, DAN  
 TEMPAT KEGIATAN USAHA LAINNYA

NO.	RINCIAN PELAYANAN	TARIF (RP)	SATUAN
A.	Pasar Ternak/Pasar Hewan		
1.	Ternak Besar	3.000	Per ekor / per hari
2.	Ternak Kecil	1.000	Per ekor / per hari
3.	Ternak Unggas	500	Per ekor / per hari
B.	Persewaan toko/ kios pasar		
I	Pasar Kelas I		
1.	Pasar Kelas I Utama		
	- Lantai 1	10.000	Per M2 per bulan
2.	Pasar Kelas I Samping		
	- Lantai 1	7.500	Per M2 per bulan
3.	Pasar Kelas I Dalam		
	- Lantai 1	5.000	Per M2 per bulan

	- Lantai 2	4.000	Per M2 per bulan
	- Lantai 3	4.000	Per M2 per bulan
II	Pasar Kelas II		
1.	Pasar Kelas II Utama		
	- Lantai 1	7.500	Per M2 per bulan
2.	Pasar Kelas II Samping		
	- Lantai 1	5.000	Per M2 per bulan
3.	Pasar Kelas II Dalam		
	- Lantai 1	4.000	Per M2 per bulan
	- Lantai 2	3.000	Per M2 per bulan
	- Lantai 3	3.000	Per M2 per bulan
III.	Pasar Kelas III		
1.	Pasar Kelas III Utama		
	- Lantai 1	5.000	Per M2 per bulan
2.	Pasar Kelas III Samping		
	- Lantai 1	4.000	Per M2 per bulan
3.	Pasar Kelas III Dalam		
	- Lantai 1	4.000	Per M2 per bulan
	- Lantai 2	3.000	Per M2 per bulan
	- Lantai 3	3.000	Per M2 per bulan
C.	Persewaan Dasar Los		
I.	Los Daging		
1.	Pasar Kelas I Lantai I	38.000	Per M2 per bulan
	Pasar Kelas I Lantai II	36.000	Per M2 per bulan
	Pasar Kelas I Lantai III	34.000	Per M2 per bulan
2.	Pasar Kelas II Lantai I	30.000	Per M2 per bulan

	Pasar Kelas II Lantai II	28.000	Per M2 per bulan
	Pasar Kelas II Lantai III	26.000	Per M2 per bulan
3.	Pasar Kelas III Lantai I	25.000	Per M2 per bulan
	Pasar Kelas III Lantai II	23.000	Per M2 per bulan
	Pasar Kelas III Lantai III	21.000	Per M2 per bulan
II.	Los Non Daging		
1.	Pasar Kelas I Lantai I	30.000	Per M2 per bulan
	Pasar Kelas I Lantai II	28.000	Per M2 per bulan
	Pasar Kelas I Lantai III	26.000	Per M2 per bulan
2.	Pasar Kelas II Lantai I	25.000	Per M2 per bulan
	Pasar Kelas II Lantai II	23.000	Per M2 per bulan
	Pasar Kelas II Lantai III	21.000	Per M2 per bulan
3.	Pasar Kelas III Lantai I	23.000	Per M2 per bulan
	Pasar Kelas III Lantai II	21.000	Per M2 per bulan
	Pasar Kelas III Lantai III	19.000	Per M2 per bulan
D	Penggunaan kembali kios pasar lama yang selesai dibangun		
1	Pasar Kelas I Utama	200,000	Per M2
2	Pasar Kelas I Samping	150,000	Per M2
3	Pasar Kelas I Dalam		
	- lantai 1	100,000	Per M2
	- lantai 2	80,000	Per M2
	- lantai 3	80,000	Per M2
4	Pasar Kelas II Utama	150,000	Per M2

5	Pasar Kelas II Samping	100,000	Per M2
6	Pasar Kelas II Dalam		
	- lantai 1	80,000	Per M2
	- lantai 2	60,000	Per M2
	- lantai 3	60,000	Per M2
7	Pasar Kelas III Utama	100,000	Per M2
8	Pasar Kelas III Samping	80,000	Per M2
9	Pasar Kelas III Dalam		
	- lantai 1	80,000	Per M2
	- lantai 2	60,000	Per M2
	- lantai 3	60,000	Per M2
E.	Penggunaan kembali los/dasaran tetap pasar lama yang selesai dibangun		
I.	Los Daging		
1	Pasar Kelas I		
	- lantai 1	190,000	per M2
	- lantai 2	180,000	per M2
	- lantai 3	170,000	per M2
2	Pasar Kelas II		
	- lantai 1	150,000	per M2
	- lantai 2	140,000	per M2
	- lantai 3	130,000	per M2

3	Pasar Kelas III		
	- lantai 1	125,000	per M2
	- lantai 2	115,000	per M2
	- lantai 3	105,000	per M2
II	Los Non Daging		
1	Pasar Kelas I		
	- lantai 1	150,000	per M2
	- lantai 2	140,000	per M2
	- lantai 3	130,000	per M2
2	Pasar Kelas II		
	- lantai 1	125,000	per M2
	- lantai 2	115,000	per M2
	- lantai 3	105,000	per M2
3	Pasar Kelas III		
	- lantai 1	115,000	per M2
	- lantai 2	105,000	per M2
	- lantai 3	95,000	per M2
F.	Penggunaan kios baru di pasar yang selesai dibangun		
1	Pasar Kelas I Utama	2,000,000	per M2
2	Pasar Kelas I Samping	1,500,000	per M2

3	Pasar Kelas I Dalam		
	- lantai 1	1,000,000	per M2
	- lantai 2	800,000	per M2
	- lantai 3	800,000	per M2
4	Pasar Kelas II Utama	1,500,000	per M2
5	Pasar Kelas II Samping	1,000,000	per M2
6	Pasar Kelas II Dalam		
	- lantai 1	800,000	per M2
	- lantai 2	600,000	per M2
	- lantai 3	600,000	per M2
7	Pasar Kelas III Utama	1,000,000	per M2
8	Pasar Kelas III Samping	800,000	per M2
9	Pasar Kelas III Dalam		
	- lantai 1	800,000	per M2
	- lantai 2	600,000	per M2
	- lantai 3	600,000	per M2
G.	Penggunaan los/dasaran tetap baru di pasar yang selesai dibangun		
I	Los Daging		
1	Pasar Kelas I		
	- lantai 1	1,900,000	per M2
	- lantai 2	1,800,000	per M2

	- lantai 3	1,700,000	per M2
2	Pasar Kelas II		
	- lantai 1	1,500,000	per M2
	- lantai 2	1,400,000	per M2
	- lantai 3	1,300,000	per M2
3	Pasar Kelas III		
	- lantai 1	1,250,000	per M2
	- lantai 2	1,150,000	per M2
	- lantai 3	1,050,000	per M2
II	Los Non Daging		
1	Pasar Kelas I		
	- lantai 1	1,500,000	per M2
	- lantai 2	1,400,000	per M2
	- lantai 3	1,300,000	per M2
2	Pasar Kelas II		
	- lantai 1	1,250,000	per M2
	- lantai 2	1,150,000	per M2
	- lantai 3	1,050,000	per M2
3	Pasar Kelas III		
	- lantai 1	1,150,000	per M2
	- lantai 2	1,050,000	per M2

	- lantai 3	950,000	per M2
--	------------	---------	--------

C	Pemakaian fasilitas lainnya di Tempat Rekreasi dan Tempat Olahraga sebagai berikut		
	a. Warung Kuliner		
	1. Tempat Rekreasi Kelas I	250.000	Perbulan
	2. Tempat Rekreasi Kelas II	210.000	Perbulan
	3. Tempat Rekreasi Kelas III	145.000	Perbulan
	b. Kios Souvenir		
	1. Tempat Rekreasi Kelas I	210.000	Perbulan
	2. Tempat Rekreasi Kelas II	185.000	Perbulan
	3. Tempat Rekreasi Kelas III	100.000	Perbulan
	c. Kios GOR Gelarsena	150.000	Perbulan
	d. Kios Stadion Trikoyo	225.000	Perbulan
	e. PKL (Pedagang Kaki Lima)	500	Perkegiatan Perhari
D	Penambahan tarif retribusi pada event khusus		
	2. Untuk Fasilitas lainnya		
	PKL (Pedagang Kaki Lima)	10.000	Perkegiatan Perhari
E	Gedung TIC Prambanan		
	b. PKL (Pedagang Kaki Lima)	5.000	Perkegiatan Perhari

F	Monumen Juang Klaten		
	b. PKL (Pedagang Kaki Lima)	5.000	Perkegiatan Perhari
F	Monumen Juang Klaten		
	b. PKL (Pedagang Kaki Lima)	5.000	Perkegiatan Perhari
G	Gedung Grha Bung Karno		
	- Area Kuliner/Kios/UMKM (Sewa)	5.000.000	Per Tahun
H	Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha		
	1. Penyediaan Lokasi Wahana Permainan		
	1. Tempat Rekreasi Kelas I	30.000	Per permainan Perhari
	2. Tempat Rekreasi Kelas II	20.000	Per permainan Perhari
	3. Tempat Rekreasi Kelas III	10.000	Per permainan Perhari

I	Terminal Tipe C		
	1. Tempat Usaha / Kios Dll. Milik Pemerintah Daerah:		
	a. Kios Makanan /	2.000,00	per hari
	b. Kelontong	2.000,00	per hari
	c. Kios Jasa Perjalanan / Agen	1.000,00	per hari
	d. Dasaran		
	2. Kamar Mandi		
	Mandi	3.000,00	Tiap kali masuk
	3. Kios Terminal		
	a. Pemakaian Kios Terminal	5.000,00	Per m2/Bulan

	b. Pemakaian Kios Terminal Pasar Klaten	10.000,00	Per m2/Bulan
	c. Balik Nama Pemakaian Kios Terminal	10 X	sewa kios/bulan
	4. Promosi di Tanah / Halaman Terminal	100.000,00	Per m2/Bulan
II	Pasar		
	1. Kamar Mandi		
	Mandi	3.000,00	Tiap kali masuk

## II. PENYEDIAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR DI LUAR BADAN JALAN

NO	RINCIAN PELAYANAN	TARIF (RP)	SATUAN
A.	Parkir dilokasi milik Pemerintah (didalam Termial, Taman, dan Obyek Lainnya milik Pemerintah Daerah)		
	1. Kendaraan roda dua tidak bermotor	1.000	per 3 jam
	2. Kendaraan bermotor roda dua	2.000	per 3 jam
	3. Kendaraan bermotor roda tiga	3.000	per 3 jam
	4. Kendaraan bermotor roda empat	3.000	per 3 jam
	5. Kendaraan bermotor roda enam	5.000	per 3 jam
	6. Kendaraan bermotor roda lebih dari enam	10.000	per 3 jam
B.	Parkir di lokasi Wisata Obyek Mata Air Cokro (OMAC)		
	1. Kendaraan roda dua	3.000	Sekali kunjungan sehari
	2. Kendaraan roda empat	5.000	Sekali kunjungan sehari
	a. Kereta mini	10.000	Sekali kunjungan sehari

	b. bus	15.000	Sekali kunjungan sehari
C.	Parkir di lokasi wisata Nyi Ageng Rakit		
	1. Kendaraan roda dua	3.000	Sekali kunjungan sehari
	2. Kendaraan roda empat	5.000	Sekali kunjungan sehari
	a. Kereta mini	10.000	Sekali kunjungan sehari
	b. Bus	15.000	Sekali kunjungan sehari

### III. PELAYANAN RUMAH POTONG HEWAN

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp.)	Satuan	Keterangan
1.	Pemotongan Sapi	24.000	Per ekor	Tarif pelayanan meliputi fasilitas kandang peristirahatan, tempat pemotongan, pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan setelah dipotong
2.	Pemotongan Kerbau	24.000	Per ekor	

### IV. TEMPAT REKREASI, PARIWISATA DAN OLAH RAGA

NO	RINCIAN OBJEK	TARIF	SATUAN
A	Tempat Rekreasi		
1	Wisata Religi Makam Sunan Pandanaran		
	1. Domestik	2.000	Per Sekali Masuk
	2. Mancanegara	15.000	Per Sekali Masuk
	3. Edukasi	-	Per Sekali Masuk

2	Tempat rekreasi alam		
	Obyek Mata Air Cokro		
	1. Domestik	15.000	Per Sekali Masuk
	2. Mancanegara	50.000	Per Sekali Masuk
	3. Edukasi	5.000	Per Sekali Masuk
3	Obyek Wisata Bukit Sidoguro dan Taman Nyi Ageng Rakit		
	1. Domestik	10.000	Per Sekali Masuk
	2. Mancanegara	25.000	Per Sekali Masuk
	3. Edukasi	5.000	Per Sekali Masuk
4	Obyek Wisata UmbulJolotundo dan Obyek Wisata Deles Indah		
	1. Domestik	5.000	Per Sekali Masuk
	2. Mancanegara	15.000	Per Sekali Masuk
	3. Edukasi	5.000	Per Sekali Masuk
D	Penambahan tarif retribusi pada event khusus		
	1. Tempat Rekreasi		
	a. Obyek Wisata UmbulJolotundo		
	1. Domestik	25.000	Per Sekali Masuk
	2. Mancanegara	50.000	Per Sekali Masuk

	3. Edukasi	15.000	Per Sekali Masuk
	b. Obyek Wisata Bukit Sidoguro		
	1. Domestik	20.000	Per Sekali Masuk
	2. Mancanegara	30.000	Per Sekali Masuk
	3. Edukasi	15.000	Per Sekali Masuk
	c. Obyek Wisata Deles Indah		
	1. Domestik	15.000	Per Sekali Masuk
	2. Mancanegara	20.000	Per Sekali Masuk
	3. Edukasi	10.000	Per Sekali Masuk

## V. PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA PEMERINTAH DAERAH

### 1. Benih ikan dengan tarif retribusi sebagai berikut:

No.	Jenis Produksi	Ukuran	Tarif (Rp.)	Satuan
1.	Benih Ikan			
	a. Nila merah	2-3 cm	30	Per ekor
		3-5 cm	40	Per ekor
		4-6 cm	50	Per ekor
		5-7 cm	70	Per ekor
		7-9 cm	85	Per ekor
		9-12 cm	110	Per ekor
	b. Nila hitam	4-6 cm	50	Per ekor
		5-7 cm	70	Per ekor

		7-9 cm	85	Per ekor
		9-12 cm	110	Per ekor
	c. Karper	3-5 cm	50	Per ekor
		4-6 cm	100	Per ekor
		5-7 cm	200	Per ekor
		7-9 cm	300	Per ekor
		9-12 cm	400	Per ekor
	d. Lele	3-5 cm	70	Per ekor
		4-6 cm	100	Per ekor
		5-7 cm	150	Per ekor
		7-9 cm	300	Per ekor
		9-12 cm	500	Per ekor
	e. Gurameh	3-5 cm	200	Per ekor
		4-6 cm	400	Per ekor
		5-7 cm	600	Per ekor
		7-9 cm	800	Per ekor
		9-12 cm	1000	Per ekor
	f. Tawes/Nilem	3-5 cm	50	Per ekor
		4-6 cm	100	Per ekor
		5-7 cm	150	Per ekor
		7-9 cm	200	Per ekor
		9-12 cm	250	Per ekor
	g. Bawal	2-3 cm	30	Per ekor
		3-5 cm	40	Per ekor
		4-6 cm	70	Per ekor
		5-7 cm	100	Per ekor

		7-9 cm	150	Per ekor
		9-12 cm	200	Per ekor
	h. Bawal	2-3 cm	1000	Per ekor
		3-5 cm	1200	Per ekor
		4-6 cm	1500	Per ekor
		5-7 cm	3000	Per ekor
		7-9 cm	4000	Per ekor
		9-12 cm	5000	Per ekor

No	Jenis Produksi	Tarif (Rp.)	Satuan
2	Ikan Konsumsi		
	a.Ikan Nila Merah	25.000	Per Kg
	b.Ikan Nila Hitam	22.000	Per Kg
	c.Ikan Karper	25.000	Per Kg
	d.Ikan Lele	18.000	Per Kg
	e.Ikan Gurameh	35.000	Per Kg
	f.Ikan Bawal	18.000	Per Kg
3	Bibit/Benih Tanaman		
	a.Padi Rojolele Srinuk	13.200	Per Kg
	b.Padi Rojolele Srinar	13.200	Per Kg
	b.Padi jenis lainnya	10.000	Per Kg
4	Gabah Konsumsi		
	a.Rojolele Srinuk	6.000	Per Kg

	b.Rojolele Srinuk Afkir atau Benih Expired	4.500	Per Kg
	c.Rojolele Srinar	6.000	Per Kg
	d.Rojolele Srinar Afkir atau benih expired	4.500	Per Kg
	e.Jenis lainnya	5.500	Per Kg
	f.jenis lainnya afkir atau benih expired	4.000	Per Kg

VI. PEMANFAATAN ASET DAERAH YANG TIDAK MENGGANGGU PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DAN/ATAU OPTIMALISASI ASET DAERAH

NO	JENIS OBYEK	TARIF	SATUAN TARIF
I	Pemakaian Tanah		
	1. Alun-alun Kabupaten Klaten untuk:		
	a. Upacara dan sejenisnya	1.000.000,00	Sekali keg sehari
	b. Pemakaian untuk keagamaan/sosial	600.000,00	Sekali keg sehari
	c. Komersial :		
	1) Peserta kurang dari 200 orang	2.000.000,00	Sekali keg sehari
	2) Peserta lebih dari 200 orang	4.000.000,00	Sekali keg sehari
	2. Untuk keperluan lainnya :		
	a. Pemasangan pompa	10.000,00	M2/Tahun
	b. Penimbunan bahan/material	2.000,00	M2/Bulan
	3. Tanah/halaman di pasar :		
	a. Promosi (Pasar Kelas I )	150.000,00	Per m2/hari
	b. Promosi (Pasar Kelas II )	100.000,00	Per m2/hari
	c. Promosi (Pasar Kelas III)	75.000,00	Per m2/hari
	4. Pemakaian tanah sawah untuk pertanian	800,00	Per m2/tahun

II	PEMAKAIAN GEDUNG		
	A. Gedung Sunan Pandanaran		
	1. Termasuk penggunaan kamar rias dan halaman depan untuk :		
	a. Pribadi/perhelatan		
	1) Hari Sabtu/Minggu dan libur nasional	7.500.000,00	Sekali keg sehari
	2) Selain Hari Sabtu/Minggu	4.500.000,00	Sekali keg sehari
	b. Organisasi		
	1) Sosial/Kemasyarakatan	2.000.000,00	Sekali keg sehari
	2) Pendidikan	1.500.000,00	Sekali keg sehari
	3) Keagamaan	1.500.000,00	Sekali keg sehari
	4) Politik	2.500.000,00	Sekali keg sehari
	c. Pameran		
	1) Umum	3.000.000,00	Sekali keg sehari
	2) UMKM	1.000.000,00	Sekali keg sehari
	2. Halaman tanpa listrik.		
	1) Event Musik /Pertunjukan	1.000.000,00	Sekali keg sehari
	2) Olah raga	500.000,00	Sekali keg sehari
	3) UMKM/Niaga (per meter/M2)	2.000,00	Sekali keg sehari
	4) Panggung	500.000,00	Sekali keg sehari
	3. Gedung Wanita (tidak termasuk kebersihan)		
	1) Swasta	200.000,00	Sekali keg sehari
	2) Pribadi/perhelatan	500.000,00	Sekali keg sehari
	3) Organisasi wanita	200.000,00	Sekali keg sehari
	4) Sosial	200.000,00	Sekali keg sehari

B. Eks. Gedung Kawedanan (tidak termasuk kebersihan )		
1. Eks. Kawedanan Pedan		
a. Swasta	200.000,00	Sekali keg sehari
b. Pribadi/perhelatan	500.000,00	Sekali keg sehari
c. Sosial	200.000,00	Sekali keg sehari
2. Eks. Kawedanan Gondang Winangun		
a. Swasta	200.000,00	Sekali keg sehari
b. Pribadi/perhelatan	500.000,00	Sekali keg sehari
c. Sosial	200.000,00	Sekali keg sehari
C. SKB Klaten (belum termasuk listrik dan kebersihan)		
1. Swasta	500.000,00	Sekali keg sehari
2. Pribadi/perhelatan	1.000.000,00	Sekali keg sehari
3. Sosial	200.000,00	Sekali keg sehari
D. Gedung Grha Bung Karno		
1. Resepsi/Perhelatan/Wisuda) Ruang Catering, Ruang Rias, Ruang Tunggu, Halaman, Listrik, Air, dan Wisma 7)		
a. Hari Sabtu/Minggu dan hari libur Nasional	25.000.000,00	Sekali keg sehari
b. Selain Hari Sabtu/Minggu	20.000.000,00	Sekali keg sehari
2. Organisasi		
a. Sosial/Kemasyarakatan	8.000.000,00	Sekali keg sehari
b. Pendidikan	5.000.000,00	Sekali keg sehari
c. Keagamaan	5.000.000,00	Sekali keg sehari
d. Politik	10.000.000,00	Sekali keg sehari
3. Pameran		
a. Umum	15.000.000,00	Sekali keg sehari

	b. UMKM	10.000.000,00	Sekali keg sehari
	4. Halaman tanpa listrik.		
	a. Event Musik /Pertunjukan	10.000.000,00	Sekali keg sehari
	b. Olah raga	3.000.000,00	Sekali keg sehari
	c. UMKM/Niaga (per meter/M2)	2.000,00	Sekali keg sehari
	5. Joglo		
	a. Hari Sabtu/Minggu dan Libur Nasional	5.000.000,00	Sekali keg sehari
	b. Selain Hari Sabtu/Minggu dan libur Nasional	3.000.000,00	Sekali keg sehari
	6. Wisma		
	c. Satu kamar Per Hari	200.000,00	Sekali keg sehari
	E. Hunian Sarusun		
	1. Lantai 1 unit Komersial	500.000,00	Per bulan
	2. Lantai 1 hunian difabel	150.000,00	Per bulan
	3. Lantai 2	225.000,00	Per bulan
	4. Lantai 3	200.000,00	Per bulan
	5. Lantai 4	150.000,00	Per bulan
	6. Lantai 5	125.000,00	Per bulan
III.	Pemakaian Kendaraan Mobil Ambulance/Jenazah	2.000,00	Per Km pergi pulang min tarif Rp.20.000,00
IV.	Pemakaian Alat Laboratorium, Alat Berat/ Alat Besar Dan Peralatan Bengkel		
	1. Alat-Alat Berat		
	- Mesin gilas dengan tonase		
	a. 6 – 8 ton	250.000,00	Per hari
	b. 2 – 3 ton	150.000,00	Per hari
	c. Hand walls	150.000,00	Per hari
	- Escavator		

1) PC 50 (CAT 304.E2CR)	100.000,00	Per jam
2) PC 75/78	125.000,00	Per jam
2. Alat pemadat tanah		
a. stamper kuda/tamping rammer	200.000,00	Per hari
b. Stamper kodok/ plate compactor	150.000,00	Per hari
3. Cutting aspal	250.000,00	Per hari
4. Molen	200.000,00	Per hari
5. Trailer	100.000,00	Per jam
6. Alat Siaran Radio Radio Siaran Publik Daerah (RSPD)		
a. Untuk penyiaran jenis iklan insidental :		
1) 1 kali penyiaran sehari	10.000,00	Masa putar 60 dtk
b. Untuk penyiaran iklan berlangganan :		
1) 1 kali penyiaran sehari	7.500,00	Masa putar 60 dtk
c. Penyiaran iklan sponsor		
1) Untuk 30 menit/hari	500.000,00	Per Bulan
2) Dalam siaran wayang kulit	200.000,00	Sekali siar wayang kulit
d. Pengumuman Swasta	10.000,00	Sekali siar
7. Pemakaian Alat dan Mesin Pertanian		
a. Mesin Pengolah Tanah	200.000,00	Per hari
b. Mesin Tanam	200.000,00	Per hari
c. Mesin Panen	250.000,00	Per hari
d. Mesin Pengering	250.000,00	per ton Gabah Kering Panen

	Tempat Olahraga		
	1. Stadion Trikoyo/ Lapangan Sepak Bola (tidak termasuk pembersihan kembali dan penggunaan listrik) untuk:		

	a. Upacara Dan Sejenisnya	500.000	per kegiatan
	b. Pertandingan Olah Raga	500.000	per kegiatan
	c. Latihan Rutin Olahraga	300.000	Sebulan dengan satu kali kegiatan per minggu per kelompok
	2. Gedung GOR GELARSENA		
	a. Pemakaian Gedung Utama Termasuk Halamam, Listrik di luar parkir :		
	2. Swasta	1.000.000	perkegiatan per hari
	3. Sosial Keagamaan	500.000	perkegiatan per hari
	4. Pertandingan Olahraga tanpa ticketing	1.000.000	perkegiatan per hari
	5. Pertandingan Olahraga dengan tiket	3.000.000	perkegiatan per hari
	6. Pertunjukan	4.000.000	perkegiatan per hari
	7. Pribadi / Perhelatan	2.000.000	perkegiatan per hari
	b. Pemakaian Tambahan Berupa:		
	1. Ruangan	50.000	perkegiatan per hari
	c. Halaman Untuk Keperluan Khusus		
	1. Olahraga Dari Dinas	500.000	per hari
	2. Swasta-Usaha	1.000.000	per hari
	d. Lapangan Tennis		
	1. Langganan Siang Hari	50.000	1 ban 2 kali 1 minggu perbulan
	2. Insidentil Siang Hari	100.000	1 ban x kegiatan
	3. Langganan Malam Hari	100.000	1 ban 2 kali 1 miggu perbulan
	4. Insidentil Malam Hari	150.000	1 ban perkegiatan
	e. Latihan Rutin Olahraga		

	1. Bulutangkis/Volly/Basket/Takraw/Futsal/Tenis Meja/Bela Diri Untuk Malam Hari	100.000	1 kali latihan/minggu
	2. Bulutangkis/Volly/Basket/Takraw/Futsal/Tenis Meja/Bela Diri Untuk Siang Hari	75.000	1 kali latihan/minggu

	Gedung TIC Prambanan		
	Pemakaian Pendopo Termasuk Halaman Parkir,Listrik,Air		
	2. Sosial	400.000	Perkegiatan perhari
	3. Swasta :		
	a. Untuk perhelatan/hajatan		
	Waktu : 06.00-16.00	1.500.000	Perkegiatan Perhari
	Waktu : 18.00-06.00	2.000.000	Perkegiatan Perhari
F	Monumen Juang Klaten		
	Pemakaian Pendopo Termasuk Halaman Parkir,Listrik,Air		
	2. Sosial	400.000	Perkegiatan Perhari
	3. Swasta :		
	a. Pertunjukan / Seminar / Pameran		
	Waktu : 06.00-16.00	1.000.000	Perkegiatan Perhari
	Waktu : 18.00-06.00	1.500.000	Perkegiatan Perhari

G	Pemakaian Fasilitas Taman		
	Taman Gergunung		
	Kios	Rp.8,000	Per M2/bulan

	Los Buah Sayur / Shelter	Rp. 5000	Per M2/bulan
	Tapak	Rp.2,000	Per M2/bulan
	Sewa Area Untuk Kegiatan Komersial	Rp. 300	Per m2/hari
	Sewa Area Untuk Kegiatan Non Komersial >100 Orang	Rp. 100	Per m2/hari
	Gantangan Burung		
	Latihan Bersama	Rp. 200.000,-	Per event/hari
	Latihan Prestasi	Rp. 300.000,-	Per event/hari
	Lomba	Rp. 500.000,-	Per event/hari
	Wood Ball		
	Latihan internal	Rp. 50.000,-	Per event/hari
	Lomba	Rp. 200.000,-	Per event/hari
	Taman Lampion		
	Shelter	Rp.5,000	Per M2/bulan
	Tapak	Rp.2,000	Per M2/bulan
	Sewa Area Untuk Kegiatan Komersial	Rp. 300	Per m2/hari
	Sewa Area Untuk Kegiatan Non Komersial >100 Orang	Rp. 100	Per m2/hari
	Taman Prambanan		
	Shelter	Rp.5,000	Per M2/bulan
	Kios Kontainer 2 Lantai	Rp.6,000	Per M2/bulan
	Tapak	Rp.2,000	Per M2/bulan
	Sewa Area Untuk Kegiatan Komersial	Rp. 300	Per m2/hari
	Sewa Area Untuk Kegiatan Non Komersial >100 Orang	Rp. 100	Per m2/hari
	Taman Gayamprit		
	Tapak	Rp.2,000	Per M2/bulan
	Sewa Area Untuk Kegiatan Komersial	Rp. 300	Per m2/hari
	Sewa Area Untuk Kegiatan Non Komersial >100 Orang	Rp. 100	Per m2/hari

	Taman Jatinom		
	Kios	Rp.8,000	Per M2/bulan
	Tapak	Rp.2,000	Per M2/bulan
	Sewa Area Untuk Kegiatan Komersial	Rp. 300	Per m2/hari
	Sewa Area Untuk Kegiatan Non Komersial >100 Orang	Rp. 100	Per m2/hari
	Taman Keanekaragaman Hayati		
	Shelter	Rp.5,000	Per M2/bulan
	Tapak	Rp.2,000	Per M2/bulan
	Sewa Area Untuk Kegiatan Komersial	Rp. 300	Per m2/hari
	Sewa Area Untuk Kegiatan Non Komersial >100 Orang	Rp. 100	Per m2/hari

BUPATI KLATEN,

Cap

ttd

SRI MULYANI

Mengesahkan

Salinan Sesuai dengan Aslinya

a.n SEKRETARIS DAERAH  
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN  
KESEJAHTERAAN RAKYAT

u.b

KEPALA BAGIAN HUKUM

Cap

ttd

SRI RAHAYU

LAMPIRAN III  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN  
NOMOR 15 TAHUN 2023  
TENTANG  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

I. PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

I. BANGUNAN GEDUNG

A. Tarif retribusi PBG untuk Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikalikan Indeks Lokalitas (Ilo) dikalikan Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) dikalikan Indeks Terintegrasi (It) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) atau dengan rumus :  $LLt \times (Ilo \times SHST) \times It \times Ibg$ ;

B. Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST)

SHST sebagai tarif untuk menghitung besaran Retribusi Perizinan Tertentu atas PBG terutang ditetapkan sebesar Rp. 5.020.000,-(Lima juta dua puluh ribu rupiah).

C. Indeks Lokalitas (Ilo)

Wilayah	Indeks Lokalitas (Ilo)%
Kota/Kabupaten	0,5
Ibukota Kecamatan/IKK	0,36
Di luar IKK	0,25

D. Indeks Terintegrasi (It)

Tabel Indeks  
Terintegrasi (It)

Fungsi	Indeks Fungsi (If)	Klasifikasi	Bobot Parameter (bp)	Parameter	Indeks Parameter (Ip)
Usaha	0,7	Kompleksitas	0,3	a. Sederhana b. Tidak Sederhana	1 2
Usaha (UMKM Prototipe)	0,5	Permanensi	0,2	a. Non Permanen b. Permanen	1 2
Hunian a. < 100 m <sup>2</sup> dan < 2 lantai	0,15	Ketinggian	0,5	*) Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai	*) Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai
b. > 100 m <sup>2</sup> dan > 2 lantai	0,17				
Kegamaan	0				
Fungsi Khusus	1				
Sosial Budaya	0,3				
Ganda/ Campuran a. Luas <500 m <sup>2</sup> dan <2 lantai	0,6	Faktor Kepemilikan (Fm)		a. Negara b. Perorangan/ Badan Usaha	0 1
b. Luas >500 m <sup>2</sup> dan >2 lantai	0,8				

E. Tabel Koefisien Jumlah Lantai

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
Basemen 3 lapis + (n)	1,393 + 0,1 (n)
Basemen 3 lapis	1,393
Basemen 2 lapis	1,299
Basemen 1 lapis	1,197
1	1
2	1,090
3	1,120
4	1,135
5	1,162
6	1,197
7	1,236
8	1,265
9	1,299
10	1,333
11	1,364
12	1,393
13	1,420
14	1,445

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
31	1,686
32	1,695
33	1,704
34	1,713
35	1,722
36	1,730
37	1,738
38	1,746
39	1,754
40	1,761
41	1,768
42	1,775
43	1,782
44	1,789
45	1,795
46	1,801
47	1,807
48	1,813

15	1,468
16	1,489
17	1,508
18	1,525
19	1,541
20	1,556
21	1,570
22	1,584
23	1,597
24	1,610
25	1,622
26	1,634
27	1,645
28	1,656
29	1,666
30	1,676

49	1,818
50	1,823
51	1,828
52	1,833
53	1,837
54	1,841
55	1,845
56	1,849
57	1,853
58	1,856
59	1,859
60	1,862
60+(n)	1,862+ 0,003 (n)

Keterangan:

- a. Untuk basemen disebut Koefisien jumlah lapis;
- b. Untuk lantai disebut Koefisien jumlah lantai;
- c. Koefisien jumlah lantai/lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada bangunan gedung;
- d. Diatas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya;
- e. Diatas 60 lantai, koefisien ditambahkan 0,003

setiap lantainya. Koefisien Ketinggian BG =  $(\sum(LL_i \times KL))$

$$+ \frac{\sum (LB_i \times KB)}{(\sum LL_i + \sum LB_i)}$$

LL<sub>i</sub> : Luas Lantai ke-i

KL : Koefisien  
jumlah lantai

LB<sub>i</sub> : Luas

Basemen ke-i

KB : Koefisien

Jumlah lapis

F. Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg)

Tabel Indeks BG Terbangun (Ibg)

Jenis Pembangunan	Indeks BG Terbangun
Bangunan Gedung Baru	1
Rehabilitasi/ Renovasi	
a. Sedang	$0,45 \times 50\% = 0,225$
b. Berat	$0,65 \times 50\% = 0,325$
Pelestarian / Pemugaran	
a. Pratama	$0,65 \times 50\% = 0,325$
b. Madya	$0,45 \times 50\% = 0,225$
c. Utama	$0,35 \times 50\% = 0,150$

G. Contoh Perhitungan Retribusi PBG dengan Studi Kasus:

1) Studi kasus rumah tinggal baru tipe 36 di

Kabupaten/Kota Data bangunan:

Fungsi : Hunian

Luas Lantai : 36 m<sup>2</sup>

Ketinggian : 1 Lantai

Lokasi : Kabupaten Klaten

Kepemilikan : Pribadi

SHST BG Sederhana : Rp. 4.400.000,00

Indeks Lokalitas : 0,5% Kompleksitas : Sederhana

Permanensi : Permanen

Perhitungan Retribusi PBG

Indeks Fungsi : 0,15

Kompleksitas :  $0,3 \times 1 = 0,3$  (Sederhana)

Permanensi :  $0,2 \times 2 = 0,4$  (Permanen)

Ketinggian :  $0,5 \times 1 = 0,5$  (1 lantai)

$\Sigma$  (bp x Ip) : 1,2

Kepemilikan : 1 (Perorangan)

Indeks terintegrasi (lt) :  $0,15 \times 1,2 \times 1 = 0,18$

Indeks BG Terbangun (Ibg) : 1

(Bangunan Baru)

Indeks lokalitas : 0,5 %

SHST : Rp. 4.400.000,00

Nilai Retribusi PBG = Luas Total Lantai (LLt) x (indeks lokalitas x SHST) x Indeks Terintegrasi (It) x Indeks BG Terbangun (Ibg)  
= 36 x (0,5% x Rp. 4.400.000,00) x 0,18 x 1  
= Rp. 142.560,00

2) Studi kasus tempat usaha baru di wilayah perkotaan Data bangunan:

Fungsi : Usaha

Luas Lantai : 500 m<sup>2</sup>

Ketinggian : 2 Lantai

Lokasi : Kabupaten Klaten

Kepemilikan : Pribadi

SHST BG Sederhana : Rp. 4.400.000,00

Indeks Lokalitas : 0,5%

Kompleksitas : Tidak Sederhana

Permanensi : Permanen

Perhitungan Retribusi PBG

Indeks Fungsi	:	0,7
Kompleksitas	:	$0,3 \times 2 = 0,6$ (Tidak Sederhana)
Permanensi	:	$0,2 \times 2 = 0,4$ Permanen)
Ketinggian	:	$0,5 \times 1,09 = 0,545$ (2 lantai)
$\Sigma (bp \times Ip)$	:	1,545
Kepemilikan	:	1
		(Perorangan) Indeks
terintegrasi (It)	:	$0,7 \times 1,545 \times 1 =$ 1,0815

Indeks BG Terbangun (Ibg) : 1

(Bangunan

Baru) Indeks lokalitas : 0,5 %

SHST : Rp. 4.400.000,00

Nilai Retribusi PBG = Luas Total Lantai (LLt) x (indeks lokalitas x SHST) x Indeks Terintegrasi (It) x  
Indeks BG Terbangun (Ibg)  
=  $500 \times (0,5\% \times \text{Rp. } 4.400.000,00) \times 1,0815 \times 1$   
= Rp. 11.896.500,00

## II. PRASARANA BANGUNAN GEDUNG

A. Tarif retribusi PBG untuk Prasarana Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Volume (V) dikalikan Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (I<sub>bg</sub>) dikalikan harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung (HSpbg) atau dengan rumus:  $V \times I \times I_{bg} \times HSpbg$ .

B. Tabel Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Prasarana Bangunan Gedung dan Indeks Prasarana Bangunan Gedung

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HSPBG) (Rp.)	INDEKS PEMBANGUNAN BARU	INDEKS RUSAK BERAT/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	INDEKS RUSAK BERAT/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
1.	Konstruksi pembatas/penahan/pengaman	Pagar	6.000,00/m1	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Tanggul/ retaining Wall	12.000 /m1	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Turap batas kaveling/persil	7.000,00 /m1	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
2.	Konstruksi penanda masuk lokasi	Gapura	10.000,00 /m2	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Gerbang	20.000,00 / m2	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%

3.	Konstruksi perkerasan	Jalan	6.000,00 / m2	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Lapangan upacara/ Panggung pertunjukan	3.000,00 /m2	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		terbuka				
		Lapangan olahraga terbuka	6.000,00/ m2	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
4.	Konstruksi perkerasan aspal, beton		6.000,00 /m2	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
5.	Konstruksi perkerasan grassblock		6.000,00 /m2	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
6.	Konstruksi penghubung	Jembatan	20.000,00 /m2	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Box culvert	16.000,00 /m2	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
7.	Konstruksi penghubung (jembatan antar gedung/ jembatan penyebrangan orang/barang)		20.000,00 /m2	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%

8.	Konstruksi penghubung (jembatan bawah tanah/ underpass)		20.000,00 /m2	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
9.	Konstruksi kolam/ reservoir bawah tanah	Konstruksi reservoir bawah tanah	16.000,00 /m2	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Kolam renang	10.000,00 /m2	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Kolam pengolahan air reservoir di bawah tanah	15.000,00 /m2	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
10.	Konstruksi septic tank, sumur resapan		15.000,00 /m2	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
11.	Konstruksi menara	Menara reservoir	20.000,00 /m3	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Cerobong	20.000,00 /m3	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
12.	Konstruksi Menara Air		250.000 per 5 m2	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
13.	Konstruksi monumen	Tugu	20.000,00 /m3	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Patung	20.000,00 /m3	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%

		Di dalam persil	20.000,00 /m3	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Di luar persil	20.000,00 /m3	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
14.	Konstruksi instalasi/ gardu listrik	Instalasi listrik	40.000,00 /m2	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Instalasi telepon /komunikasi	40.000,00 /m2	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Instalasi pengolahan	40.000,00 /m2	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
15.	Konstruksi reklame / papan nama	Billboard /papan iklan	50.000,00 /m2	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	50.000,00 /m2	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
16.	Fondasi mesin (diluar bangunan)		20.000,00 /m2	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
17.	Konstruksi menara televisi		20.000,00 /m3	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
18.	Konstruksi antena radio					

	1) Standing tower dengan bentang 3-4 kaki:	Ketinggian 25-50 m	40.000,00 /m1	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Ketinggian 51-75 m	40.000,00 /m1	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Ketinggian 76-100 m	40.000,00 /m1	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Ketinggian 101-125 m	40.000,00 /m1	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Ketinggian 126-150 m	40.000,00 /m1	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Ketinggian diatas 150 m	40.000,00 /m1	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
	2) Sistem guy wire/ bentang kawat	Ketinggian 0-50 m	40.000,00 /m1	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Ketinggian 51-75 m	40.000,00 /m1	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Ketinggian 76-100 m	40.000,00 /m1	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Ketinggian diatas 100 m	40.000,00 /m1	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%

19.	Konstruksi antena (tower telekomunikasi)					
	1) Menara Bersama	Ketinggian < 25 meter	3.600.000,00 /unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%

		Ketinggian 25-50 meter	7.500.000,00 /unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Ketinggian diatas 50 meter	11.250.000,00 /unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
	2) Menara Mandiri	Ketinggian < 25 meter	3.600.000,00 /unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Ketinggian 25-50 meter	7.500.000,00 /unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Ketinggian diatas 50 meter	11.250.000,00 /unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
20.	Tangki tanam bahan bakar		20.000,00 /m2	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
21.	Pekerjaan drainase (dalam persil)	1).Saluran	10.000,00 /m1	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		2).Kolam tampung	10.000,00 /m2	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
22.	Konstruksi penyimpanan/silo		10.000,00 /m3	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%

B. PELAYANAN PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF
1	Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Rptka) Perpanjangan	Per TKA Per bulan per jabatan	USD\$100

BUPATI KLATEN,

Cap

ttd

SRI MULYANI

Mengesahkan  
Salinan Sesuai dengan Aslinya  
a.n SEKRETARIS DAERAH  
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN  
KESEJAHTERAAN RAKYAT  
u.b  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
Cap  
ttd  
SRI RAHAYU